



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



**KEJAKSAAN NEGERI
PURWOKERTO**



**RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2025 - 2029**

Purwokerto 2025



TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR,
BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DIRI PRIBADI
DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA
PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,
KELUARGA DAN SESAMA MANUSIA

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA
DALAM PENGTRAPAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA
(Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : Kep
030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa
tanggal 23 Maret 1988)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Kondisi Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto	50
1.3 Potensi dan permasalahan Kejaksaan Republik Indonesia	69
1.4 Analisis Potensi dan permasalahan Kejaksaan Negeri Purwokerto	114
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	143
2.1 Visi.....	143
2.2 Misi Kejaksaan RI.....	144
2.3 Tujuan Kejaksaan RI	149
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	163
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	163
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia	167
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto	188
3.5 Kerangka Regulasi.....	214
3.6 Strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto	219
3.7 Kerangka Kelembagaan	220
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	225
4.1 Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	225
4.2 Target Kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto.....	234
4.3 Kerangka Pendanaan.....	239
 BAB V. PENUTUP	
LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan Negeri Purwokerto Tahun 2025-2029	
LAMPIRAN II Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas/ proyek prioritas Kejaksaan RI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui bahwa Kejaksaan RI perlu melakukan perbaikan atas manajemen kinerja, meninjau kembali dokumen perencanaan dan memastikan indikator kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan dan cukup menjawab isu strategis, serta meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan, dan penganggaran karena dipandang pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum maksimal. Capaian Renstra Kejaksaan RI 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI



Dokumentasi: Pengarahan JA Pada PPPJ
Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis pertama “Meningkatnya profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI”, mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kinerja sasaran strategis ini dinilai dari proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian yang sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut yaitu persentase aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan Sasaran Strategis Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI telah tercapai.

Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai Kejaksaan RI, baik Jaksa maupun non-Jaksa. Strategi tersebut dilakukan melalui program sertifikasi kompetensi bagi pejabat struktural dan fungsional, perampingan jabatan struktural, pemenuhan jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensi,

pemenuhan kebutuhan Jaksa maupun non-Jaksa, pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan kompetensi keahlian teknis. Jumlah pegawai Kejaksaan RI terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024, dimana tahun 2020 sebanyak 21.795 orang, tahun 2021 sebanyak 25.070 orang, tahun 2022 sebanyak 28.435, tahun 2023 sebanyak 28.075, dan tahun 2024 sebanyak 35.284. Pada tahun 2024 jumlah pegawai Kejaksaan RI mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) atau sebanyak 7.173 pegawai dibandingkan tahun sebelumnya. Target dan capaian atas indikator persentase aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pegawai	Target	Realisasi	Capaian
2020	21.795	30%	50,92%	169,73%
2021	25.070	40%	105,08%	262,70%
2022	28.435	50%	74,69%	149,38%
2023	28.075	75%	78,47%	104,63%
2024	35.284	90%	120,67%	134,08%

Tabel 1. Persentase Aparat Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi dan/atau Keahlian Tahun 2020-2024.



Grafik 1. Perbandingan Target dan Realisasi Terhadap Aparat Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi dan/atau Keahlian Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian berada di atas target yang ditetapkan sampai tahun 2024 yaitu ditargetkan 90% dari total jumlah pegawai. Sementara itu, realisasi hingga 2024 sebesar 120,67% (seratus dua puluh koma enam puluh tujuh persen), sehingga capaian kinerjanya sebesar 134,08% (seratus tiga puluh empat koma nol delapan persen), melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 18.393 pegawai yang telah memiliki sertifikat kompetensi baik sebagai fungsional Jaksa, fungsional tertentu maupun pegawai non-Jaksa yang menduduki jabatan struktural. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,16% (empat belas koma enam belas persen) atau sebanyak 2.282 pegawai.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan yang telah berhasil menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) sertifikasi kompetensi untuk berbagai bidang keahlian, seperti sertifikasi bendahara keuangan negara, sertifikasi auditor, sertifikasi penilaian aset negara, dan Kejaksaan RI juga telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badiklat Kejaksaan RI. Selain itu, juga dilakukan pelatihan khusus di bidang manajemen, kepemimpinan dan kompetensi keahlian teknis seperti IT melalui IT CAMP dan Penilaian Barang Milik Negara, serta bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Melalui program tersebut diharapkan terjadi peningkatan kompetensi pegawai secara lebih merata dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kinerja yang lebih optimal di lingkungan Kejaksaan RI. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai

kaidah; (2) belum adanya kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kejaksaan RI yang lebih terarah; (3) keterbatasan kuota dan jenis diklat yang dapat dilaksanakan Badiklat Kejaksaan RI; (4) belum adanya standar kompetensi jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional Jaksa maupun non-Jaksa; dan (5) belum adanya rekam jejak SDM Kejaksaan RI baik secara konvensional maupun secara digital.

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI



Dokumentasi: Video Confrence Perihal SPIP
Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” merefleksikan upaya Kejaksaan RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerjanya. Pengelolaan akuntabilitas Kejaksaan RI dilihat dari penilaian terhadap peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan RI, serta berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI. Nilai maturitas SPIP dan nilai SAKIP Kejaksaan RI menjadi tolok ukur atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI, sedangkan pengaduan masyarakat terhadap

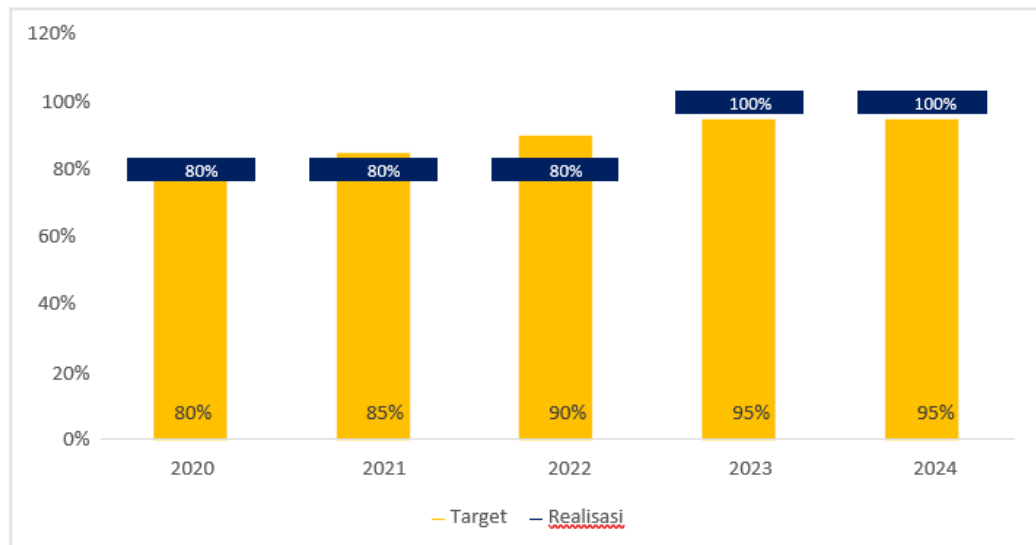
aparatur Kejaksaan RI menjadi tolok ukur penilaian integritas aparatur Kejaksaan RI.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI adalah persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI. Nilai maturitas SPIP merupakan tolok ukur yang menggambarkan kematangan kementerian/lembaga dalam menyelenggarakan sistem pengendalian internal secara menyeluruh di lingkungan kementerian/lembaga. Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI dilihat dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI dan nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sepanjang periode tahun 2017-2023 Kejaksaan RI berhasil mempertahankan penilaian opini pemeriksaan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut.

Kejaksaan RI juga mampu mempertahankan nilai maturitas SPIP di atas baseline yaitu 3,155 untuk tahun 2024 dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,001 dan masih dalam kategori yang sama yaitu terdefinisi (interval $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ dari rentang nilai 0,0 s.d 5,0), sehingga dapat dipersamakan dengan persentase 100% (seratus persen). Secara umum, realisasi indikator kinerja persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI menunjukkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI telah tercapai. Target dan capaian atas indikator persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Capaian</u>
2020	80%	80%	100%
2021	85%	80%	94,12%
2022	90%	80%	88,89%
2023	95%	100%	105,26%
2024	95%	100%	105,26%

Tabel 2. Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.



Grafik 2. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI memiliki target 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2024. Dengan realisasi 100% (seratus persen) maka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,26% (seratus lima koma dua puluh enam persen), atau melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dikaji dari tahun 2020, capaian kinerja indikator ini cenderung mengalami penurunan selama periode 2020-2022, baru pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Penurunan tersebut tidak menandakan bahwa kinerja Kejaksaan RI dalam menyelenggarakan pengendalian internal dan pengelolaan risiko organisasi menurun, karena tingkat maturitas SPIP Kejaksaan

RI tergolong dalam kategori terdefinisi. Penurunan capaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya (1) rekomendasi temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti; (2) belum maksimalnya pengelolaan risiko organisasi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan; (3) keterbatasan sumber daya manusia; dan (4) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai kaidah. Namun, pada tahun 2023 capaian kinerja indikator ini meningkat dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap beberapa faktor di atas.

Kejaksanaan RI juga telah melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP, di antaranya (1) penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko; (2) peningkatan pengendalian intern dalam mengelola risiko korupsi, (3) melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan implementasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, dan melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi; dan (4) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP menuju Level 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Models/IA-CM) untuk mendukung perbaikan tata kelola dan manajemen risiko organisasi melalui pengawasan intern yang berkualitas.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksanaan RI adalah persentase nilai SAKIP Kejaksanaan RI. Nilai SAKIP menunjukkan kemampuan suatu instansi pemerintah untuk menjalankan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana sistem tersebut merupakan integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem

akuntabilitas keuangan organisasi. Persentase nilai SAKIP Kejaksanaan RI juga dilihat dari jumlah satuan kerja (satker) yang ditetapkan sebagai satker Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan hasil penilaian SAKIP Kejaksanaan RI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sepanjang periode 2020-2024 Kejaksanaan RI mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk 111 (seratus sebelas) satker dari 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) satker yang diusulkan. Sementara itu dalam target Renstra tahun 2024 Kejaksanaan RI menargetkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) satker yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Berikut rincian jumlah satker Kejaksanaan RI yang diusulkan dan mendapatkan predikat WBK/WBBM dari tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah Satker yang diusulkan sebagai Satker WBK/WBBM	Total Satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK	Persentase Capaian
2020	296	50	16,89%
2021	365	22	6,03%
2022	25	1	4,00%
2023	114	17	14,91%
2024	29	21	72,41%
Total	829	111	13,39%

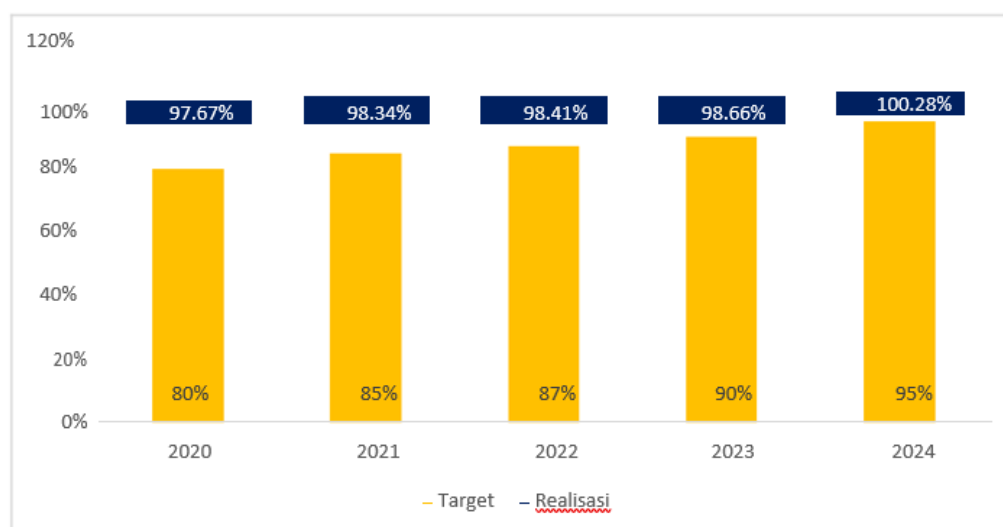
Tabel 3. Perbandingan Persentase Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM Tahun 2020-2024

Persentase nilai SAKIP Kejaksanaan RI diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Kejaksanaan RI tahun 2021 yang tertuang dalam surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/617/AA.05/2023 tanggal 19

Desember 2024 ditetapkan nilai sebesar 70,20 (tujuh puluh koma dua puluh), di mana hasil tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 69,07 (enam puluh sembilan koma kosong tujuh). Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2024 nilai SAKIP Kejaksaan RI terus mengalami peningkatan. Realisasi indikator kinerja persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI menunjukkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparaturnya Kejaksaan RI telah tercapai. Target dan capaian atas indikator Persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	97,67%	122,09%
2021	85%	98,34%	115,69%
2022	87%	98,41%	113,11%
2023	90%	98,66%	109,62%
2024	95%	100,28%	105,56%

Tabel 4. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024



Grafik 3. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI sampai tahun 2024 ditargetkan mencapai 95%

(sembilan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 100,28% (seratus koma dua puluh delapan persen), sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,56% (seratus lima koma lima puluh enam persen), di atas target yang telah ditetapkan. Jika dikaji dari tahun 2020, capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan hingga 2024. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI sebagaimana masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di antaranya: (1) manajemen kinerja di lingkungan Kejaksaan RI belum optimal; (2) diperlukan telaah atau reviu untuk penyelarasan dokumen perencanaan strategis sampai pada unit kerja terkecil dan rumusan indikator kinerja dapat lebih berorientasi pada hasil sehingga dapat menggambarkan kinerja unit secara keseluruhan; (3) diperlukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional; (4) menyempurnakan Pembangunan SICANA dan mengoptimalkan pemanfaatannya di tingkat pusat maupun satker; (5) mendorong monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada unit kerja; (6) merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil AKIP telah dilakukan; dan (7) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai kaidah.

Indikator ketiga untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI adalah persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI. Era digitalisasi menuntut keterbukaan informasi semakin tinggi dan

masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, tindakan, dan perilaku pejabat pemerintahan, khususnya aparat Kejaksaan RI. Indikator ini berfokus pada meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan dalam rangka mewujudkan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Sepanjang periode tahun 2020-2024 jumlah laporan pengaduan mengalami fluktuasi tetapi jumlah laporan yang diselesaikan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2021 sebanyak 200 (dua ratus) laporan pengaduan telah diselesaikan sebanyak 50,89% (lima puluh koma delapan puluh sembilan persen) dari seluruh laporan yang diterima. Sedangkan tahun sebelumnya, sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) laporan pengaduan yang diselesaikan, atau setara dengan 48,39% (empat puluh koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh laporan yang masuk. Jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2022 menjadi 966 (sembilan ratus enam puluh enam) laporan, atau sebesar 81,86% (delapan puluh satu koma delapan puluh enam persen) dari pengaduan yang masuk. Peningkatan jumlah laporan pengaduan pada periode 2021 hingga 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, euforia reformasi birokrasi.

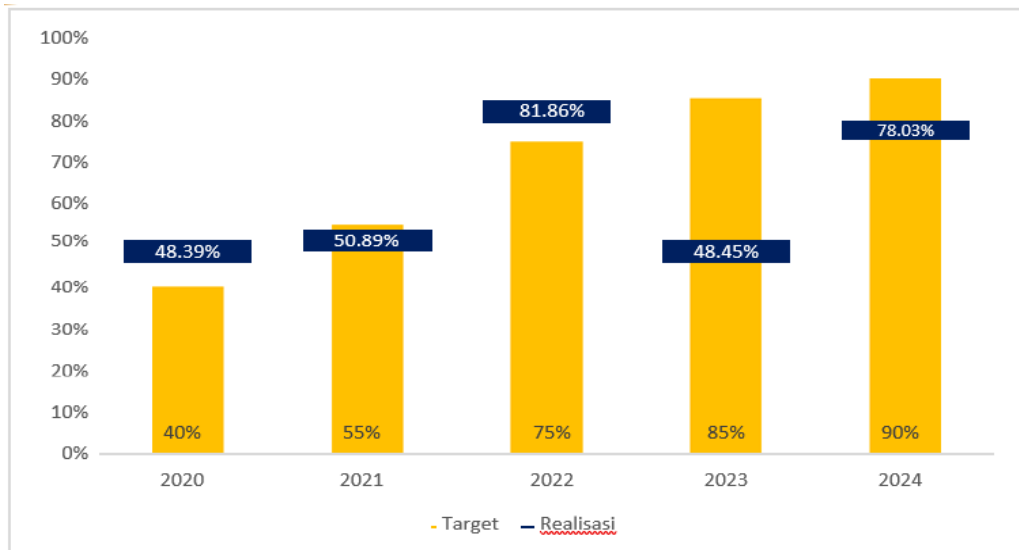
Sementara itu, pada tahun 2023 laporan pengaduan yang diselesaikan sebanyak 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua) atau setara dengan 48,45% (empat puluh delapan koma empat puluh lima persen). Laporan pengaduan yang masuk tidak hanya menyangkut profesionalisme dan integritas tetapi juga terkait perkara yang masih berjalan, dan tindakan tegas

untuk menumbuhkan kepercayaan publik (public trust). Selain itu aparaturnya Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin akibat perbuatan indisipliner, perbuatan penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan tercela lainnya sepanjang tahun 2020-2024 dapat terjaga di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Renstra.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparaturnya Kejaksaan RI melalui indikator berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI telah tercapai selama periode tahun 2020-2024 karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan RI 2020-2024. Namun, pada 2024 terdapat peningkatan capaian yang menjadi sebesar 86,70% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh persen). Target dan capaian atas indikator persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	40%	48,39%	120,98%
2021	55%	50,89%	92,53%
2022	75%	81,86%	109,15%
2023	85%	48,45%	57,00%
2024	90%	78,03%	86,70%

Tabel 5. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terhadap Aparatur Kejaksaan RI Tahun 2020-2024



Grafik 4. Perbandingan Target dan Realisasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terhadap Aparatur Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI memiliki target 90% (sembilan puluh persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 78,03% (tujuh puluh delapan koma nol tiga persen), sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 86,70% (delapan puluh enam koma tujuh puluh persen), di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode tahun 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan intern dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan publik (public trust). Hal ini dibuktikan dengan laporan pengaduan yang berhasil diselesaikan Kejaksaan RI terus mengalami peningkatan secara signifikan pada periode tahun 2020-2024, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023. Namun, jumlah aparat yang dijatuhi hukuman disiplin tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan setiap tahunnya. Kondisi ini

terjadi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu jumlah laporan pengaduan yang masuk mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap laporan pengaduan yang dapat diterima.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan upaya berikut: (1) memaksimalkan penerimaan laporan pengaduan pada aspek dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan profesionalisme dan integritas aparaturnya Kejaksaan RI; (2) segera mengambil tindakan tegas terhadap aparaturnya Kejaksaan RI yang terbukti melakukan pelanggaran; dan (3) melakukan sosialisasi terkait laporan pengaduan yang dapat diproses oleh Kejaksaan RI.

3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



Dokumentasi: Penyuluhan Hukum kepada mahasiswa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis ketiga, “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, yaitu pelaksanaan operasi intelijen

yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, Tindakan hukum lainnya. Rincian jumlah kegiatan pada masing-masing strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kejaksaan RI dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

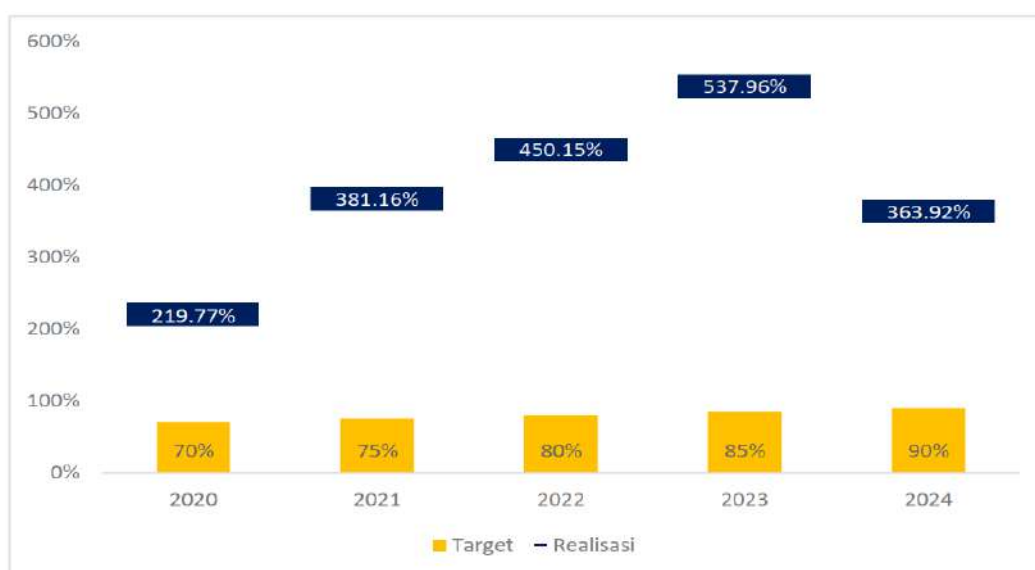
Strategi Pencegahan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan
Operasi Intelijen bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan	1.460	1.414	1.797	1.784	2.301	2.254	3.399	3.343	6.378	6.26
Operasi Intelijen bidang sosial budaya dan kemasyarakatan	956	956	1.203	1.148	1.592	1.575	1.379	1.354	2.024	2.023
Operasi Intelijen bidang ekonomi dan keuangan	3.084	3.045	3.882	3.831	5.006	4.843	4.501	4.436	3.143	2.983
Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	309	308	391	391	560	560	982	982	1087	1082
Pengamanan pembangunan strategis	666	649	1.219	1.219	1.661	1.661	3.589	3.579	4.170	4.140
Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum	3.330 Keg.	2.747 Keg.	129.45	170.57	156.150	421.692	155.850 Orang/ viewer	213.140 Orang/ viewer	205.250 Orang/ viewer	262.748 Orang/ viewer
	662	956			617	845	631 Lembaga	631 Lembaga	653 Lembaga	1.623 Lembaga
Pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	5.636		6.836		7.260		12.859		17.627	

Tabel 6. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024

Capaian kinerja untuk sasaran strategis ketiga melalui indikator persentase kegiatan yang mendukung Upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah tercapai karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan RI Tahun 2020-2024. Target dan capaian atas indikator persentase berkurangnya pengaduan Masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	219,77%	313,96%
2021	75%	381,16%	508,21%
2022	80%	450,15%	562,69%
2023	85%	537,96%	632,89%
2024	90%	363,92%	404,36%

Tabel 7. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024.



Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diperhitungkan oleh Kejaksaan RI mulai tahun 2020. Indikator ini sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar 90% (sembilan puluh persen). Sementara itu, realisasinya sebanyak 363,92% (tiga ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh dua persen), sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 404,36% (empat ratus empat koma tiga puluh enam persen), jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini juga meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 508,21% (lima ratus delapan koma dua puluh satu persen) di tahun 2021, 562,69% (lima ratus enam puluh dua koma enam puluh

sembilan persen) di tahun 2022, dan 632,89% (enam ratus tiga puluh dua koma delapan puluh sembilan persen) di tahun 2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kegiatan yang dilakukan Kejaksaan RI dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui beberapa strategi yang telah diterapkan, meliputi (1) operasi intelijen dalam rangka penanggulangan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi; (2) pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh satker Kejaksaan RI; (3) pelaksanaan kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh satker.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu (1) memperkuat pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan (2) memperluas kerja sama dengan pihak kementerian/lembaga/swasta dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya pada pelajar dan mahasiswa.

- 4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana



Dokumentasi: Vonis Sidang Teddy Minahasa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis keempat “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditangani secara profesional melalui mekanisme pengadilan ataupun tidak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, peran jaksa yaitu menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban, maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Namun, jaksa juga dapat melakukan penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang lebih dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, serta persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative (*restorative justice*). Pada tahun 2020 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) atau sebesar 81,36% (delapan puluh satu koma tiga puluh enam persen) dari 236 (dua ratus tiga puluh enam (dua ratus tiga puluh enam) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2021 sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) atau sebesar 91,94% (Sembilan puluh satu koma Sembilan puluh empat persen) dari 422 (empat ratus dua puluh dua) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2022 sebanyak 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) atau sebesar 95,72% (Sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua persen) dari 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2023 sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) atau sebesar 98,48% (sembilan puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari 2.497 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, dan tahun 2024 sebanyak 2.018 (dua ribu Sembilan belas) atau sebesar 98,34% (Sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) dari 2.053 (dua ribu lima puluh tiga) perkara tindak pidana umum yang diusulkan. Sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi pada periode 2020-2024 memiliki variasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada masing-masing tahap. Jumlah perkara tindak pidana umum periode 2020-2024 pada setiap tahap dapat dicermati pada table dibawah ini.

Tahapan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Pra Penuntutan	137.317	121.401	127.236	122.126	138.068	130.275	127.253	118.151	132.944	126.888
Penuntutan	114.128	108.091	118.716	111.948	117.226	114.973	118.061	108.863	106.342	103.349
Eksekusi perkara	83.088	77.377	114.954	105.415	120.172	118.392	87.529	80.314	91.200	90.699
Eksekusi barang bukti	241.055	187.141	205.092	160.822	181.127	178.210	427.681	306.713	77.791	58.039

Tabel 8. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2020-2024.

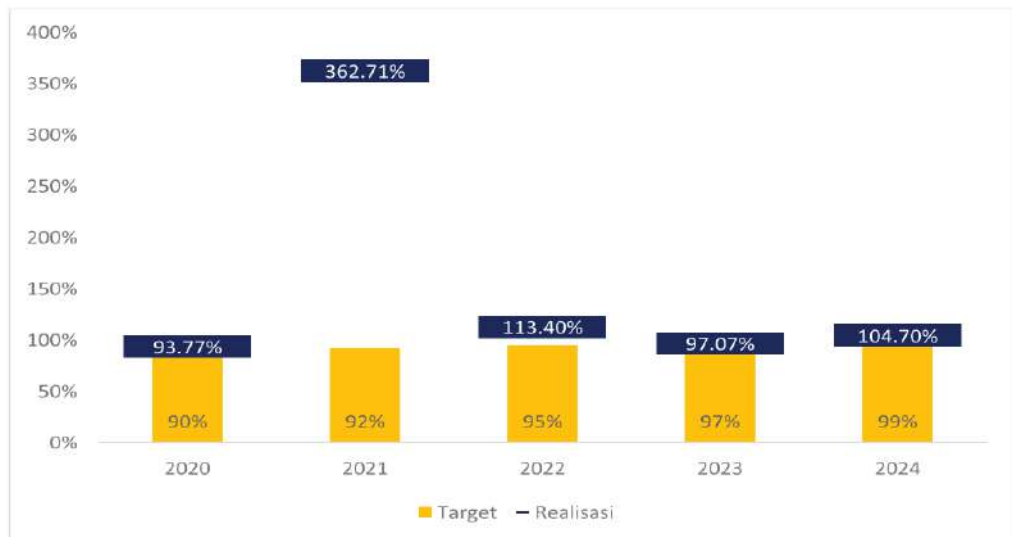
Tabel di atas menunjukkan sepanjang periode 2020-2024 penyelesaian perkara tindak pidana umum di tahap prapenuntutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan capaian sebesar 95,98% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan persen), meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 94,36% (sembilan puluh empat koma tiga puluh enam persen), 2023 menjadi sebesar 92,85% (sembilan puluh dua koma delapan puluh lima persen), dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 95,44% (sembilan puluh lima koma empat puluh empat persen). Pada tahap penuntutan mengalami fluktuasi capaian kinerja, dimana capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 94,30% (sembilan puluh empat koma tiga puluh persen) menjadi sebesar 98,08% (sembilan puluh delapan koma nol delapan persen) di tahun 2022, menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 92,21% dan meningkat kembali menjadi 97,19% (sembilan puluh tujuh koma sembilan belas persen) di tahun 2024. Pada tahap eksekusi perkara hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan tahun penuntutan, dimana capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,70% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh persen) menjadi 98,52% (sembilan puluh delapan koma lima puluh dua persen) di tahun 2022, menurun di tahun 2023 menjadi 91,76% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam persen) dan

meningkat kembali menjadi sebesar 99,45% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh lima persen) di tahun 2024. Selain itu, terhadap barang bukti perkara, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 78,14% (tujuh puluh delapan koma empat belas persen) meningkat menjadi 98,39% (Sembilan puluh delapan koma tiga puluh Sembilan persen) di tahun 2022, dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 71,72% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua persen) dan meningkat Kembali menjadi sebesar 74,61% (tujuh puluh empat koma enam puluh satu persen) di tahun 2024.

Mengacu dari dua indicator pada penyelesaian perkara tindak pidana umum, baik secara pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, telah tercapai melebihi target. Target dan capaian atas indicator persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	90%	93,77%	104,19%
2021	92%	362,71%	394,25%
2022	95%	113,40%	119,37%
2023	97%	97,07%	100,07%
2024	99%	104,70%	105,76%

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024.



Grafik 6. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 104,70% (seratus empat koma tujuh puluh persen), sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 105,76% (seratus lima koma tujuh puluh enam persen), melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan RI dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum pada masing-masing tahapannya, di mana penyelesaiannya lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah perkara yang ditangani. Kejaksaan RI juga menyelesaikan perkara di luar mekanisme pengadilan (restorative justice), di mana tingkat penyelesaiannya terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024. Walaupun capaian kinerja indikator ini selalu di atas 100%, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana

umum, di antaranya: (1) kurangnya dukungan anggaran; (2) kurangnya dukungan sumber daya manusia; dan (3) jumlah perkara yang ditangani melebihi kapasitas SDM yang tersedia.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana adalah persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana perkara khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi diuraikan menjadi 3 (tiga) program utama, yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU, serta penuntasan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Pada penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dimulai penerimaan laporan pengaduan Masyarakat, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan sampai eksekusi. Secara umum sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan yang signifikan atas hasil kerja Kejaksaan RI dalam menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada setiap tahapannya. Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Lapdumas	1.152	784	2.311	1.629	3.214	2.726	3.164	2.458	6.895	6.646
Penyelidikan	1.395	905	1.306	818	1.947	1.321	2.212	1.532	2.316	1.692
Penyidikan	1.032	463	1.010	554	1.689	970	2.361	1.274	1.589	1.132
Pra Penuntutan	1.754	1.197	2.237	1.633	2.109	1.682	2.358	1.607	2.061	1.819
Penuntutan	1.128	1.015	1.575	1.497	2.023	1.131	2.204	1.342	2.036	1.433
Eksekusi	589	497	935	836	1.669	1.616	1.955	1.848	2.224	2.039

Tabel 10. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2020-2024.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU cenderung fluktuatif dari sisi keberhasilan. Hal tersebut diiringi juga dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Pada penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU kegiatannya hanya terfokus pada tiga kegiatan utama, yaitu prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi. Sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan RI pada masing-masing tahapannya secara signifikan. Hal tersebut tentu diikuti oleh jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara professional oleh Kejaksaan RI. Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditan gani	Sele sai	Ditan gani	Sele sai	Ditan gani	Sele sai	Ditan gani	Sele sai	Ditan gani	Sele sai
Pra Penunt utan	88	46	307	255	405	312	418	334	402	341
Penunt utan	434	349	248	240	285	221	384	296	301	254
Ekseku si	60	48	242	225	247	239	294	277	350	335

Tabel 11. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU Tahun 2020-2024.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU terus mengalami peningkatan dari sisi keberhasilan meskipun secara jumlah perkara yang ditangani juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus meningkatkan kapasitas aparatur Kejaksaan RI dan menumbuhkan

komitmen yang kuat untuk menangani perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU.

Penuntasan perkara pelanggaran HAM berat di tahun 2021 Kejaksaan RI telah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di Panian Provinsi Papua tahun 2014. Pada tahun 2022 penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan HAM Makassar, namun sampai dengan saat ini masih dalam tahap upaya hukum. Dengan begitu, kondisi tersebut menunjukkan hasil pencapaian atas penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat sebesar 100% (seratus persen), di mana hasil ini lebih besar dari target Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pada tahun 2024, penyelesaian perkara koneksitas masuk menjadi bagian indikator kinerja “persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi”. Pada tahun 2021, Kejaksaan RI membentuk unit organisasi baru, yaitu Jaksa Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jampidmil bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang koordinasi teknis penuntutan perkara yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas.

Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan RI telah melakukan penyelesaian perkara pada setiap tahapan mulai dari tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan perkara yang telah dieksekusi. Penyelesaian tersebut dilakukan baik di tingkat pusat yang ditangani langsung oleh Jampidmil maupun di tingkat wilayah yang ditangani Kejaksaan Tinggi. Jumlah perkara koneksitas yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tahap	2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Penyelidikan	9	9	10	2	8	5
Penyidikan	6	4	5	4	5	3
Penuntutan	2	2	7	1	8	3
Eksekusi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	4	3

Tabel 12. Perbandingan Penanganan Perkara Koneksitas Tahun 2020-2024.

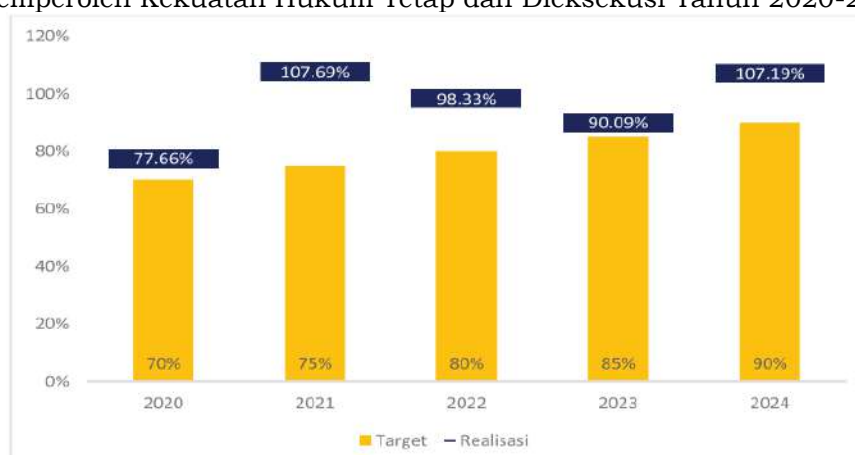
Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara koneksitas baik yang dilakukan oleh Jampidmil ataupun Kejaksaan Tinggi terus mengalami peningkatan dari sisi keberhasilan meskipun secara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan belum sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan kegiatan koordinasi teknis dengan jajaran oditur militer dalam rangka menunjang kelancaran penanganan perkara koneksitas yang saat ini ditangani baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan permasalahan, di antaranya: (1) belum tersusun Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan; (2) pengembalian aset dan kerugian keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani secara koneksitas mengalami penurunan apabila perkara koneksitas dilimpahkan ke Pengadilan Militer, termasuk pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh oditurat; (3) perlunya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI berbasis teknologi informasi sesuai IT Master

Plan Kejaksan RI; (4) belum tersedianya anggaran penanganan perkara koneksitas pada bidang pidana militer terkait dengan pelaksanaan koordinasi tersangka/terdakwa dari pihak TNI sehingga belum optimalnya penanganan perkara koneksitas; (5) terbatasnya kualitas SDM dan kuantitas/jumlah SDM untuk penanganan perkara koneksitas.

Mengacu pada tiga indikator penyelesaian perkara tindak pidana khusus, baik pada tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU, penanganan tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU, penanganan perkara pelanggaran HAM berat, maupun penyelesaian perkara koneksitas yang telah tercapai. Target dan capaian atas indikator persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	77,66%	110,94%
2021	75%	107,69%	143,59%
2022	80%	98,33%	122,91%
2023	85%	90,09%	105,99%
2024	90%	107,19%	119,10%

Tabel 13. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024



Grafik 7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa presentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% (delapan puluh lima). Sementara itu, realisasinya sebanyak 90,09% (sembilan puluh koma nol sembilan persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 107,05% (seratus tujuh koma lima nol persen), melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan RI yang pada tahun 2023 berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana khusus terkait korupsi dan TPPU sebanyak 68,56% (7.603) yang jumlahnya bervariasi sesuai tahapan, terkait kepabeanan, cukai, pajak dan TPPU sebanyak 82,75% (907), serta pelanggaran HAM berat di Panianani Provinsi Papua tahun 2014 sudah memasuki tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan HAM Makassar. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di antaranya: (1) adanya serangan melalui pemberitaan yang tidak benar (hoax) terhadap jaksa yang sedang menangani perkara korupsi; (2) kurangnya dukungan masyarakat kalangan atas dalam proses penegakan hukum; (3) belum optimalnya pendekatan yang dilakukan jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (4) meningkatnya kejahatan TPPU di bidang mata uang kripto (cryptocurrency) dan siber.

Secara umum, tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana umum dan tindak pidana khusus mengalami peningkatan sepanjang periode 2020-2024. Namun, penegakan hukum akan lebih efektif dan optimal dengan adanya dukungan Rumah Sakit Adhyaksa yang berperan penting dalam bidang kesehatan yustisial, yaitu layanan medis

dan forensik klinik dalam mendukung proses penegakan hukum. Dengan begitu, pelaksanaan penegakan hukum tidak akan terganggu atau dapat diintervensi oleh pihak yang berkepentingan. Sepanjang tahun 2020-2024 Kejaksaan RI telah memiliki 3 (tiga) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta, Rumah Sakit Adhyaksa Banten, dan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur. Namun, ketiganya belum dapat beroperasi dengan maksimal dikarenakan beberapa hambatan, yaitu (1) belum tersedianya peraturan terkait operasional Rumah Sakit Adhyaksa, (2) peralihan pengelolaan Rumah Sakit Adhyaksa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Kejaksaan RI, dan (3) keterbatasan alat kesehatan dan alat penunjang operasional rumah sakit. Kejaksaan RI perlu mengatasi hambatan tersebut agar Rumah Sakit Adhyaksa dapat beroperasi dengan optimal, meliputi (1) penetapan Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI, (2) membangun Rumah Sakit Adhyaksa yang baru dan pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit Adhyaksa yang sudah ada, (3) pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Adhyaksa, (4) memperbanyak jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yustisial pada Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan fasilitas kesehatan yustisial lainnya.

5) Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis kelima, “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan memaksimalkan jumlah pengembalian aset dan kerugian negara dari setiap perkara yang ditangani. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut merupakan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur

pidana dan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara merupakan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana. Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana merupakan resultan dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara, baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara. Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan penyelamatan aset negara sebesar Rp1.513.197.830.293,00 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Sementara itu, nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya sebesar Rp1.413.505.505.560,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus lima juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 94,60% (sembilan puluh empat koma enam puluh persen) dari nilai aset yang ditangani. Tabel berikut memuat jumlah benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya yang ditangani dan yang diselesaikan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI tahun 2021-2024.

Tahun	Nilai Nominal Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah, dan Lainnya yang Ditangani	Nilai Nominal Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah, dan Lainnya	Persentase Penyelamatan Aset Negara (%)
2021	Rp. 760.784.773.019	Rp.218.803.245.486	28,76%
2022	Rp. 1.614.082.726.000	Rp. 1.772.965.450.310	109,84%
2023	Rp. 3.382.454.022.972	Rp. 2.469.921.695.494,90	73,02%
2024	Rp. 1.513.197.830.293	Rp. 1.413.505.505.560	94,60%

Tabel 14. Kinerja Penyelamatan Aset Negara oleh Badan Pemulihan Aset Tahun 2021-2024

Pada aspek pemulihan aset negara, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan aset yaitu penelusuran, pengamanan, dan penyelesaian lelang aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, serta penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang masih memiliki hak tagih. Sepanjang tahun 2021-2024, Kejaksaan RI juga telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara pada tahun 2020 sebesar Rp2.283.682.675.729,96 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen), pada tahun 2021 sebesar Rp1.960.123.131.862,91 (satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen), pada tahun 2022 sebesar Rp2.769.609.281.880,33 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah tiga puluh

tiga sen), pada tahun 2023 sebesar Rp4.490.225.168.332,70 (empat triliun empat ratus sembilan puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh sen), dan pada tahun 2024 sebesar Rp3.732.961.647.911,33 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada periode tersebut Kejaksaan RI menunjukkan peningkatan kinerja dengan meningkatnya keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan negara. Berikut rincian jumlah penyelesaian pemulihan aset negara yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2022-2024:

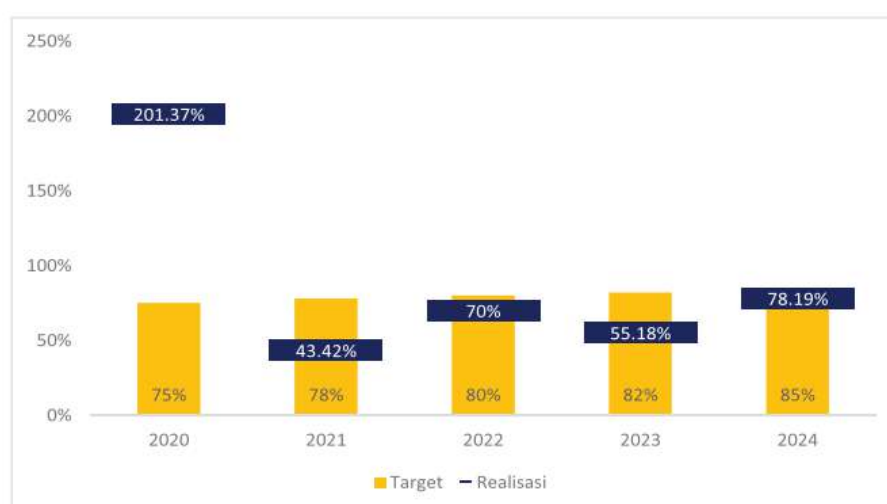
Tahapan	Tahun 2022			2023			2024		
	Ditangani	Diselesaikan	Persentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase (%)
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp4.117.679.383.610,00	Rp3.627.339.381.000,00	88,09%	Rp2.843.354.658.769	Rp2.382.026.040.559	84,76%	Rp.2.326.785.041.000,-	Rp.559.509.144.237,-	24,05%
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pendampingan kementerian/lembaga	Rp61.920.170.000,00	Rp61.920.170.000,00	100%	Rp136.647.991.806,00	Rp121.439.977.486,00	88,87%	Rp.37.056.485.100,00	Rp.27.504.807.800,00	74,22%
Penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp3.627.339.381.000,00	Rp14.767.344.000,00	0,41%	Rp2.382.026.040.559,00	Rp1.965.611.085.907,00	36,74%	Rp.559.509.144.237,00	Rp.101.839.295.406,00	18,20%
Penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan kementerian/lembaga	Rp61.920.170.000,00	Rp16.221.950.000,00	26,20%	Rp121.439.977.486,00	Rp44.619.971.999,00	9,46%	Rp.27.504.807.800,00	Rp.5.865.276.700,00	21,32%
penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang <i>inkracht</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp27.010.226.937.862,00	Rp16.627.037.233,00	1,54%	Rp20.771.026.456.066,00	Rp1.965.611.085.907,00	60,47%	Rp21.665.702.654.513,00	Rp.2.326.785.041.000,00	21,32%
Rata-rata persentase penyelesaian			43,25%				60,47%		
							29,70%		

Tabel 15. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2022-2024

Realisasi terhadap indikator kinerja persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana pada periode 2020-2024 berada di bawah target Renstra, terkecuali tahun 2020 yang realisasinya melebihi target Renstra. Namun, secara jumlah Kejaksaan RI telah memberikan kontribusi besar dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan, dan pemulihan aset negara, serta mengembalikan kerugian keuangan negara. Target dan capaian atas indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	201,37%	268,49%
2021	78%	43,42%	55,67%
2022	80%	70%	87,50%
2023	82%	55,18%	67,29%
2024	85%	78,19%	91,99%

Tabel 16. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024.



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebanyak 78,19% (tujuh puluh delapan koma sembilan belas persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada periode 2020-2024 capaian kinerja indikator ini mengalami fluktuasi dan pernah melebihi target pada tahun 2020. Capaian kinerja tersebut didukung oleh peran Kejaksaan RI dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset negara, sehingga dapat meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahun 2024 Kejaksaan RI mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebesar Rp3.732.961.647.911,33. (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen). Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) kurangnya kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan perampasan aset; (2) terpidana lebih memilih menjalani subsider pidana daripada membayar uang pengganti atau denda; (3) penelusuran aset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) aset yang berhasil

dipulihkan juga masih digunakan untuk penanganan perkara yang berbeda; dan (5) belum semua aset yang berhasil diselamatkan dapat dikonversikan ke dalam bentuk rupiah.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jumlah perkara perdata dan TUN yang ditangani dan berhasil diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi pada periode 2020-2024 sebagai berikut:

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Perdata (Litigasi)	773	480	2.952	2.620	2.250	2.021	1.742	1.299	1.225	565
Perdata (Non Litigasi)	9.918	6.901	8.223	2.820	7.381	4.039	17.549	7.674	27.128	8.396

Tabel 17. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan RI mampu menyelesaikan perkara Perdata dan TUN dengan baik, walaupun data penyelesaiannya cenderung fluktuatif. Melalui penyelesaian perkara perdata dan TUN tersebut pada periode tahun 2020-2024 Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan kerugian negara sebagai berikut:

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (USD million)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatkan (Rp miliar)
Penyelamatan Keuangan negara	259.807,31	11,87	750,3	654,81	603,26	245,89	9.324,75	84.817,36	60.501,15	26.352,31
Pemulihan kerugian keuangan negara	34.839,92	1,77	3.750,43	3.263,76	3.625,39	3.624,08	1.855,79	10.567,46	4.830,86	4.882,24

Tabel 18. Kinerja Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Penanganan Perkara Perdata dan TUN Tahun 2020-2024

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada periode tahun 2020-2024 telah tercapai sesuai harapan, kecuali tahun 2020 yang capaiannya masih di bawah 100% (seratus persen). Namun, secara jumlah dan persentase capaian atas penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode tersebut. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah memberikan kontribusi positif dalam melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara. Target dan capaian atas indikator persentase penyelamatan dan pengembalian negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	68,92%	91,89%
2021	78%	79,39%	101,78%
2022	80%	101,95%	127,44%
2023	82%	295,80%	360,73%
2024	85%	90,38%	106,33%

Tabel 19. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024



Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sampai tahun 2024 ditargetkan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 90,38% (sembilan puluh koma tiga puluh delapan persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 106,33% (seratus enam koma tiga puluh tiga persen) melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perkara perdata dan TUN baik yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024.

Tahun 2023 Kejaksaan RI mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp31.234.557.617.870,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) penyelesaian perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi dan non litigasi belum maksimal; dan (2) aset yang berhasil dipulihkan tidak mudah untuk mendapatkan peminat dalam proses lelang. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan yakni dengan menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas jaksa dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.

6) Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI

Sasaran Strategis keenam, “Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkat kualitas kinerja Kejaksaan RI dengan dukungan berbasis teknologi informasi (TI). Optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI pada periode Renstra Tahun 2020-2024 dilihat dari beberapa program kerja, yaitu kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan Master Plan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, satker yang mengoperasikan Case Management System (CMS) untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), terpenuhinya sarana dan prasarana satker sesuai kebutuhan, dan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus.

Mengacu pada IT Master Plan Kejaksaan RI terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) kegiatan dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kegiatan tahun 2021, 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan tahun 2022, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tahun 2023, dan 24 (dua puluh empat) kegiatan tahun 2024. Sampai tahun 2023 Kejaksaan RI telah berhasil mengembangkan dan menerapkan Teknologi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan, sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan telah mencapai 62,60% (enam puluh dua koma enam puluh persen). Lebih jauh, pada tahun 2023 terdapat 531 (lima ratus tiga puluh satu) satker yang telah mengoperasikan CMS mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan begitu,

Kejaksaan RI telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) satker yang mengoperasikan CMS di seluruh Indonesia.

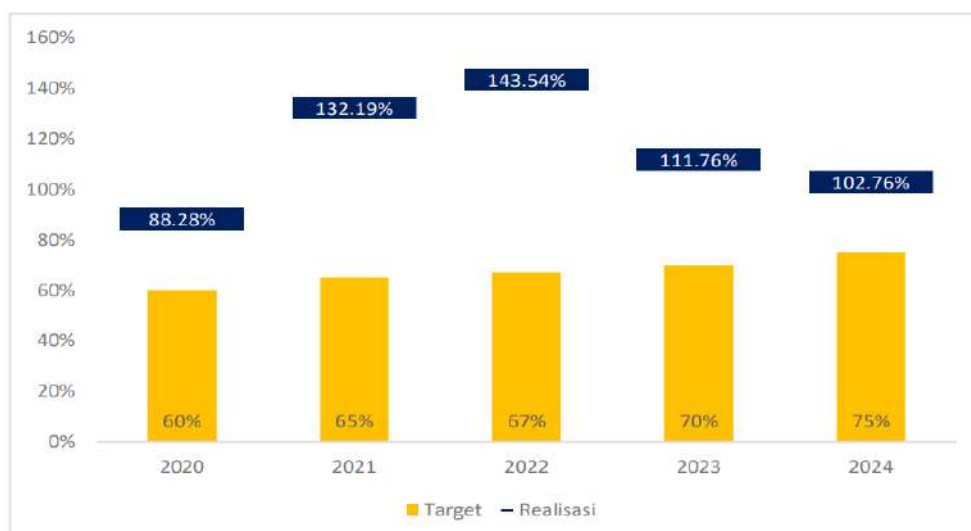
Mengacu pada IT Master Plan Kejaksaan RI terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) kegiatan dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) kegiatan tahun 2021, 30 (tiga puluh) kegiatan tahun 2022, 31 (tiga puluh satu) kegiatan tahun 2023 dan 21 (dua puluh satu) kegiatan tahun 2024. Sampai tahun 2024 Kejaksaan RI telah berhasil mengembangkan dan menerapkan TIK sebanyak 109 (seratus sembilan) kegiatan, sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan telah mencapai 81,34% (delapan puluh satu koma tiga puluh empat persen). Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya nilai SPBE Kejaksaan RI sebesar 4,13 (empat koma tiga belas) dengan predikat “Sangat Baik” dibandingkan tahun lalu sebesar 3,45 (tiga koma empat puluh lima). Lebih jauh, pada tahun 2023 terdapat 541 (lima ratus empat puluh satu) satker yang telah mengoperasikan CMS mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) satker yang mengoperasikan CMS di seluruh Indonesia.

Sampai tahun 2024 satker di lingkungan Kejaksaan RI juga telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mulai dari alat angkutan bermotor, alat besar, alat persenjataan, bangunan air, gedung dan bangunan, instalasi dan jaringan, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin khusus TIK, peralatan dan mesin non TIK, rumah tangga sampai tanah yang mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan RI. Secara umum, satker yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mencapai 87,90% (delapan puluh tujuh koma

sembilan puluh persen) baik dalam keadaan baik ataupun rusak ringan, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,74% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen). Hasil ini menunjukkan bahwa capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan target Renstra tahun 2020-2024, yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen). Selain itu, Kejaksaan RI juga menargetkan pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus dan TPPU secara daring di seluruh satker. Pada tahun 2024 pengintegrasian tersebut telah berhasil dilakukan 100% (seratus persen) dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) satker. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase satker Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan sasaran strategis terwujudnya optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan RI telah tercapai.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60%	88,28%	147,13%
2021	65%	132,19%	203,37%
2022	67%	143,54%	214,24%
2023	70%	111,76%	159,66%
2024	75%	102,76%	137,01%

Tabel 20. Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2020-2024



Grafik 10. Perbandingan Target dan Realisasi Satuan Kerja Kejaksaan RI yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase satker Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi Informasi sampai tahun 2024 ditargetkan 75% (tujuh puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 102,76% (seratus dua koma tujuh puluh enam persen), sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 137,01% (seratus tiga puluh tujuh koma nol satu persen), melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh adanya pedoman pengembangan teknologi informasi Kejaksaan RI dalam Master Plan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, sehingga mayoritas satker telah mengoperasikan CMS untuk mendukung sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) secara optimal. Untuk mempertahankan kinerja tersebut maka strategi yang dilakukan sebagai berikut: (1) mempercepat penerapan dan pengembangan teknologi informasi Kejaksaan RI sampai

tingkat wilayah; dan (2) menetapkan standarisasi sarana dan prasarana konvensional dan yang berbasis teknologi informasi.

Selain itu, sepanjang tahun 2023-2024 Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan sudah membangun Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia (Big Data Intelligence). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Kejaksaan RI dalam menangani dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan kasus hukum, penegakan hukum, dan penyelidikan kriminal. Sistem tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi big data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dan analisis data. Dengan begitu, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dalam sistem peradilan Indonesia karena didasarkan pada data yang akurat.

7) Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan RI

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan Kejaksaan RI yang tercermin dalam 6 (enam) sasaran strategis dan penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan RI mendapatkan dukungan anggaran yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu penegakan hukum dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen. Rincian realisasi penggunaan anggaran selama periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tahun	Aspek	Program		
		Penegakan Hukum Dan Pelayanan Hukum	Dukungan Manajemen	Total
2020	Pagu Awal	7.072.505.785.000,00		
	Pagu Akhir	6.995.709.443.000,00		
2021	Anggaran (Rp)	396.984.361.000,00	8.066.891.511.000,00	8.463.875.872.000,00
	Realisasi (Rp)	385.166.519.294,00	8.085.213.041.297,00	8.470.379.560.591,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	97,02	100,23	100,08
2022	Anggaran (Rp)	580.807.343.000,00	10.339.002.168.000,00	10.919.809.511.000,00
	Realisasi (Rp)	534.950.935.978,00	10.263.212.802.484,00	10.798.163.738.462,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	92,10	99,27	98,89
2023	Anggaran (Rp)	654.394.128.000,00	15.583.131.220.000,00	16.237.525.348.000,00
	Realisasi (Rp)	595.254.696.237,00	15.356.929.899.962,00	15.952.184.596.199,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	90,96	98,55	98,24
2024	Anggaran (Rp)	883.668.236.000,00	18.230.627.497.000,00	19.114.295.733.000,00
	Realisasi (Rp)	780.712.141.025,00	18.022.499.848.934,00	18.803.211.989.959,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	88,35	98,86	98,37

Tabel 21. Kinerja Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

b. Aspirasi *Stakeholder*

Dalam penyusunan Renstra Kejaksaan RI pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal, merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh kepada Renstra Kejaksaan RI.

1) Aspirasi *Stakeholder* Eksternal

Stakeholder eksternal Kejaksaan RI di antaranya lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), lembaga legislatif (DPR RI-Komisi III), alat negara (Polri & TNI), kementerian/lembaga, dan masyarakat. Aspirasi *stakeholder* eksternal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penilaian masyarakat atas kinerja Kejaksaan RI dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kompas tentang harapan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI didapatkan informasi tentang kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum yang

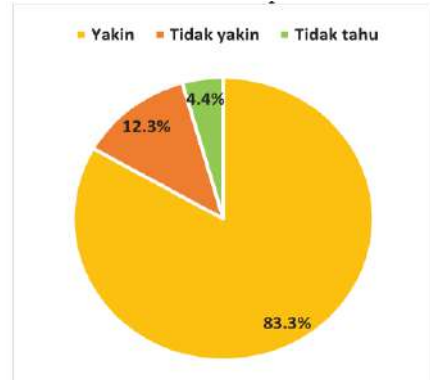
berfokus pada pelaksanaan penuntutan, pelaksanaan penyidikan, dan pemberantasan korupsi, serta harapan dan tren citra Kejaksaan RI. Kejaksaan RI dinilai memiliki kinerja yang bagus oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang menilai puas terhadap kinerja Kejaksaan RI sebesar 62,3% (enam puluh dua koma tiga persen), meskipun yang merasa tidak puas mencapai 32,7% (tiga puluh dua koma tujuh persen). Namun, mayoritas masyarakat sebesar 83,3% (delapan puluh tiga koma tiga persen) juga merasa yakin bahwa Kejaksaan RI dapat memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi pada masa mendatang. Selain itu, citra Kejaksaan RI juga terus mengalami peningkatan sepanjang periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 walaupun cenderung fluktuatif. Keyakinan dan citra tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Kejaksaan RI di masa mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: (1) memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi setiap masyarakat yang berperkara; (2) tidak tebang pilih dalam menangani perkara; (3) meningkatkan kemandirian dalam menangani perkara; dan (4) menindak tegas aparat Kejaksaan RI yang menyalahgunakan kewenangannya.

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kejaksaan RI

Tingkat Kepuasan terhadap
Kinerja Kejaksaan RI



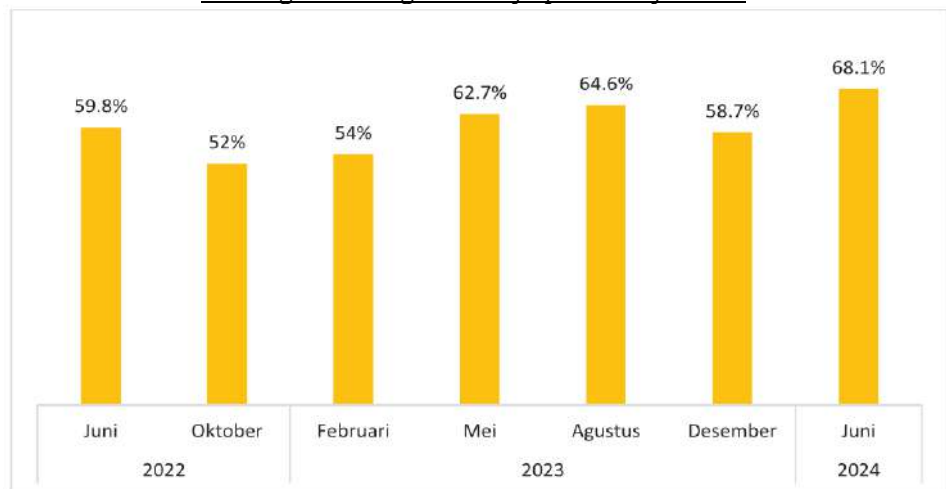
Tingkat Keyakinan Terhadap
Kinerja Kejaksaan RI Akan Lebih
Baik di Masa Depan



Grafik 12. Tingkat Kepuasan dan Tingkat Keyakinan Terhadap Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2020-2022

Sumber: [Kompas.id](https://www.kompas.id) (Juli 2024)

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>



Grafik 13. Tren Citra Kejaksaan RI Tahun 2022-2024

Sumber: [Kompas.id](https://www.kompas.id) (Juli 2024)

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>

- b) Dalam rangka mendukung penegakan hukum, Kejaksaan RI perlu mengintensifkan pengembangan dan mengembangkan sistem peradilan terintegrasi atau SPPT antara aparat penegak hukum (APH), seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung RI, dan

Kementerian Hukum sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

- c) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum pada penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dan menyamakan persepsi dengan TNI dalam penanganan perkara koneksitas sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum pada perkara koneksitas.
- d) Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam mendukung program pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.
- e) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam memberikan masukan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.
- f) Dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI perlu bersinergi dengan KPK melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampaknya.
- g) Dalam rangka pengenalan tugas dan satker Pusat Kesehatan Yustisial dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
- h) Dalam rangka mendukung pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak, Kejaksaan RI perlu mengembangkan dan/atau memperkuat pengelolaan program kerja, anggaran, tata kelola, budaya birokrasi, dan akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dapat mendukung arah pembangunan nasional.

2) Aspirasi *Stakeholder* Internal

Stakeholder internal Kejaksaan RI adalah satker di tingkat Kejaksaan RI dan satker di tingkat satuan kewilayahan Kejaksaan RI. Aspirasi stakeholder internal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemberian dukungan teknis/bimbingan teknis di bidang penegakan hukum dan pelayanan hukum yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, menyelesaikan perkara tindak pidana umum dan khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, serta mengembalikan aset dan kerugian negara, baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata, dengan maksimal di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan sistem manajemen penanganan perkara (SPPT) yang terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI dan lembaga penegak hukum lainnya.
- c) Pemenuhan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, baik jaksa maupun nonjaksa di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI.
- e) Penyediaan Peraturan Kejaksaan sebagai landasan dan pedoman untuk memperkuat kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam melaksanakan penegakan hukum dan pelayanan hukum yang optimal, serta mendukung percepatan pembangunan nasional di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
- f) Penyediaan standarisasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data di tingkat

Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI yang terintegrasi secara digital.

- g) Pembentukan dan/atau penguatan satker baik di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke tingkat wilayah khususnya pada wilayah pemekaran.
- h) Kejaksaan RI perlu membangun, mendukung dan/atau memperkuat *database* terkait penyempurnaan satu data Kejaksaan RI atas hasil proses penegakan hukum yang sejalan dengan satu data statistik kriminal Indonesia, pelayanan hukum, pelayanan publik, dan pelaksanaan dukungan manajemen sehingga ke depan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah untuk didapatkan.

1.2 Kondisi Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

- a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Purwokerto
Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Purwokerto 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Capaian Renstra Kejaksaan Negeri Purwokerto tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto

Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto” merefleksikan upaya Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerjanya.

Pengelolaan akuntabilitas Kejaksaan Negeri Purwokerto dilihat dari penilaian terhadap peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Purwokerto, serta berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto. Nilai maturitas SPIP dan nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Purwokerto menjadi tolok ukur atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto, sedangkan pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto menjadi tolok ukur penilaian integritas aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto.



Dokumentasi Video Conference Perihal SPIP

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah persentase nilai

maturitas SPIP Kejaksaan Negeri Purwokerto. Nilai maturitas SPIP merupakan tolok ukur yang menggambarkan kematangan kementerian/lembaga dalam menyelenggarakan sistem pengendalian internal secara menyeluruh di lingkungan kementerian/lembaga. Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Negeri Purwokerto dilihat dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI dan nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sepanjang periode tahun 2017-2023 Kejaksaan RI berhasil mempertahankan penilaian opini pemeriksaan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut.

Kejaksaan RI juga mampu mempertahankan nilai maturitas SPIP di atas baseline yaitu 3,155 untuk tahun 2024 dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,001 dan masih dalam kategori yang sama yaitu terdefinisi (interval $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ dari rentang nilai 0,0 s.d 5,0), sehingga dapat dipersamakan dengan persentase 100% (seratus persen).

NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
1	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
2	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 < \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 < \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 < \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 < \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 < \text{skor} < 5$)

Tabel 22. Klarifikasi Tingkat Maturitas SPIP

INTERVAL SKOR	NILAI
Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)	20
1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 < \text{skor} < 2,0$)	40
2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 < \text{skor} < 3,0$)	60
3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 < \text{skor} < 4,0$)	80
4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 < \text{skor} < 4,5$)	90
Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 < \text{skor} < 5$)	100

Tabel 23. Klarifikasi Nilai

Secara umum, realisasi indikator kinerja persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Negeri Purwokerto menunjukkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto telah tercapai. Target dan capaian atas indikator persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	95%	99,81%	105,06%
2021	95%	99,98%	105,24%
2022	95%	99,96%	105,22%
2023	100%	99,89%	99,89%
2024	100%	99,89%	99,89%

Tabel 23. Presentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki target 100% (seratus persen) pada tahun 2024. Dengan realisasi 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) maka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen), atau kurang dari target yang telah ditetapkan. Jika dikaji dari tahun 2020, capaian kinerja indikator ini cenderung mengalami penurunan selama periode 2022-2024. Penurunan tersebut tidak menandakan bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menyelenggarakan

pengendalian internal dan pengelolaan risiko organisasi menurun, karena tingkat maturitas SPIP Kejaksaan Negeri Purwokerto tergolong dalam kategori terdefinisi. Penurunan capaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) target pada tahun 2022-2024 mengalami peningkatan; (2) keterbatasan sumber daya manusia, dan; (3) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai kaidah.

Kejaksaan Negeri Purwokerto juga telah melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP, di antaranya (1) penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko; (2) peningkatan pengendalian intern dalam mengelola risiko korupsi, (3) melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan implementasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani *residual risk*, dan melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi; dan (4) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP menuju Level 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Models/IA-CM) untuk mendukung perbaikan tata kelola dan manajemen risiko organisasi melalui pengawasan intern yang berkualitas.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah presentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan

pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penerapan kewenangannya serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil.

Data penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh jajaran bidang Pengawasan di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Purwokerto dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	90%	100%	111,11%
2021	90%	100%	111,11%
2022	90%	100%	111,11%
2023	90%	100%	111,11%
2024	90%	100%	111,11%

Tabel 24. Data penyelesaian laporan pengaduan masyarakat tahun 2020-2024

Berdasarkan uraian tersebut diatas, semua laporan pengaduan yang diterima oleh satuan kerja pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan berbagai laporan pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan oleh personil Kejaksaan Negeri Purwokerto. Hal

tersebut diharapkan semakin menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan upaya berikut: (1) memaksimalkan penerimaan laporan pengaduan pada aspek dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto; (2) segera mengambil tindakan tegas terhadap aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto yang terbukti melakukan pelanggaran; dan (3) melakukan sosialisasi terkait laporan pengaduan yang dapat diproses oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto.

2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sasaran strategis kedua, “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” mencerminkan aspirasi Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, yaitu pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, tindakan hukum lainnya.



Dokumentasi Penyuluhan Hukum

Capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua melalui indikator presentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah tercapai karena melebihi target yang sudah diterapkan pada Resntra Kejaksaan Negeri Purwokerto Tahun 2020-2024. Target dan capaian atas indikator presentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui beberapa strategi yang telah diterapkan, meliputi (1) operasi intelijen dalam rangka penanggulangan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi; (2) pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh satker Kejaksaan Negeri Purwokerto; (3) pelaksanaan kegiatan Pertimbangan Hukum,

Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu (1) memperkuat pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan (2) memperluas kerja sama dengan pihak kementerian/lembaga/swasta dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya pada pelajar dan mahasiswa.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis ketiga, “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana” mencerminkan aspirasi Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditangani secara profesional melalui mekanisme pengadilan ataupun tidak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, peran jaksa yaitu menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban, maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Namun, jaksa juga dapat melakukan penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang lebih dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, serta persentase

penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.



Dokumentasi sidang

Pada penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative (*restorative justice*). Pada tahun 2020-2022 tidak ada penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative (*restorative justice*) namun demikian di tahun 2023 diusulkan 1 perkara yang diselesaikan dengan keadilan restorative (*restorative justice*) serta diusulkan 2 perkara di tahun 2024. Dari usulan tersebut semuanya dapat diselesaikan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi pada tahun tersebut, sehingga memperoleh capaian kinerja 100%.

Tahapan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Pra Penuntutan	253	247	490	473	248	242	268	251	220	197
Penuntutan	242	213	479	410	251	247	256	257	204	205
Eksekusi Perkara	173	179	425	458	231	267	259	291	188	227
Eksekusi Barang Bukti	173	179	425	458	231	267	259	291	188	227

Tabel 25. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan sepanjang periode 2020-2024 penyelesaian perkara tindak pidana umum di tahap prapenuntutan mengalami peningkatan dengan capaian kinerja sebesar 97,58% (sembilan tujuh koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2022, meskipun terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 93,67% (sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh persen) dan tahun 2024 sebesar 89,55% (delapan puluh Sembilan koma lima puluh lima persen) dengan capaian sebesar 89,55% (delapan puluh sembilan koma lima puluh lima persen). Pada tahap penuntutan mengalami fluktuasi capaian kinerja, dimana capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 88,01% (delapan puluh delapan koma nol satu persen) mengalami penurunan menjadi sebesar 85,60% (delapan lima koma enam puluh persen) di tahun 2021, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 98,4% (sembilan delapan koma empat persen) di tahun 2022, 100,39% (seratus koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2023, 100,49% (seratus koma empat puluh sembilan persen) di tahun 2024. Pada tahap eksekusi perkara setiap tahunnya mengalami peningkatan capaian kinerja dimana pada tahun 2020 sebesar 103,47% (seratus tiga koma empat puluh tujuh persen) meningkat menjadi 107,76% (seratus tujuh koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2021, 115,58% (seratus lima belas koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2022, meskipun terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 112,36% (seratus dua belas koma tiga puluh enam persen) namun terjadi peningkatan kembali di

tahun 2024 sebesar 120,74% (seratus dua puluh koma tujuh puluh empat persen). Selain itu, terhadap barang bukti perkara setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang sama dengan eksekusi perkara.

Mengacu dari 2 indikator pada penyelesaian perkara tindak pidana umum, baik secara pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, telah tercapai melebihi target, target dan capaian atas indikator presentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85%	96,63%	113,68%
2021	85%	96,63%	113,68%
2022	85%	103,85%	122,18%
2023	85%	101,60%	119,53%
2024	85%	102,70%	120,82%

Tabel 26. Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas, terlihat bahwa presentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan sebanyak 85%. Sementara itu, realisasinya sebesar 102,70% (seratus dua koma tujuh puluh persen), sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 120,82% (seratus dua puluh koma delapan puluh dua persen) melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum pada masing-masing tahapannya, di mana penyelesaiannya lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah perkara yang ditangani. Kejaksaan Negeri Purwokerto juga menyelesaikan perkara di luar mekanisme pengadilan (*restorative justice*), di mana tingkat penyelesaiannya terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024. Walaupun

capaian kinerja indikator ini selalu di atas 100%, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana umum, di antaranya: (1) kurangnya dukungan anggaran; (2) kurangnya dukungan sumber daya manusia; dan (3) jumlah perkara yang ditangani melebihi kapasitas SDM yang tersedia.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana adalah persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana perkara khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi diuraikan menjadi 3 (tiga) program utama, yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU, serta penuntasan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Tahap	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Lapdumas	3	3	5	5	1	1	3	3	4	4
Penyelidikan	3	3	5	5	1	1	3	3	4	4
Penyidikan	0	0	3	3	4	4	1	1	2	2
Pra Penuntutan	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2
Penuntutan	4	5	5	4	2	3	3	3	2	2
Eksekusi	0	0	2	2	0	0	2	2	3	3

Tabel 27. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU cenderung fluktuatif dari sisi keberhasilan. Hal tersebut diiringi juga dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan pada periode tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Purwokerto terus melaksanakan perbaikan dan komitmen yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Mengacu pada dua indikator penyelesaian perkara tindak pidana khusus baik pada tindak lanjut pengaduan masyarakat maupun penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU penyelesaiannya telah mencapai target. Target dan capaian atas indikator presentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85%	105%	123,53%
2021	85%	96,67%	113,73%
2022	85%	110%	129,41%
2023	85%	100%	117,65%
2024	85%	100%	117,65%

Tabel 28. Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa presentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar 85%. Sementara itu realisasinya sebanyak 100% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 117,65% melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024, capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang pada tahun 2024 berhasil menyelesaikan tindak pidana khusus terkait korupsi dan TPPU sebanyak 16 perkara yang jumlahnya bervariasi sesuai tahapan. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di antaranya: (1) kurangnya dukungan masyarakat kalangan atas dalam proses penegakan hukum; (2) belum optimalnya pendekatan yang dilakukan jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (3) lamanya penyelesaian perkara terkendala saksi yang tidak dapat hadir untuk dilakukan pemeriksaan.

Secara umum, tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana umum dan tindak pidana khusus mengalami peningkatan sepanjang periode 2020-2024.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan upaya optimalisasi antara lain: (1) Penyidik turun langsung ke lokasi atau tempat tinggal saksi untuk mempercepat pemeriksaan, (2) Peningkatan profesionalisme, integritas, serta kompetensi jaksa baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum, (3) Penguatan koordinasi antar lembaga

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis keempat, “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan memaksimalkan jumlah pengembalian aset dan kerugian negara dari setiap perkara yang ditangani. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut merupakan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara merupakan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana. Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana merupakan resultan dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara, baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang

dirampas untuk negara. Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berhasil melakukan penyelamatan aset negara sebesar Rp. 98.320.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Sementara itu, nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya sebesar Rp. 98.320.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset yang ditangani. Tabel berikut memuat jumlah benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya yang ditangani dan yang diselesaikan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Negeri Purwokerto tahun 2020-2024.

Tahun	Nilai Nominal Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah, dan Lainnya yang Ditangani	Nilai Nominal Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah, dan Lainnya	Presentase Penyelamatan Aset Negara (%)
2020	Rp. 155.350.000	Rp. 155.350.000	100%
2021	Rp. 9.300.000	Rp. 9.300.000	100%
2022	Rp. 397.650.000	Rp. 397.650.000	100%
2023	Rp. 228.117.100	Rp. 228.117.100	100%
2024	Rp. 98.320.000	Rp. 98.320.000	100%

Tabel 29. Kinerja Penyelamatan Aset Negara oleh Badan Pemulihan Aset Tahun 2021-2024

Pada aspek pemulihan aset negara, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan aset yaitu penelusuran, pengamanan, dan penyelesaian lelang aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, serta penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang masih memiliki hak tagih. Sepanjang tahun 2021-2024, Kejaksaan RI juga telah berhasil

mengembalikan kerugian keuangan Negara pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.120.000.000 (Dua milyar serratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada periode tersebut Kejaksaan Negeri Purwokerto menunjukkan fluktuasi kinerja. Berikut rincian jumlah penyelesaian pemulihan aset negara yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024:

Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023		
	Ditangani	Diselesaikan	Presentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Presentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Presentase (%)
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp. 540.650.000	Rp. 540.650.000	100%	Rp. 1.077.302.000	Rp. 1.077.302.000	100%	Rp. 884.077.000,00	Rp. 884.077.000,00	100%
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pendampingan kementerian/lembaga	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-
Penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-
Penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan kementerian/lembaga	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-
Penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang <i>inkracht</i> yang	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-	Rp. 0	Rp. 0	-

Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023		
	Ditangani	Diselesaikan	Presentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Presentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Presentase (%)
masih memiliki hak tagih									
Rata-rata presentase penyelesaian			100%			100%			100%

Tabel 30 Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2022-2024

Realisasi terhadap indikator kinerja presentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana pada periode 2020-2024 berada di bawah target Renstra, terkecuali tahun 2021 yang realisasinya melebihi target Renstra. Namun, secara jumlah Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memberikan kontribusi besar dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan, dan pemulihan asset Negara, serta mengembalikan kerugian keuangan Negara. Target dan capaian atas indikator presentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85%	0	0
2021	85%	100%	117,65%
2022	85%	0	0
2023	85%	0	0
2024	85%	0	0

Tabel 31. Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana
Tahun 2020-2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa presentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur pidana sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebanyak 0% (nol persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 0% (nol persen) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada periode 2020-2024 capaian kinerja indikator ini mengalami fluktuasi dan pernah melebihi target pada tahun 2021. Capaian kinerja tersebut didukung oleh peran Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset negara, sehingga dapat meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Purwokerto mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebesar Rp2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah). Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) kurangnya kewenangan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melakukan perampasan aset; (2) terpidana lebih memilih menjalani subsider pidana daripada membayar uang pengganti atau denda; (3) penelusuran aset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) aset yang berhasil dipulihkan juga masih digunakan untuk penanganan perkara yang berbeda; dan (5) belum semua aset yang berhasil diselamatkan dapat dikonversikan ke dalam bentuk rupiah.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata. Penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jumlah perkara perdata dan TUN yang ditangani dan berhasil diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi pada periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tahap	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Perdata (Litigasi)	0	0	0	0	1	1	1	1
Perdata (Non Litigasi)	117	41	183	131	59	95	65	238

Tabel 32. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Purwokerto mampu menyelesaikan perkara Perdata dan TUN dengan baik, walaupun data penyelesaiannya cenderung fluktuatif. Melalui penyelesaian perkara perdata dan TUN

tersebut pada periode tahun 2020-2024 Kejaksaan Negeri Purwokerto berhasil menyelamatkan kerugian negara sebagai berikut:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Potensi Krugian Negara (Perkara Masuk)	0	100.952.000.000	301.716.000.000	201.451.216.000	202.951.216.000
Penyelamat an (Perkara Berhasil Diselesaikan)	0	0	100.952.000.000	0	202.951.216.000

Tabel 33. Kinerja Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Penanganan Perkara Perdata dan TUN Tahun 2020-2024

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja presentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata pada periode tahun 2020-2024 telah tercapai sesuai harapan, kecuali tahun 2020 yang capaiannya masih di bawah 0% (nol persen). Namun, secara jumlah dan presentase capaian atas penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode tersebut. Dengan begitu, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memberikan kontribusi positif dalam melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara. Target dan capaian atas indikator presentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85%	0%	0%
2021	85%	0%	0%
2022	85%	33,46%	39,36%
2023	85%	0%	0%
2024	85%	99,63%	117,21%

Tabel 34. Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa presentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur

perdata sampai tahun 2024 ditargetkan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 99,63% (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh tiga persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 117,21% (seratus tujuh belas koma dua puluh satu persen) melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perkara perdata dan TUN baik yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024.

Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya: (1) penyelesaian perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi dan non litigasi belum maksimal, (2) adanya pemulihan pada tahun sebelumnya yang baru diselesaikan di tahun berikutnya, serta adanya keterlambatan pembayaran sehingga sangat dimungkinkan terdapat bunga berjalan akibat keterlambatan tersebut, maka nilai yang dipulihkan lebih besar dari potensi yang sebelumnya dihitung, (3) kurangnya SDM jaksa yang mempunyai kualifikasi sebagai JPN (jaksa pengacara negara). Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan yakni dengan menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas jaksa yang berkualifikasi sebagai jaksa pengacara negara.

5) Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI

Sasaran Strategis kelima, “Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto” mencerminkan aspirasi Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan

dukungan berbasis teknologi informasi (TI). Optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan Negeri Purwokerto pada periode Renstra Tahun 2020-2024 dilihat dari beberapa program kerja, yaitu kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan Master Plan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, satker yang mengoperasikan Case Management System (CMS) untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), terpenuhinya sarana dan prasarana satker sesuai kebutuhan, dan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus.

Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Purwokerto beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a) Penggunaan sarana prasarana video conference untuk memantau perkembangan terkait isu-isu strategis dan pengarahan yang menyentuh langsung satuan kerja di wilayah Kejaksaan Negeri Purwokerto;
- b) Pengimplementasian e-Government yang terintegrasi dimana aplikasi-aplikasi yang ada disediakan oleh Kejaksaan Agung seperti CMS, Sipede, SIMKARI/Edosir, MySimkari, Kejaksaan Mobile, Penerapan integrasi aplikasi e-Monev, dll.

CMS(case management system) aplikasi berbasis teknologi yang mencakup proses penanganan perkara dari pra penuntutan hingga eksekusi pada bidang tindak pidana umum dan dari penyelidikan hingga eksekusi pada bidang tindak pidana khusus, dimana Sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi dengan pusat (Kejaksaan Agung RI), aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara dan dapat diakses dari berbagai ukuran layer (responsive).

SIPEDA (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, Sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital.

Dengan mengembangkan sistem manual ke sistem komputerisasi sehingga lebih handal, efektif, dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.

Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia yang mana sistem ini berdasarkan pada surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-155/J.A/12/1997 tentang Perorganisasian Pengelola Operasional System Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya: (1) Kurangnya SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan rendahnya literasi teknologi di kalangan staf pendukung merupakan kendala signifikan, (2) Kurangnya pemahaman tentang penggunaan perangkat lunak seringkali menyebabkan kesalahan dalam memasukkan data, yang berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara, (3) Teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk pelatihan yang kurang optimal bagi petugas admin CMS dan jaksa fungsional, (4) Terdapat potensi penumpukan berkas perkara jika staf atau jaksa lalai dalam melakukan input data tepat waktu, meskipun CMS dirancang untuk mempercepat proses, (5) Karena seluruh aplikasi ini berbasis web, stabilitas koneksi internet di lokasi kerja yang tidak stabil dapat menjadi faktor penghambat.

Untuk mengoptimalkan kinerja, Kejaksaan negeri Purwokerto melakukan upaya antara lain: (1) Peningkatan edukasi dan pelatihan terkait penggunaan perangkat lunak CMS secara berkelanjutan, (2) Mendorong staf untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan tugas, (3) melakukan input data CMS tepat waktu, (4) melakukan pengecekan dan pemeliharaan jaringan secara berkala.

1.3 Potensi dan permasalahan Kejaksaan Republik Indonesia

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan Langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan Langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya nilai budaya organisasi, strategi, struktur, sistem, staf, kepemimpinan, infrastruktur, dan anggaran. Fakta kondisi internal di dalam tubuh Kejaksaan RI akan diperbandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan terjadi di dalam suatu organisasi sebagai pisau analisis yang memisahkan kelemahan dan kekuatan pada organisasi Kejaksaan RI. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai potensi dan permasalahan internal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam organisasi. Budaya organisasi dapat digunakan sebagai salah satu tools manajemen untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, produktifitas, dan etos kerja (Edy

Sutrisno, 2019). Menanggapi urgensi budaya organisasi, Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Implementasi Nilai-Nilai Dasar (Core Values) Kejaksaan RI sebagai bentuk penguatan budaya kerja ASN Kejaksaan RI dalam rangka transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government) demi melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam model desain organisasi McKinsey 7S, budaya organisasi adalah pusat dari keseluruhan interaksi elemen desain organisasi. Menurut Robbins (2011), budaya organisasi setidaknya memiliki sejumlah manfaat bagi organisasi sebagai berikut:

- a) menjadi faktor yang membedakan kehadiran antar organisasi;
- b) mampu memberikan rasa identitas bagi anggota organisasi;
- c) mampu menumbuhkan komitmen bagi anggota organisasi;
- d) pemersatu setiap elemen di dalam tubuh organisasi; dan
- e) mampu memberikan makna dan kendali sikap dalam perilaku keseharian anggota organisasi.

Dalam aspek budaya organisasi mayoritas aparat Kejaksaan RI telah memahami dan mengimplementasikan Satya Adhi Wicaksana sebagai nilai-nilai organisasi Kejaksaan RI. Salah satu saluran untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut adalah dikumandangkannya himne Satya Adhi Wicaksana di setiap acara formal organisasi. Lagu tersebut berisikan pengejawantahan nilai-nilai Satya Adhi Wicaksana dalam keseharian seluruh anggota organisasi.

Selain itu, keseriusan Kejaksaan RI untuk melakukan internalisasi budaya ini telah tercermin dari munculnya

indikator sasaran program penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dengan capaian pembentukan tim manajemen perubahan di seluruh Kejaksaan Tinggi yang telah dimulai sejak periode Renstra Tahun 2015-2019. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menginternalisasikan nilai-nilai organisasi.

2) Strategi Organisasi

Manajemen Strategis memiliki 9 (sembilan) tugas penting bagi keunggulan kinerja organisasi (Eddy Yunus, 2016), yaitu:

- a) merumuskan misi, maksud, filosofi, serta sasaran organisasi;
- b) melakukan analisis kondisi kapabilitas internal organisasi;
- c) menilai lingkungan eksternal, faktor persaingan, dan faktor kontekstual organisasi;
- d) menganalisis sumber daya organisasi;
- e) mengidentifikasi pilihan yang bermanfaat dan mengevaluasinya berdasarkan misi organisasi;
- f) menentukan tujuan jangka panjang dan strategi utama;
- g) mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek sesuai dengan visi misi organisasi;
- h) mengimplementasikan strategi dengan mengelola seluruh sumber daya organisasi; dan
- i) mengevaluasi keberhasilan proses

Menurut Michael Porter strategi organisasi yang baik setidaknya memiliki 6 (enam) karakteristik sebagai berikut:

- a) kesesuaian (fit), yaitu strategi harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi;
- b) keunikan (uniqueness), yaitu strategi harus memiliki elemen yang unik dan atau inovatif;

- c) keberlanjutan (sustainability), yaitu strategi harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang memberikan kinerja yang unggul berkelanjutan bagi organisasi;
- d) konsistensi (consistency), yaitu strategi harus konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi serta terintegrasi dengan semua bagian organisasi;
- e) pilihan (choice), yaitu strategi yang baik melibatkan pemilihan rencana tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- f) pemusatan (focus), yaitu strategi perlu berfokus pada segmen tertentu atau wilayah yang menjadi keunggulan organisasi.

Dalam aspek strategi organisasi Kejaksaan RI telah melakukan proses strategis, baik perencanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan terkait. Namun, proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana Kejaksaan RI masih memiliki peluang perbaikan untuk dioptimalkan. Kondisi ini tercermin dari belum adanya dokumen penyelarasan kinerja yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis Kejaksaan RI hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki 4 (empat) unsur pembentuk utama (Siswanto, 2005), yaitu unsur spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, dan kewenangan pengambilan keputusan. Struktur sebuah organisasi memberikan gambaran keempat unsur tersebut secara eksplisit. Menurut teori kontingensi, struktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyesuaian (fit), yaitu struktur organisasi harus disesuaikan atau fit dengan tuntutan lingkungan eksternal dan faktor-faktor internal organisasi seperti ukuran, teknologi, dan strategi organisasi.
- b) Konsistensi internal, yaitu struktur organisasi yang baik juga harus konsisten dengan tujuan, strategi, dan budaya organisasi. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif antar unit dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c) Fleksibilitas, yaitu terdapat kebutuhan untuk fleksibilitas dalam struktur organisasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal atau internal organisasi.
- d) Keterlibatan karyawan, yaitu struktur organisasi yang baik juga mencakup keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mendukung peningkatan kinerja dan adaptasi organisasi.

Sebagai suatu organisasi sektor publik keempat karakteristik organisasi tersebut telah diterapkan sejauh mungkin oleh Kejaksaan RI sejalan dengan dinamika proses pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan seluruh bidang, yakni pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, pidana militer, pengawasan, badan pendidikan dan pelatihan, serta badan pemulihan aset telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI harus memperhatikan kesesuaian struktur organisasinya dengan amanah kebijakan terkini terkait Kejaksaan RI. Salah satu amanat yang perlu diakomodasi yaitu kelengkapan tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan yustisia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4) Sistem Organisasi

Sistem adalah salah satu elemen terpenting dalam pembentukan organisasi. Sebab organisasi sendiri adalah sebuah sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok manusia yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan). Menurut Peter F. Drucker, sistem organisasi yang baik setidaknya memiliki 6 (enam) karakteristik sebagai berikut:

- a) Tujuan yang jelas, yaitu organisasi yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan dipahami dengan baik oleh seluruh anggota.
- b) Fokus pada hasil (outcome-oriented), yaitu sistem organisasi yang baik memfokuskan perhatian pada hasil atau pencapaian yang diinginkan.
- c) Keterlibatan karyawan, yaitu pentingnya keterlibatan dan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana pentingnya penghargaan atas kontribusi karyawan dan pemberian otoritas yang tepat.
- d) Kesesuaian dan konsistensi, yaitu sistem organisasi yang baik harus konsisten dengan nilai-nilai, budaya, dan tujuan organisasi.

- e) Kreativitas dan inovasi, yaitu organisasi yang efektif memfasilitasi kemampuan anggotanya untuk berinovasi dan mencari solusi baru.
- f) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu organisasi yang efektif harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi bergerak dan berevolusi seiring waktu.

Dalam Kejaksaan RI, sistem kerja dan gudang data organisasi masih bersifat silo dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga meningkatkan potensi risiko serangan siber dan inefisiensi operasional bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem manajemen kinerja juga dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penghargaan dan hukuman belum berhasil diterapkan secara holistik di seluruh tingkat manajemen organisasi, serta sistem pencatatan capaian kinerja individu yang belum terdokumentasikan. Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal Kejaksaan RI.

Sistem manajemen risiko sudah dijalankan tetapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko di tingkat operasional Kejaksaan RI. Selain itu, sistem pengawasan internal terutama terkait prosedur pemakaian aset kantor dan audit digital masih kurang diperhatikan, sehingga ketertiban administrasi pemakaian aset kantor masih belum rapi dan payung hukum bagi pengawasan internal Kejaksaan RI untuk melaksanakan audit digital belum tersedia secara komprehensif.

5) Staf

Bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan lingkungan organisasi yang semakin dinamis, diperlukan upaya pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI. Pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI ini mengarah kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kejaksaan RI.

Menurut Henry Mintzberg, staf organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) karakteristik sebagai berikut:

- a) Keahlian profesional yang relevan, yaitu staf yang baik seharusnya memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas-tugas mereka dan mampu menjalankannya dengan baik.
- b) Keterlibatan aktif dan inisiatif, yaitu staf yang efektif terlibat secara aktif dalam tugas-tugasnya dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
- c) Kemampuan beradaptasi, yaitu staf yang baik mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan tuntutan tugas dengan fleksibilitas yang baik.
- d) Kolaborasi dan kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik di dalam tim atau dengan departemen lain merupakan karakteristik staf yang efektif. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama.
- e) Pemahaman yang luas tentang organisasi, yaitu staf yang baik memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana organisasi berfungsi secara keseluruhan bukan hanya

tugas-tugas individu mereka. Mereka menyadari peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Dalam aspek staf, pelaksanaan sertifikasi keahlian aparat Kejaksaan RI sering kali tidak sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Analisis Jabatan (Anjab). Kondisi ini berdampak pada kapabilitas Kejaksaan RI untuk merespon berbagai tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Anjab. Selain itu, jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI juga dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level terendah (satker pada tingkat Kecamatan/Cabang Kejaksaan Negeri).

Dalam hal adaptasi terhadap penggunaan teknologi, aparat Kejaksaan RI masih membutuhkan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka mengganti proses kerja manual yang selama ini dilakukan. Akibatnya, di sebagian satker Kejaksaan RI pelaksanaan pekerjaan secara manual masih dominan.

6) Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan, strategi kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan yang disusun secara selaras, terpadu, dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh Kejaksaan RI melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Strategi kepemimpinan ini

dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) dan doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard kepemimpinan organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a) Adaptabilitas, yaitu kepemimpinan yang baik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan Tingkat kesiapan bawahan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengubah gaya kepemimpinannya sesuai situasi dan tingkat kesiapan anggota tim.
- b) Pemahaman tentang kesiapan bawahan, yaitu seorang pemimpin yang efektif harus memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Ini mencakup pemahaman tentang pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan bawahan terhadap tugas yang diberikan.
- c) Fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang baik harus memanifestasikan gaya yang berbeda berdasarkan tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Dalam situasi bawahan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, pemimpin dapat mengadopsi gaya delegatif atau mendukung. Namun ketika tingkat kesiapan bawahan rendah, pemimpin dapat mengambil pendekatan yang lebih terarah dan mengarahkan.
- d) Keterlibatan dan dukungan, yaitu pemimpin yang efektif harus mampu memberikan dukungan yang diperlukan kepada bawahannya sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa berupa dukungan dalam bentuk arahan yang jelas, pelatihan, motivasi, atau bantuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas.

Dalam aspek kepemimpinan kompetensi manajerial di tingkatan manajemen organisasi masih belum dipersiapkan

dengan baik. Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan naskah Renstra Teknokratik, Kejaksaan RI teridentifikasi belum memiliki mekanisme transisi pengetahuan ketika ada anggota organisasi yang beralih peran, baik dari peran teknis ke peran administratif ataupun sebaliknya. Ketidadaan mekanisme tersebut berpotensi menghambat kinerja Kejaksaan RI dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, bahkan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

7) Infrastruktur

Infrastruktur secara umum adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik secara fisik ataupun sosial, yang dibutuhkan untuk operasionalisasi aktivitas organisasi (Rosyida). Menurut Michael Porter, infrastruktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a) Teknologi informasi yang maju, yaitu infrastruktur yang baik harus mencakup sistem teknologi informasi yang mutakhir dan dapat mendukung berbagai operasi bisnis. Ini termasuk penggunaan sistem informasi yang canggih, perangkat lunak terbaru, serta integrasi yang efisien antara berbagai platform teknologi.
- b) Sistem logistik yang efisien, yaitu bagian dari analisis rantai nilai adalah pengelolaan logistik dan rantai pasokan. Infrastruktur organisasi yang baik harus dapat menyediakan sistem logistik yang efisien, termasuk manajemen persediaan yang tepat, distribusi yang efektif, dan transportasi yang handal.
- c) Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif mencakup sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan yang teratur, pengembangan karyawan, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta kinerja tinggi merupakan

bagian integral dari infrastruktur sumber daya manusia yang baik.

- d) Sistem manajemen yang efisien, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif harus mencakup sistem manajemen yang efisien dan adaptif. Ini termasuk pengambilan keputusan yang tepat, proses perencanaan yang baik, dan struktur organisasi yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan

Pada aspek infrastruktur organisasi, infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI telah tersebar hingga ke tingkat kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri). Namun, kondisi infrastruktur saat ini maupun selanjutnya tetap memerlukan penambahan dan/atau peremajaan dengan mengedepankan skala prioritas serta ketersediaan sumber daya sehingga berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, sarana dan prasarana kerja fasilitas pegawai, khususnya alat pendukung penanganan perkara dan wisma/ mes/ rumah dinas pegawai masih kurang mendapat perhatian. Sementara organisasi bertugas memerangi kejahatan sehingga aparat Kejaksaan RI membutuhkan kepastian perlindungan hukum, serta keselamatan diri dan keluarganya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat kondisi ini dapat berdampak serius mengganggu profesionalisme, integritas dan independensi aparat Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

8) Anggaran

Berdasarkan arahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rakernis Kejaksaan RI tahun 2023 untuk memastikan anggaran yang tepat sasaran akan berkontribusi

pada tercapainya sasaran strategis Kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya visi misi Presiden Republik Indonesia.

Menurut *Peter F. Ducker* anggaran organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) karakteristik sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada tujuan dan hasil, yaitu dalam konteks anggaran, ini berarti anggaran harus mencerminkan prioritas strategis dan tujuan organisasi yang jelas. Anggaran harus digunakan sebagai alat pencapaian hasil yang diinginkan dan pemberian nilai tambah.
- b) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan anggaran harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, pasar, dan kebutuhan organisasi tanpa kehilangan fokus tujuan.
- c) Keterlibatan dan partisipasi, yaitu terdapat keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan pemantauan anggaran, sehingga mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab.
- d) Pemantauan kinerja yang aktif, yaitu anggaran yang baik harus didukung oleh sistem pemantauan yang efektif untuk memeriksa realisasi anggaran, melakukan perubahan jika diperlukan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi aktual.
- e) Kualitas lebih penting dari kuantitas, yaitu anggaran yang baik harus mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan oleh pengeluaran, bukan hanya jumlah pengeluaran itu sendiri.

Dalam aspek anggaran, berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Renstra hingga tahun 2023 diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran setiap satker di dalam tubuh Kejaksaan RI berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu

indikator telah baiknya sistem perencanaan, pendistribusian, dan/atau sistem pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, jumlah nominal anggaran yang dimiliki Kejaksaan RI secara de facto belum mencukupi untuk menunjang peremajaan infrastruktur, almatsus, dan mendukung kinerja operasional penegakan hukum hingga ke level Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah hukum Kejaksaan RI.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) Kekuatan

- i. Optimalisasi internalisasi Satya Adhi Wicaksana yang telah sampai ke perwujudan komitmen organisasi.
- ii. Struktur morfologi organisasi yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis organisasi.
- iii. Penguatan peran dan kewenangan seluruh struktur di Kejaksaan RI telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan.
- iv. Infrastruktur sarana dan prasarana organisasi telah berada sampai di tingkat kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri).
- v. Tingkat penyerapan anggaran organisasi telah cukup baik.

b) Kelemahan

- a) Penyelarasan dan eksekusi implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level individu yang dirasa masih kurang.
- b) Tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang belum terakomodasi sepenuhnya.

- c) Sistem kerja dan inventarisasi data yang masih bersifat silo, belum terintegrasi, dan belum efisien.
- d) Pemahaman dan pengendalian risiko hingga ke tingkatan operasional yang belum optimal.
- e) Jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level Cabang Kejaksaan Negeri.
- f) Kemampuan anggota organisasi dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dinilai masih perlu ditingkatkan.
- g) Kompetensi manajerial di tingkatan manajemen Kejaksaan RI dinilai masih kurang dipersiapkan.
- h) Infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI membutuhkan peremajaan dan belum cukup mumpuni untuk menghadirkan jaminan keamanan bagi anggota Kejaksaan RI yang bertugas.
- i) Besaran anggaran kurang memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan kinerja organisasi.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan regulasi. Adapun potensi dan permasalahan eksternal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dimensi Politik

Dalam dimensi politik, terdapat 5 (lima) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Pemilu Serentak 2024

Pada tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga ke depannya pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan seksama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Kejaksaan RI diharapkan menjalankan 6 (enam) peran penting dalam mengawal pesta demokrasi Indonesia, yaitu:

- (1) Kejaksaan RI merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
- (2) Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ikut menangani perbuatan atau tindakan yang diduga tindak pidana pemilu.
- (3) Kejaksaan RI bersama dengan Polri dan Bawaslu membentuk Gakkumdu dalam upaya menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.
- (4) Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Polri dan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan RI.
- (5) Kejaksaan RI, Bawaslu, dan Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam membentuk Gakkumdu di luar negeri.
- (6) Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, dan Kapolri secara bersama-sama menyusun Peraturan Bawaslu yang mengatur Sentra Gakkumdu.

Dalam menjalankan perannya untuk mengawal pesta demokrasi, Kejaksaan RI telah berhasil mengantisipasi sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu secara tepat. Kejaksaan RI melalui segenap jajarannya telah berhasil menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan begitu dapat mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah internasional.

Terdapat beberapa potensi isu yang berkaitan dengan peran Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu, di antaranya validasi data pemilih, pelanggaran kampanye, politik uang, penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech), penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu, perbedaan tafsir, dan/atau ketidakpuasan konstituen terhadap hasil Pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, hal lain yang menjadi isu penting yakni terkait upaya untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya segala potensi permasalahan Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Kejaksaan RI telah membentuk 534 (lima ratus tiga puluh empat) Posko Pemilu. Posko ini bertugas melakukan deteksi dini terkait ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pelaksanaan Pemilu damai. Keputusan ini tertuang dalam surat Nomor R-1804/D/Dip.2/07/2022 yang dipaparkan oleh Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Selain itu, Jaksa Agung juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Setelah Tahun 2024, serta 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2023 yang secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI agar menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas lembaga Kejaksaan RI terkait penyelenggaraan Pemilu.

Keseriusan Kejaksaan RI ini telah selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo di Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023, di mana Presiden Joko Widodo meminta kepada Kejaksaan RI agar terus menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan RI. Menjawab amanah Presiden Jokowi tersebut Kejaksaan RI berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 9 April 2024 memperoleh skor tingkat kepercayaan publik sebesar 74% (tujuh puluh empat persen). nilai ini selain menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga ketiga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia, juga menjadi indikator persepsi masyarakat terhadap keberhasilan Kejaksaan RI dalam perannya selama proses pesta demokrasi.

b) Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Lokasi ibu kota negara baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Jarak tempuhnya kurang lebih 99 km (sembilan puluh sembilan kilometer) dengan perjalanan dari Samarinda via tol Palaran.

Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi yang akan dikembangkan di kawasan IKN. Sektor-sektor tersebut akan menarik penduduk baru untuk pindah ke

sana karena dalam urbanisasi masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI untuk membantu proses kemudahan berinvestasi di IKN, baik investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, demi mempercepat proses pembangunan dan penyelesaian proyek IKN secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat. Selain itu, Kejaksaan RI juga berkomitmen untuk mendukung penuh serta mengawal pembangunan proyek IKN. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendukung Persiapan Ibu Kota Negara Nusantara di Lingkungan Kejaksaan RI.

c) Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sebuah wilayah bisa menyandang status sebagai wilayah provinsi. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

- (1) Tahapan pengajuan dan persiapan: pada awalnya terdapat pengajuan dari daerah tertentu yang ingin menjadi daerah otonom baru, biasanya didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Persiapan awal termasuk penyusunan rencana dan tinjauan kelayakan.
- (2) Evaluasi Kelayakan: Pemerintah melakukan evaluasi terhadap permintaan pemekaran daerah yang diajukan. Evaluasi meliputi berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, populasi, geografis, dan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengesahan UU Pemekaran: Jika dianggap layak dan memenuhi persyaratan, usulan pemekaran daerah

tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan dan disahkan menjadi undang-undang.

- (4) Pelaksanaan dan Pembentukan Daerah Otonom Baru: Setelah disahkan menjadi undang-undang, proses pembentukan daerah otonom baru dimulai. Ini meliputi pembentukan struktur pemerintahan, administrasi, dan proses transisi untuk menjadi daerah otonom yang mandiri.

Dengan demikian, sebuah daerah baru dapat menyandang status sebagai wilayah provinsi apabila telah dinilai layak secara politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Selain itu, hanya daerah yang telah sukses dalam perkembangan pembangunan yang akan diizinkan menyandang status sebagai wilayah provinsi.

Tantangan selanjutnya bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan RI yakni membangun infrastruktur layanan kepada masyarakat di wilayah terkait untuk mendukung penuh pembangunan daerah. Berdasarkan data per Januari 2022, dari 416 (empat ratus enam belas) Kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) Kotamadya di Indonesia, sebanyak total 511 (lima ratus sebelas) Kabupaten dan Kotamadya telah memiliki Kejaksaan Negeri (99,42%). Walaupun angka proporsi ini sudah tinggi namun dinilai belum ideal. Hal ini karena keberadaan Kejaksaan Negeri idealnya dapat ditemui di setiap wilayah administratif daerah tingkat II akan lebih memperkuat akses keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi golongan rakyat rentan dan termarjinalkan.

- d) Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mendorong Indonesia bergabung menjadi anggota United

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tanggal 30 September 2003 untuk memerangi tindak pidana korupsi dan TPPU, serta anggota ke-40 dari organisasi Financial Action Task Force (FATF) pada tanggal 27 Oktober 2023.

Kesepakatan konvensi antikorupsi Persatuan Bangsa Bangsa didiskusikan oleh Komite Ad Hoc Persatuan Bangsa-Bangsa dalam negosiasi konvensi melawan korupsi pada tanggal 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003. Hal ini berarti Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang bersegera ikut serta bersatu di bawah payung Persatuan Bangsa-Bangsa dalam melawan tindak pidana korupsi dan TPPU. Per 10 Oktober 2023, tercatat ada 190 (seratus sembilan puluh) negara anggota yang bergabung di dalam konvensi ini.

Kesepakatan konvensi ini mencakup 5 (lima) area utama, yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis, serta pertukaran informasi. Konvensi ini juga telah meliputi berbagai bentuk kejahatan korupsi, seperti penyuapan, perdagangan kekuasaan, penyalahgunaan fungsi, dan berbagai tindakan korupsi di sektor swasta.

UNCAC ikut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan undang-undang mengenai perampasan aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Sedangkan FATF merupakan pemburu kegiatan pencucian uang dan pembiayaan aksi teroris internasional. Mereka menetapkan standar-standar yang bertujuan untuk mencegah aktivitas-aktivitas ilegal ini dan kerugian yang mungkin kegiatan ilegal ini timbulkan kepada masyarakat. Berdiri sejak tahun 1989, organisasi ini telah memiliki 40

(empat puluh) anggota dengan lebih dari 200 (dua ratus) negara dan yurisdiksi telah mengimplementasikan standar FATF sebagai bagian dari reaksi global untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Selain itu, FATF juga turut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan undang-undang mengenai perampasan aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dukungan dari kedua organisasi internasional ini merupakan awal yang baik bagi Kejaksaan RI untuk melakukan kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dan dapat menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset, serta peluang yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman, informasi, teknik, metode dan teknologi untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan meliputi korupsi, pemulihan aset, dan kejahatan keuangan siber yang merupakan tugas besar bangsa Indonesia ke depan.

e) Perhatian Pemerintah Indonesia atas Supremasi Hukum

Sebagai bagian dari 20 (dua puluh) upaya transformatif super prioritas (game changers) pembangunan nasional 2045 maka transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga Kejaksaan RI sebagai advocaat generaal merupakan landasan transformasi yang sangat penting diprioritaskan demi kesuksesan transformasi Indonesia 2045.

Dalam naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Oktober 2023, termaktub gagasan untuk membangun dan mengembangkan single prosecution system. Kemunculan gagasan ini dilatarbelakangi oleh

lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan aktivitas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana khusus (antara lain tindak pidana korupsi dan TPPU), serta kurang efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Melalui *single prosecution system* diharapkan muncul sinergi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di antara seluruh aparat penegak hukum. Sinergi ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia.

Sebagai *advocaat generaal*, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Baik *single prosecution system* maupun *advocaat generaal* merupakan dua amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

2) Dimensi Ekonomi

Dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaaan RI, yaitu:

a) Era Baru Perang Dagang Amerika-China

Eskalasi baru perang dagang terjadi pada 1 Februari 2025 ketika Donald Trump, Presiden terpilih Amerika mengenakan tarif impor 10% (sepuluh persen) untuk barang-barang China. Kebijakan ini dibalas China dengan mengenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) untuk produk batu bara dan gas alam cair dan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil dengan kapasitas besar.

Tidak mau kalah, pada tanggal 3 Maret 2025 Trump menaikkan tarif impor China menjadi 20% (dua puluh persen) atau naik 10% (sepuluh persen), serta memperluas ruang lingkup perang dagang dengan turut menerapkan tarif impor sebesar 25% (dua puluh lima persen) terhadap Meksiko dan Kanada. Kebijakan ini kembali dilawan China dengan memberikan tarif 15% (lima belas persen) untuk produk ayam, gandum, jagung, dan kapas serta tarif 10% (sepuluh persen) pada sorgum, kedelai, daging (babi dan sapi), produk perairan, buah-buahan, sayur mayur, dan produk susu Amerika Serikat.

Hingga akhirnya Amerika Serikat mengenakan tarif sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) kepada barang-barang China dan memperluas perang dagang hingga ke-50 (lima puluh) negara dengan alasan “kesetaraan”, termasuk Indonesia. Kebijakan ini kembali dibalas China pada tanggal 11 April 2025 dengan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk seluruh barang-barang Amerika Serikat, hingga akhirnya muncul seruan negosiasi dari Amerika Serikat.

Perang dagang bukanlah peristiwa baru dalam konstelasi perekonomian dunia. Suatu entitas negara

berusaha untuk mendominasi perekonomian negara lain atau hanya sekedar demi melindungi perekonomian warganya dari serbuan pelaku ekonomi global adalah sebuah tindakan alamiah yang dapat dimaklumi oleh semua orang. Oleh sebab itu, penting bagi Kejaksaan RI untuk beroperasi dengan mengedepankan asumsi bahwa kondisi ini sangat mungkin bisa terjadi kembali di masa depan.

Perang dagang dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah, menghalangi masuknya investasi luar negeri, serta penurunan volume perdagangan internasional. Hal ini tentu saja secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada stabilitas harga barang hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi kondisi ini, masyarakat dapat tergoda untuk mengambil jalan instan dengan cara menyelundupkan barang-barang terdampak perang tarif ke dalam negeri. Akibatnya dapat merugikan para produsen lokal yang harus bersaing kualitas serta harga dengan barang-barang impor ilegal. Bukan hanya merugikan para produsen lokal, skenario ini juga akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara dari berbagai dimensi, seperti dimensi penerimaan bea impor, dimensi nilai tukar (capital outflow), dan lain-lain. Menyadari kondisi ini maka penting bagi Kejaksaan RI untuk waspada dengan berbagai potensi kejahatan yang lahir akibat adanya peristiwa perang dagang saat ini dan juga di masa depan.

b) Dampak Pertumbuhan Ekonomi pada Kesejahteraan Rakyat

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dari sisi tingkat kesejahteraan rakyat

Indonesia. Contohnya, angka stunting yang masih berada di rasio 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) pada tahun 2022 yang berarti 1 (satu) dari 5 (lima) anak Indonesia menderita stunting. Dalam rangka optimalisasi dampak kesejahteraan rakyat Kejaksaan RI memiliki peran untuk mengawal berbagai indikator kesejahteraan rakyat Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Di antara kontribusi yang dapat dilakukan Kejaksaan RI, yakni dengan turut mengawal pemberantasan stunting pemerintah memastikan kepatuhan industri terhadap tuntutan rasio Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bersama otoritas terkait ikut mengawal laju pertumbuhan inflasi di setiap daerah wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

c) Kesenjangan Perekonomian Antar Wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, 78% (tujuh puluh delapan persen) kegiatan perekonomian nasional terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berarti terdapat kesenjangan perekonomian antar berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, target kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) pada tahun 2029 sebesar 22,4% (dua puluh dua koma empat persen). Artinya, capaian kinerja dari perekonomian nasional hingga tahun 2029 diprediksi belum mampu memperbaiki kesenjangan perekonomian Indonesia.

Menyadari akan kondisi ini, Kejaksaan RI yang juga memiliki amanah sebagai Indera Negara dalam usaha turut serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional perlu bersiap siaga mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dari kondisi ketimpangan pemerataan ekonomi tersebut.

3) Dimensi Sosial Demografi

Dalam dimensi sosial demografi terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Bonus Demografi Indonesia

Tahun 2022 Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, yaitu sebesar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas 2% (dua persen) pertumbuhan penduduk diperkirakan akan melambat dibawah 1% (satu persen) selama kurun waktu tahun 2025-2045 maka jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 324,05 (tiga ratus empat koma nol lima) juta jiwa pada tahun 2045. Besarnya jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Ditambah dengan persebaran penduduk yang tidak merata, berpotensi menimbulkan ketimpangan pemerataan beban kerja Kejaksaan RI dan juga ketimpangan kemudahan akses terhadap keadilan di setiap daerah.

Selain itu bonus demografi 70,72% (tujuh puluh koma tujuh puluh dua persen) usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai. Apabila jumlah lapangan pekerjaan tidak mencukupi maka bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi yang dapat melahirkan potensi kerawanan kriminalitas, bahkan instabilitas negara. Dengan begitu, Kejaksaan RI perlu memperhatikan fenomena ini untuk mengembangkan

upaya yang relevan dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan gangguan keamanan akibat adanya potensi beban demografi jika pemerintah tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal.

b) Tren Positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pertumbuhan IPM Indonesia. Pada tahun 2020 IPM Indonesia mengalami perlambatan yang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak, sementara dimensi umur panjang, hidup sehat dan pengetahuan masih meningkat meskipun pertumbuhannya juga melambat. Seluruh dimensi ini mencerminkan taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi suatu masyarakat. Namun, pertumbuhan IPM Indonesia sudah mulai meingkat di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sudah membaiknya standar hidup layak rakyat Indonesia akibat tangguhnyanya kinerja perekonomian nasional yang semakin menguat di kala itu.

Meski IPM Indonesia tetap mengalami pertumbuhan namun perlu diperhatikan juga yaitu laju pertumbuhan yang jauh dibawah rata-rata dari laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi input bagi Kejaksaan RI bahwa jika laju pertumbuhan IPM Indonesia perlu dikembalikan pada nilai rata-ratanya sebaab hal ini juga akan berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut dimasa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi. Selain itu, peningkatan nilai IPM Indonesia juga dapat menjadi pertanda bahwa potensi kriminalitas karena dorongan ekonomi dapat menurun. Namun, potensi kriminalitas yang semakin canggih perlu diantisipasi dengan seksama.

c) Kehadiran Generasi Strawberry

Istilah generasi *strawberry* diperkenalkan pertama kali di Taiwan pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000. Generasi ini dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang menarik untuk dilihat tapi mudah rusak. Karakteristik ini tidak melekat pada suatu generasi tertentu tetapi umumnya karakteristik ini ditemukan pada sebagian generasi Y dan generasi Z.

Karakteristik generasi *strawberry* ini mulai terdeteksi di antara karyawan baru Kejaksaan RI, sehingga muncul fenomena pengunduran diri karyawan baru Kejaksaan RI hanya karena alasan penempatan tugas ke luar daerah. Dengan mengingat semakin tingginya dinamika lingkungan kerja akibat disrupsi teknologi dan penambahan amanah konstitusi yang diemban oleh Kejaksaan RI maka membutuhkan sebuah inisiatif pendekatan untuk mengatasi mental generasi *strawberry*.

d) Kesenjangan Kesadaran Digital Warga Antar Wilayah

Berdasarkan data BPJS yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Proporsi penduduk Indonesia pengguna akses internet baru mencapai 62,1% (enam puluh dua koma satu persen) di tahun 2021, dengan mayoritas pengguna generasi milenial dan gen Z yang disebut juga dengan generasi *digital-savvy*. Selain itu, kesenjangan pengguna internet antar daerah di Indonesia juga sangat tinggi. Provinsi Daerah Khusus Jakarta berada pada tingkat tertinggi dengan capaian 85,55% (delapan puluh lima koma lima puluh lima persen) dan Provinsi Papua berada pada tingkat terendah dengan capaian sebesar 26,49% (dua puluh enam koma empat puluh sembilan persen).

berdasarkan data Kementrian Komunikasi dan Digital menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet sebanyak 112, 6 (seratus dua belas koma enam) juta jiwa. sebagian besar dari jumlah tersebut berada pada rentang usia 19,49 tahun. Dalam sudut pandang demografi usia tersebut tergolong ke dalam sebagian besar usia profuktif. kemahiran penggunaan internet pada usia tersebut menandakan kefasihan digital.

Kementrian Komunikasi dan Digital juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 30 (tiga puluh) juta talenta digital dalam rangka menyambut puncak bonus demografi dan kebutuhan untuk melakukan transformasi digital khususnya pada sektor publik. keberadaan SDM yang mahir dan familiar dalam penggunaan internet dan proses digitalisasi lainnya tentu membantu sektor publik dalam melakukan transformasi digital. Hal tersebut juga dapat memudahkan pengembangan dan penggunaan sistem kepegawaian yang sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis digital. Kondisi tersebut mendorong Kejaksaan RI untuk mempertimbangkan meningkatkan presentase pegawai dengan usia produktif awal (21-35 tahun) yang dibekali dengan keterampilan digital guna mempermudah jalannya transformasi digital di berbagai aspek sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kejaksaan RI perlu menciptakan *employee value proposition* yang dapat menarik generasi Y dan generasi Z untuk mengabdikan kepada instansi Kejaksaan RI. Selain itu, Kejaksaan RI juga diharapkan dapat mengembangkan program yang dapat membuat pegawai bertahan dan bekerja keras untuk membantu memaksimalkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Seiring dengan kebutuhan

pemerintah dalam melakukan transformasi digital secara perlahan dibutuhkan para pegawai yang handal dan familiar dengan penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan yang kuat pada jajaran manajemen serta mengembangkan strategi komunikasi dan penciptaan budaya kinerja yang lebih fleksibel agar dapat mengelola dan meningkatkan produktivitas kedua generasi ini dengan lebih baik.

4) Dimensi Teknologi

Dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Tren Revolusi Teknologi di Masa Depan

McKinsey memperkirakan sampai tahun 2025 terdapat 50% (lima puluh persen) pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) data organisasi akan tersedia di cloud computing. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan bisa memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50% (lima puluh persen). Dengan begitu, Kejaksaan RI harus mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/ atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan tahun 2030, populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya, masyarakat akan semakin leluasa memanfaatkan internet demi kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan RI sebagai koordinator dalam penyelenggaraan single prosecution system di Indonesia harus mempersiapkan diri dengan berbagai

bentuk serangan dan pelanggaran kejahatan digital dan kejahatan siber yang mungkin terjadi dari dalam dan ataupun luar negeri. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Indonesia yang diperkirakan berada dalam 4 (empat) besar perekonomian terkuat dunia.

b) Perkembangan Teknologi Digital bagi Organisasi Sektor Publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi ad-hoc digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam risalah terkait digital government menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik demi tujuan organisasi.

Pada prinsipnya, transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan, dan privasi data (data security and privacy), aksesibilitas layanan digital (digital service accessibility), dan literasi digital publik (public digital literacy).

Kepercayaan publik (public trust) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik

sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Kontribusi teknologi sebagai penggerak strategis untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan secara signifikan menuntut Kejaksaaan RI untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap stakeholder. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:

- (1) Sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital.
- (2) Desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waktu ke waktu, seiring perkembangan digital memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi.
- (3) Desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide, desentralisasi ide akan meningkatkan rangsangan akan lahirnya ide-ide kreatif. Namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan

adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi.

- (4) Penilaian key performance indicator, memastikan key performance indicator mengukur dampak riil yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan key performance indicator bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan.
- (5) Fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan, memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. Memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan teknologi informasi organisasi yang ada.
- (6) Penerapan mapping system “sesuai dengan tujuan”. Menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif.
- (7) Analisis Skenario, evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh.

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Kejaksaan RI untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara real-time dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat 4 (empat) fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Kejaksaan RI, yaitu fase pengumpulan data; fase penyimpanan, pengamanan, dan pengolahan data; fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data; serta

yang terakhir yaitu fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan adanya fase perkembangan data yang dilakukan Kejaksaan RI diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- (1) peningkatan pengalaman bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dari Kejaksaan RI;
- (2) efisiensi administrasi bagi kinerja Kejaksaan RI;
- (3) pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
- (4) peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
- (5) memudahkan mitigasi risiko terkait penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan sistem informasi teknologi dan komunikasi Kejaksaan RI.

c) Tingginya Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia

Riset Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kepios menunjukkan jumlah koneksi cellular mobile di Indonesia telah mencapai sebesar 307,1 (tiga ratus tujuh koma satu) juta, yang lebih besar dari populasi yang berjumlah 277,7 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh) juta jiwa. Proporsi antara gawai dengan jumlah penduduk telah mencapai 133,3% (seratus tiga puluh tiga koma tiga persen). Kondisi ini menandakan bahwa secara rerata sekitar 1/3 (sepertiga) penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu mobile gadget. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna internet yang tinggi, yaitu sebesar 204,7 (dua ratus empat koma tujuh) juta jiwa dan jumlah pengguna aktif media sosial hingga 191,4 (seratus sembilan puluh satu koma empat) juta jiwa.

Berkaitan penggunaan teknologi sistem digital payment memberikan potensi yang sangat tinggi. Jumlah orang yang melakukan pembayaran secara digital meningkat sebesar 14,9% (empat belas koma

sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya dan nilai total dari transaksi digital payment mencapai USD54,49 (lima puluh empat koma empat puluh sembilan) miliar atau mendekati Rp800.000.000.000.000,00 (delapan ratus triliun rupiah). Fakta di atas menunjukkan bahwa dengan semakin luas akses dan intensitas penggunaan teknologi internet yang tinggi akan memunculkan potensi gangguan keamanan terhadap data dan informasi di dunia siber yang perlu menjadi perhatian Kejaksaan RI.

5) Dimensi Lingkungan

Dalam dimensi lingkungan dengan total luas wilayah 5,18 (lima koma delapan belas) juta km² dan lebih dari 60,95% (enam puluh koma sembilan puluh lima persen) luas wilayah berupa perairan, negara Republik Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku dengan berbagai budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman suku bangsa yang dipisahkan oleh gunung, lembah, dan perairan sehingga menghadirkan sejumlah daerah terisolir di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kondisi ini tentu memberikan potensi dan tantangan bagi Kejaksaan RI dari aspek keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat antar suku untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Hal ini disebabkan karena definisi dan kriteria humanis di setiap suku mungkin saja berbeda berdasarkan budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, kondisi topografi daratan Indonesia yang memiliki lebih dari 200 (dua ratus) pegunungan dan lembah juga memberikan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana organisasi. Tantangan tersebut juga akan berkaitan dengan penyediaan layanan yang

lebih baik bagi masyarakat, koordinasi, dan supervisi di seluruh wilayah penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan RI.

6) Dimensi Hukum

Dalam dimensi hukum, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Perhitungan Kerugian Negara dan Kerugian Perekonomian Negara

Penerapan perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang menjadi bagian dari aset negara yang harus dipulihkan. Mekanisme perhitungan kerugian negara juga mencakup kerugian perekonomian negara akan membuat jumlah nominal kerugian negara yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana meningkat secara signifikan. Dengan begitu, pertimbangan terhadap kerugian perekonomian negara dalam perhitungan kerugian negara menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI dalam meyakinkan pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajibannya kepada negara.

b) Penguatan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Secara spesifik, penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berfokus pada kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, kewenangan intelijen, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi, dan kewenangan penyadapan.

Penetapan mekanisme formal pelaksanaan kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, mediasi penal, sita eksekusi, dan kewenangan intelijen tentu akan

memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas. Kondisi tersebut akan terlihat dapat pelaksanaan tugas dalam lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan hukum yang humanis dan berkeadilan.

c) Tren Positif Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia

Berdasarkan data Bappenas tren IPH mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, dan mencapai angka 0,6 (nol koma enam) pada tahun 2021. Tren positif ini merupakan indikator positif kondisi hukum di Indonesia. IPH dihitung berdasarkan komponen budaya, materi, kelembagaan, penegakan, serta informasi dan komunikasi hukum. Peningkatan IPH di tahun 2021 didorong oleh meningkatnya kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku, kemudahan rakyat miskin menerima layanan dan bantuan hukum, keberhasilan penuntutan pidana korupsi, eksekusi putusan pidana, reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat, serta responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan perkara berbasis teknologi informasi. Seluruh aspek tersebut secara langsung maupun tidak langsung adalah dampak dari keberhasilan kinerja Kejaksaan RI yang harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

1) Peluang

- a) Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI dalam single prosecution system dan advocaat generaal negara memperkuat posisi Kejaksaan RI sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana dan perdata.

- b) Masuknya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan sebagai bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045.
- c) Mulai stabilnya kondisi perekonomian nasional dari pengaruh pandemi Covid-19.
- d) Meningkatnya kesadaran pengawasan masyarakat dan euphoria reformasi birokrasi dalam pengawasan sistem pemerintahan.
- e) Meningkatnya kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI.
- f) Terdapat arahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- g) Dukungan dari stakeholder eksternal terutama untuk pelatihan dan pendidikan.
- h) Penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi (Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

2) Ancaman

- a) Serangan balik terhadap Kejaksaan RI akibat faktor politik (khususnya dari koruptor), sehingga pelaku tindak pidana tidak membayar kewajibannya kepada negara.
- b) Keterbatasan fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI dalam penelusuran dan penyidikan aset milik terpidana berdasarkan perundang-undangan.
- c) Kondisi perekonomian global yang dapat memicu potensi kejahatan perekonomian nasional.

1.4 Analisis Potensi dan permasalahan Kejaksaan Negeri Purwokerto

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan Langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan Langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya nilai budaya organisasi, strategi, struktur, sistem, staf, kepemimpinan, infrastruktur, dan anggaran. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai potensi dan permasalahan internal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Budaya Organisasi

Menanggapi urgensi budaya organisasi, Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Implementasi Nilai-Nilai Dasar (Core Values) Kejaksaan RI sebagai bentuk penguatan budaya kerja ASN Kejaksaan RI dalam rangka transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government) demi melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang rutin dibacakan pada setiap kegiatan Apel Pagi dan Apel Sore pada Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Dalam aspek budaya organisasi, mayoritas aparat Kejaksaan RI termasuk aparat Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memahami dan mengimplementasikan Satya Adhi Wicaksana sebagai nilai-nilai organisasi Kejaksaan RI. Salah satu saluran untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut

Adalah dikumandangkannya himne Satya Adhi Wicaksana di setiap acara formal organisasi. Lagu tersebut berisikan pengejawantahan nilai-nilai Satya Adhi Wicaksana dalam keseharian seluruh anggota organisasi.

Selain itu, keseriusan Kejaksaan RI untuk melakukan internalisasi budaya ini telah tercermin dari munculnya indikator sasaran program penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dengan capaian pembentukan tim manajemen perubahan di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri termasuk si Kejaksaan Negeri Purwokerto yang telah dimulai sejak periode Renstra Tahun 2015-2019. Dengan begitu, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menginternalisasikan nilai-nilai organisasi.

2) Strategi Organisasi

Dalam aspek strategi organisasi Kejaksaan RI telah melakukan proses strategis, baik perencanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan terkait. Namun, proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana Kejaksaan Negeri Purwokerto masih memiliki peluang perbaikan untuk dioptimalkan. Kondisi ini tercermin dari belum adanya dokumen penyelarasan kinerja yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis Kejaksaan RI hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional.

3) Struktur Organisasi

Keberadaan seluruh bidang, yakni pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, pidana militer, pengawasan, badan pendidikan dan pelatihan, serta badan pemulihan aset telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI harus memperhatikan kesesuaian struktur organisasinya dengan amanah kebijakan terkini terkait Kejaksaan RI. Salah satu amanat yang perlu diakomodasi yaitu kelengkapan tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan yustisia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4) Sistem Organisasi

Dalam Kejaksaan RI, sistem kerja dan gudang data organisasi masih bersifat silo dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga meningkatkan potensi risiko serangan siber dan inefisiensi operasional bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem manajemen kinerja juga dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penghargaan dan hukuman belum berhasil diterapkan secara holistik di seluruh tingkat manajemen organisasi, serta sistem pencatatan capaian kinerja individu yang belum terdokumentasikan. Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal Kejaksaan RI.

Sistem manajemen risiko sudah dijalankan tetapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko

di tingkat operasional Kejaksaan RI. Selain itu, sistem pengawasan internal terutama terkait prosedur pemakaian aset kantor dan audit digital masih kurang diperhatikan, sehingga ketertiban administrasi pemakaian aset kantor masih belum rapi dan payung hukum bagi pengawasan internal Kejaksaan RI untuk melaksanakan audit digital belum tersedia secara komprehensif.

5) Staf

Bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan lingkungan organisasi yang semakin dinamis, diperlukan upaya pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI. Pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI ini mengarah kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kejaksaan RI.

Dalam aspek staf, pelaksanaan sertifikasi keahlian aparat Kejaksaan RI sering kali tidak sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Analisis Jabatan (Anjab). Kondisi ini berdampak pada kapabilitas Kejaksaan RI untuk merespon berbagai tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Anjab. Selain itu, jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI juga dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level terendah (satker pada tingkat Kecamatan/Cabang Kejaksaan Negeri).

Dalam hal adaptasi terhadap penggunaan teknologi, aparat Kejaksaan RI masih membutuhkan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka mengganti proses kerja manual yang selama ini dilakukan. Akibatnya, di sebagian satker Kejaksaan RI pelaksanaan pekerjaan secara manual masih dominan.

6) Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan, strategi kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan yang disusun secara selaras, terpadu, dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh Kejaksaan RI melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Strategi kepemimpinan ini dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) dan doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Dalam aspek kepemimpinan kompetensi manajerial di tingkatan manajemen organisasi masih belum dipersiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan naskah Renstra Teknokratik, Kejaksaan RI teridentifikasi belum memiliki mekanisme transisi pengetahuan ketika ada anggota organisasi yang beralih peran, baik dari peran teknis ke peran administratif ataupun sebaliknya. Ketidadaan mekanisme tersebut berpotensi menghambat kinerja Kejaksaan RI dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, bahkan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

7) Infrastruktur

Pada aspek infrastruktur organisasi, infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI telah tersebar hingga ke tingkat kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri). Namun, kondisi infrastruktur saat ini maupun selanjutnya tetap memerlukan penambahan dan/atau peremajaan dengan mengedepankan skala prioritas serta ketersediaan sumber daya sehingga berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan RI/ Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, sarana dan prasarana kerja fasilitas pegawai, khususnya alat pendukung penanganan perkara dan wisma/ mes/ rumah dinas pegawai masih kurang mendapat perhatian. Sementara organisasi bertugas memerangi kejahatan sehingga aparat Kejaksaan RI membutuhkan kepastian perlindungan hukum, serta keselamatan diri dan keluarganya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat kondisi ini dapat berdampak serius mengganggu profesionalisme, integritas dan independensi aparat Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

8) Anggaran

Berdasarkan arahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rakernis Kejaksaan RI tahun 2023 untuk memastikan anggaran yang tepat sasaran akan berkontribusi pada tercapainya sasaran strategis Kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya visi misi Presiden Republik Indonesia.

Dalam aspek anggaran, berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Renstra hingga tahun 2023 diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran setiap satker di dalam tubuh Kejaksaan RI berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu indikator telah baiknya sistem perencanaan, pendistribusian, dan/atau sistem pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, jumlah nominal anggaran yang dimiliki Kejaksaan RI secara de facto belum mencukupi untuk menunjang peremajaan infrastruktur, almatsus, dan mendukung kinerja operasional penegakan hukum hingga ke level Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah hukum Kejaksaan RI.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) Kekuatan

- Optimalisasi internalisasi Satya Adhi Wicaksana yang telah sampai ke perwujudan komitmen organisasi.
- Struktur morfologi organisasi yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis organisasi.
- Penguatan peran dan kewenangan seluruh struktur di Kejaksaan RI telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan.
- Infrastruktur sarana dan prasarana organisasi telah berada sampai di tingkat kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri).
- Tingkat penyerapan anggaran organisasi telah cukup baik.

b) Kelemahan

- Penyelarasan dan eksekusi implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level individu yang dirasa masih kurang.
- Tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang belum terakomodasi sepenuhnya.
- Sistem kerja dan inventarisasi data yang masih bersifat silo, belum terintegrasi, dan belum efisien.
- Pemahaman dan pengendalian risiko hingga ke tingkatan operasional yang belum optimal.

- Jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level Cabang Kejaksaan Negeri.
- Kemampuan anggota organisasi dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dinilai masih perlu ditingkatkan.
- Kompetensi manajerial di tingkatan manajemen Kejaksaan RI dinilai masih kurang dipersiapkan.
- Infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI membutuhkan peremajaan dan belum cukup mumpuni untuk menghadirkan jaminan keamanan bagi anggota Kejaksaan RI yang bertugas.
- Besaran anggaran kurang memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan kinerja organisasi.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan regulasi. Adapun potensi dan permasalahan eksternal Kejaksaan Negeri Purwokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dimensi Politik

a) Pemilu Serentak 2024

Pada tahun 2024 menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga ke depannya pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan seksama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Kejaksaan RI diharapkan menjalankan 6 (enam) peran penting dalam mengawal pesta demokrasi Indonesia, yaitu:

- (1) Kejaksaan RI merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
- (2) Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ikut menangani perbuatan atau tindakan yang diduga tindak pidana pemilu.
- (3) Kejaksaan RI bersama dengan Polri dan Bawaslu membentuk Gakkumdu dalam upaya menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.
- (4) Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Polri dan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan RI.
- (5) Kejaksaan RI, Bawaslu, dan Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam membentuk Gakkumdu di luar negeri.
- (6) Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, dan Kapolri secara bersama-sama menyusun Peraturan Bawaslu yang mengatur Sentra Gakkumdu.

Dalam menjalankan perannya untuk mengawal pesta demokrasi, Kejaksaan RI telah berhasil mengantisipasi sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu secara tepat. Kejaksaan RI melalui segenap jajarannya telah berhasil menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Terdapat beberapa potensi isu yang berkaitan dengan peran Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu, di antaranya validasi data pemilih, pelanggaran

kampanye, politik uang, penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech), penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu, perbedaan tafsir, dan/atau ketidakpuasan konstituen terhadap hasil Pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, hal lain yang menjadi isu penting yakni terkait upaya untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya segala potensi permasalahan Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah membentuk Posko Pemilu. Posko ini bertugas melakukan deteksi dini terkait ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pelaksanaan Pemilu damai.

b) Pemekaran Wilayah

Pemekaran Banyumas adalah rencana pembagian wilayah Kabupaten Banyumas menjadi Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas (inti), dan [Kabupaten Banyumas Barat](#) untuk mempercepat pembangunan dan layanan publik, sudah masuk RPJPD 2025-2045, dan telah ada kajian kelayakan serta dukungan dari DPRD, meskipun masih terhambat moratorium pemekaran dari pusat, namun Pemkab terus melakukan kajian dan sosialisasi.

(1) Tujuan Pemekaran:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.

(2) Rencana Wilayah (Usulan):

- [Kota Purwokerto](#): Ibu kota di Purwokerto, mencakup 9 kecamatan, fokus jasa (pendidikan, perbankan, pariwisata).
- Kabupaten Banyumas (Inti): Ibu kota di Kecamatan Banyumas, fokus pertanian, batik, pariwisata.
- Kabupaten Banyumas Barat: Ibu kota di Kecamatan Wangon, fokus industri, hortikultura, pariwisata.

(3) Tahapan dan Kondisi Saat Ini:

- Kajian: Sudah ada kajian kelayakan (akademis dan Pemkab) yang menunjukkan kelayakan administratif dan ekonomi, dengan catatan perlu penguatan fiskal.
- Sosialisasi: Dilakukan sosialisasi ke tingkat desa, dengan persetujuan dari masyarakat.
- Dukungan: DPRD Banyumas dan DPD RI mendukung penuh, serta memasukkan dalam RPJPD 2025-2045.
- Hambatan: Moratorium pemekaran dari Pemerintah Pusat menjadi kendala utama, namun proses internal tetap berjalan.

(4) Proyeksi Waktu:

- Proses bisa memakan waktu 8-10 tahun, dengan 3 tahun persiapan infrastruktur setelah keputusan pusat.

Pemekaran ini dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di Jawa Tengah bagian selatan.

Tantangan selanjutnya bagi Kejaksaan RI/ Kejaksaan Negeri Purwokerto yakni membangun infrastruktur layanan kepada masyarakat di wilayah terkait untuk mendukung penuh pembangunan daerah. Keberadaan Kejaksaan Negeri idealnya dapat ditemui di setiap wilayah administratif daerah tingkat II/ kabupaten/ Kota sehingga akan lebih memperkuat akses keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi golongan rakyat rentan dan termarjinalkan.

c) Perhatian Pemerintah Indonesia atas Supremasi Hukum

Sebagai bagian dari 20 (dua puluh) upaya transformatif super prioritas (game changers) pembangunan nasional 2045 maka transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga Kejaksaan RI sebagai advocaat generaal merupakan landasan transformasi yang sangat penting diprioritaskan demi kesuksesan transformasi Indonesia 2045.

Dalam naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Oktober 2023, termaktub gagasan untuk membangun dan mengembangkan single prosecution system.

Sebagai advocaat generaal, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum

yang bersifat independen dan tidak mengikat. Baik single prosecution system maupun advocaat generaal merupakan dua amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

2) Dimensi Ekonomi

Dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Era Baru Perang Dagang Amerika-China

Perang dagang dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah, menghalangi masuknya investasi luar negeri, serta penurunan volume perdagangan internasional. Hal ini tentu saja secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada stabilitas harga barang hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi kondisi ini, masyarakat dapat tergoda untuk mengambil jalan instan dengan cara menyelundupkan barang-barang terdampak perang tarif ke dalam negeri. Akibatnya dapat merugikan para produsen lokal yang harus bersaing kualitas serta harga dengan barang-barang impor ilegal. Bukan hanya merugikan para produsen lokal, skenario ini juga akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara dari berbagai dimensi, seperti dimensi penerimaan bea impor, dimensi nilai tukar (capital outflow), dan lain-lain. Menyadari kondisi ini maka penting bagi Kejaksaan RI

untuk waspada dengan berbagai potensi kejahatan yang lahir akibat adanya peristiwa perang dagang saat ini dan juga di masa depan.

b) Dampak Pertumbuhan Ekonomi pada Kesejahteraan Rakyat

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dari sisi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Contohnya, angka stunting yang masih berada di rasio 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) pada tahun 2022 yang berarti 1 (satu) dari 5 (lima) anak Indonesia menderita stunting.

Dalam rangka optimalisasi dampak kesejahteraan rakyat Kejaksaan RI memiliki peran untuk mengawal berbagai indikator kesejahteraan rakyat Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Di antara kontribusi yang dapat dilakukan Kejaksaan RI, yakni dengan turut mengawal pemberantasan stunting pemerintah memastikan kepatuhan industri terhadap tuntutan rasio Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bersama otoritas terkait ikut mengawal laju pertumbuhan inflasi di setiap daerah wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

c) Kesenjangan Perekonomian Antar Wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, 78% (tujuh puluh delapan persen) kegiatan perekonomian nasional terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berarti terdapat kesenjangan

perekonomian antar berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, target kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) pada tahun 2029 sebesar 22,4% (dua puluh dua koma empat persen). Artinya, capaian kinerja dari perekonomian nasional hingga tahun 2029 diprediksi belum mampu memperbaiki kesenjangan perekonomian Indonesia.

Menyadari akan kondisi ini, Kejaksaan RI yang juga memiliki amanah sebagai Indera Negara dalam usaha turut serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional perlu bersiap siaga mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dari kondisi ketimpangan pemerataan ekonomi tersebut.

3) Dimensi Sosial Demografi

Dalam dimensi sosial demografi terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Bonus Demografi Indonesia

Besarnya jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Ditambah dengan persebaran penduduk yang tidak merata, berpotensi menimbulkan ketimpangan pemerataan beban kerja Kejaksaan RI dan juga ketimpangan kemudahan akses terhadap keadilan di setiap daerah.

Selain itu bonus demografi 70,72% (tujuh puluh koma tujuh puluh dua persen) usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai. Apabila jumlah lapangan pekerjaan tidak mencukupi maka bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi yang dapat melahirkan potensi kerawanan kriminalitas, bahkan instabilitas negara. Dengan begitu, Kejaksaan RI perlu memperhatikan fenomena ini untuk mengembangkan

upaya yang relevan dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan gangguan keamanan akibat adanya potensi beban demografi jika pemerintah tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal.

b) Tren Positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pertumbuhan IPM Indonesia. Seluruh dimensi ini mencerminkan taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi suatu masyarakat. Meski IPM Indonesia tetap mengalami pertumbuhan namun perlu diperhatikan juga yaitu laju pertumbuhan yang jauh dibawah rata-rata dari laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi input bagi Kejaksaan RI bahwa jika laju pertumbuhan IPM Indonesia perlu dikembalikan pada nilai rata-ratanya sebaab hal ini juga akan berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut dimasa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi. Selain itu, peningkatan nilai IPM Indonesia juga dapat menjadi pertanda bahwa potensi kriminalitas karena dorongan ekonomi dapat menurun. Namun, potensi kriminalitas yang semakin canggih perlu diantisipasi dengan seksama.

c) Kehadiran Generasi Strawberry

Generasi ini dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang menarik untuk dilihat tapi mudah rusak. Karakteristik ini tidaklah melekat pada suatu generasi tertentu tetapi umumnya karakteristik ini ditemukan pada sebagian generasi Y dan generasi Z.

Karakteristik generasi *strawberry* ini mulai terdeteksi di antara karyawan baru Kejaksaan RI, sehingga muncul fenomena pengunduran diri karyawan baru Kejaksaan RI hanya karena alasan penempatan tugas ke

luar daerah. Dengan mengingat semakin tingginya dinamika lingkungan kerja akibat disrupsi teknologi dan penambahan amanah konstitusi yang diemban oleh Kejaksaan RI maka membutuhkan sebuah inisiatif pendekatan untuk mengatasi mental generasi *strawberry*.

d) Kesenjangan Kesadaran Digital Warga Antar Wilayah

Kementrian Komunikasi dan Digital juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 30 (tiga puluh) juta talenta digital dalam rangka menyambut puncak bonus demografi dan kebutuhan untuk melakukan transformasi digital khususnya pada sektor publik.

Keberadanaan SDM yang mahir dan familiar dalam penggunaan internet dan proses digitalisasi lainnya tentu membantu sektor publik dalam melakukan transformasi digital. Hal tersebut juga dapat memudahkan pengembangan dan penggunaan sistem kepegawaian yang sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis digital. Kondisi tersebut mendorong Kejaksaan RI untuk mempertimbangkan meningkatkan presentase pegawai dengan usia produktif awal (21-35 tahun) yang dibekali dengan keterampilan digital guna mempermudah jalannya transformasi digital di berbagai aspek sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kejaksaan RI perlu menciptakan *employee value proposition* yang dapat menarik generasi Y dan generasi Z untuk mengabdikan kepada instansi Kejaksaan RI. Selain itu, Kejaksaan RI juga diharapkan dapat mengembangkan program yang dapat membuat pegawai bertahan dan bekerja keras untuk membantu memaksimalkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Seiring dengan kebutuhan pemerintah dalam melakukan transformasi digital secara

perlahan dibutuhkan para pegawai yang handal dan familiar dengan penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan yang kuat pada jajaran manajemen serta mengembangkan strategi komunikasi dan penciptaan budaya kinerja yang lebih fleksibel agar dapat mengelola dan meningkatkan produktivitas kedua generasi ini dengan lebih baik.

4) Dimensi Teknologi

Dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaaan RI, yaitu:

a) Tren Revolusi Teknologi di Masa Depan

McKinsey memperkirakan sampai tahun 2025 terdapat 50% (lima puluh persen) pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) data organisasi akan tersedia di cloud computing. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan bisa memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50% (lima puluh persen). Dengan begitu, Kejaksaaan RI harus mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/ atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan tahun 2030, populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya, masyarakat akan semakin leluasa memanfaatkan internet demi kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaaan RI sebagai koordinator dalam penyelenggaraan single prosecution system di Indonesia harus mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk serangan dan pelanggaran kejahatan digital

dan kejahatan siber yang mungkin terjadi dari dalam dan ataupun luar negeri. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Indonesia yang diperkirakan berada dalam 4 (empat) besar perekonomian terkuat dunia.

b) Perkembangan Teknologi Digital bagi Organisasi Sektor Publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi ad-hoc digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam risalah terkait digital government menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik demi tujuan organisasi.

Pada prinsipnya, transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan, dan privasi data (data security and privacy), aksesibilitas layanan digital (digital service accessibility), dan literasi digital publik (public digital literacy).

Kepercayaan publik (public trust) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi

tersebut. Kontribusi teknologi sebagai penggerak strategis untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan secara signifikan menuntut Kejaksaa RI untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap stakeholder. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:

- (1) Sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital.
- (2) Desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waktu ke waktu, seiring perkembangan digital memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi.
- (3) Desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide, desentralisasi ide akan meningkatkan rangsangan akan lahirnya ide-ide kreatif. Namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan

adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi.

- (4) Penilaian key performance indicator, memastikan key performance indicator mengukur dampak riil yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan key performance indicator bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan.
- (5) Fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan, memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. Memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan teknologi informasi organisasi yang ada.
- (6) Penerapan mapping system “sesuai dengan tujuan”. Menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif.
- (7) Analisis Skenario, evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh.

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Kejaksaan RI untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara real-time dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat 4 (empat) fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Kejaksaan RI, yaitu fase pengumpulan data; fase penyimpanan, pengamanan, dan pengolahan data; fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data; serta

yang terakhir yaitu fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan adanya fase perkembangan data yang dilakukan Kejaksaan RI diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- (1) peningkatan pengalaman bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dari Kejaksaan RI;
- (2) efisiensi administrasi bagi kinerja Kejaksaan RI;
- (3) pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
- (4) peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
- (5) memudahkan mitigasi risiko terkait penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan sistem informasi teknologi dan komunikasi Kejaksaan RI.

c) Tingginya Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia

Riset Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kepios menunjukkan jumlah koneksi cellular mobile di Indonesia telah mencapai sebesar 307,1 (tiga ratus tujuh koma satu) juta, yang lebih besar dari populasi yang berjumlah 277,7 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh) juta jiwa. Proporsi antara gawai dengan jumlah penduduk telah mencapai 133,3% (seratus tiga puluh tiga koma tiga persen). Kondisi ini menandakan bahwa secara rerata sekitar 1/3 (sepertiga) penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu mobile gadget. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna internet yang tinggi, yaitu sebesar 204,7 (dua ratus empat koma tujuh) juta jiwa dan jumlah pengguna aktif media sosial hingga 191,4 (seratus sembilan puluh satu koma empat) juta jiwa.

Berkaitan penggunaan teknologi sistem digital payment memberikan potensi yang sangat tinggi. Jumlah orang yang melakukan pembayaran secara digital meningkat sebesar 14,9% (empat belas koma

sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya dan nilai total dari transaksi digital payment mencapai USD54,49 (lima puluh empat koma empat puluh sembilan) miliar atau mendekati Rp800.000.000.000.000,00 (delapan ratus triliun rupiah). Fakta di atas menunjukkan bahwa dengan semakin luas akses dan intensitas penggunaan teknologi internet yang tinggi akan memunculkan potensi gangguan keamanan terhadap data dan informasi di dunia siber yang perlu menjadi perhatian Kejaksaan RI.

5) Dimensi Lingkungan

Dalam dimensi lingkungan dengan total luas wilayah 5,18 (lima koma delapan belas) juta km² dan lebih dari 60,95% (enam puluh koma sembilan puluh lima persen) luas wilayah berupa perairan, negara Republik Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku dengan berbagai budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman suku bangsa yang dipisahkan oleh gunung, lembah, dan perairan sehingga menghadirkan sejumlah daerah terisolir di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kondisi ini tentu memberikan potensi dan tantangan bagi Kejaksaan RI dari aspek keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat antar suku untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Hal ini disebabkan karena definisi dan kriteria humanis di setiap suku mungkin saja berbeda berdasarkan budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, kondisi topografi daratan Indonesia yang memiliki lebih dari 200 (dua ratus) pegunungan dan lembah juga memberikan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana organisasi. Tantangan tersebut juga akan berkaitan dengan penyediaan layanan yang

lebih baik bagi masyarakat, koordinasi, dan supervisi di seluruh wilayah penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan RI.

6) Dimensi Hukum

Dalam dimensi hukum, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Perhitungan Kerugian Negara dan Kerugian Perekonomian Negara

Penerapan perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang menjadi bagian dari aset negara yang harus dipulihkan. Mekanisme perhitungan kerugian negara juga mencakup kerugian perekonomian negara akan membuat jumlah nominal kerugian negara yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana meningkat secara signifikan. Dengan begitu, pertimbangan terhadap kerugian perekonomian negara dalam perhitungan kerugian negara menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI dalam meyakinkan pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajibannya kepada negara.

b) Penguatan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Secara spesifik, penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berfokus pada kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, kewenangan intelijen, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi, dan kewenangan penyadapan.

Penetapan mekanisme formal pelaksanaan kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, mediasi penal, sita eksekusi, dan kewenangan intelijen tentu akan

memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas. Kondisi tersebut akan terlihat dapat pelaksanaan tugas dalam lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan hukum yang humanis dan berkeadilan.

c) Tren Positif Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia

Berdasarkan data Bappenas tren IPH mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, dan mencapai angka 0,6 (nol koma enam) pada tahun 2021. Tren positif ini merupakan indikator positif kondisi hukum di Indonesia. IPH dihitung berdasarkan komponen budaya, materi, kelembagaan, penegakan, serta informasi dan komunikasi hukum. Peningkatan IPH di tahun 2021 didorong oleh meningkatnya kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku, kemudahan rakyat miskin menerima layanan dan bantuan hukum, keberhasilan penuntutan pidana korupsi, eksekusi putusan pidana, reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat, serta responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan perkara berbasis teknologi informasi. Seluruh aspek tersebut secara langsung maupun tidak langsung adalah dampak dari keberhasilan kinerja Kejaksaan RI yang harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

1) Peluang

- a) Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI dalam single prosecution system dan advocaat generaal negara memperkuat posisi Kejaksaan RI sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana dan perdata.

- b) Masuknya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan sebagai bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045.
- c) Mulai stabilnya kondisi perekonomian nasional dari pengaruh pandemi Covid-19.
- d) Meningkatnya kesadaran pengawasan masyarakat dan euphoria reformasi birokrasi dalam pengawasan sistem pemerintahan.
- e) Meningkatnya kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI.
- f) Terdapat arahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- g) Dukungan dari stakeholder eksternal terutama untuk pelatihan dan pendidikan.
- h) Penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi (Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

2) Ancaman

- a) Serangan balik terhadap Kejaksaan RI akibat faktor politik (khususnya dari koruptor), sehingga pelaku tindak pidana tidak membayar kewajibannya kepada negara.
- b) Keterbatasan fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI dalam penelusuran dan penyidikan aset milik terpidana berdasarkan perundang-undangan.
- c) Kondisi perekonomian global yang dapat memicu potensi kejahatan perekonomian nasional.

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Kejaksaan RI. Strategi tersebut merupakan strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi S-O adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi S-O dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencanangan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi.
2. Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan Negeri Purwokerto sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Optimalisasi eksekusi denda damai untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.
4. Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan.
5. Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan Negeri Purwokerto dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik.

Strategi S-T adalah strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan Negeri Purwokerto. Strategi S-T dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi teknologi informasi dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Optimalisasi keamanan dan keandalan sistem informasi teknologi dan komunikasi Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan.
3. Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Purwokerto yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi.
4. Melakukan kampanye Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai sahabat masyarakat, kampanye potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan kampanye *Justice Collaborator* kepada *stakeholder* terkait.

Strategi W-O adalah strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi W-O dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencanangan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi.
2. Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan Negeri Purwokerto sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan.
4. Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi teknologi informasi dilakukan secara efektif dan efisien.
5. Peremajaan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan Negeri Purwokerto, khususnya alat pendukung penanganan perkara dan rumah dinas untuk pencapaian kinerja organisasi yang profesional, independen, dan berintegritas.

6. Sosialisasi dan *branding* penerapan denda damai kepada *stakeholder* terkait.
7. Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Purwokerto yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi.

Strategi W-T adalah strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi W-T dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi, dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan RI dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik.
2. Melakukan sosialisasi penegakan dan pelayanan hukum Kejaksaan RI sebagai sahabat dan pelindung masyarakat.
3. Penguatan fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan berbagai APH terkait.
4. Penerapan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KEJAKSAAN RI

Guna menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal sebagaimana disebutkan diatas, Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia”;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut :

2.1 Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan dan Modern Dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Maksa Visi Kejaksaan RI Adalah :

- 1) “Menjadi pelopor ...”, berarti Kejaksaan RI yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, perintis jalan, pembuka jalan atau pionir dalam penegakan supremasi hukum.
- 2) “... penegakan hukum yang berkeadilan ...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- 3) “...humanis...”, berarti penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (*living law*).
- 4) “...akuntabel...”, berarti suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat.
- 5) “...transparan...”, berarti penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Tanpa transparansi besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang transparan menciptakan keadilan substantif.
- 6) “...modern...”, berarti penegakan hukum di mana implementasi sistem database penanganan perkara terpadu dan pelayanan hukum kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (digitalisasi).
- 7) “...dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, berarti Visi Kejaksaan RI mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029.

2.2 Misi Kejaksaan RI

Misi Kejaksaan RI merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kejaksaan RI. Misi Kejaksaan RI

harus mendukung pencapaian misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional.

Adapun delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJM Nasional 2025-2029 dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita, yaitu sebagai berikut :

1. Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Asta Cita 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta

Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
- 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- 5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Makna Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- “... penegakan supremasi hukum”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- “.. berkeadilan..”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- “.. berkepastian hukum..”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.“

- “...keadilan restoratif...”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Keadilan restoratif dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan retributive justice. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.
- “...Hak Asasi Manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di Masyarakat.
- “...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa: a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia; b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan; c) memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

- “...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.
- “Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. United Nation Development Program (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak akan berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- “...panutan (role model)..., berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.
- “...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar

kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

- “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

2.3 Tujuan Kejaksaan RI

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan single prosecution system yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan Kejaksaan RI yang akan dicapai.

Penyusunan Tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan matriks penjabaran visi dan misi Kejaksaan RI ke tujuan Kejaksaan RI. Keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Visi Kejaksaan RI	Misi Kejaksaan RI	Tujuan Kejaksaan RI
Menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern	1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia	1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
	2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh	2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran <i>Advocaat Generaal</i> dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
	3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	
	4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.
	5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (<i>role model</i>) penegak hukum yang profesional dan berintegritas	

Tabel 35. Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan RI

Untuk mengukur pencapaian tujuan maka ditentukan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.	Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI	77	79	81	83	85	• Seluruh satker Kejaksaan RI

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran <i>Advocaat Generaal</i> dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.	Tingkat kepatuhan terhadap standar dan pedoman dari transformasi sistem penuntutan dalam penanganan perkara oleh Kejaksaan RI	80	81	82	83	84	• Seluruh satker Kejaksaan RI
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.	Indeks tata kelola pemerintahan pada Kejaksaan RI	80	81	82	83	84	• Seluruh satker Kejaksaan RI

Tabel 36. Tujuan dan Indikator Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan Kejaksaan RI ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Kejaksaan RI. Adapun matriks penjabaran tujuan Kejaksaan RI menjadi sasaran strategis Kejaksaan RI sebagai berikut :

Tujuan Kejaksaan RI	Sasaran Strategis Kejaksaan RI
1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.	1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran <i>Advocaat Generaal</i> dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.	2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan. 3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> .
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.	4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 37. Penjabaran Tujuan menjadi Sasaran Strategis Kejaksaan RI

Sasaran strategis Kejaksaan RI perlu harus dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko Adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI. Risiko sasaran strategis Kejaksaan RI merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI.

Identifikasi indikasi risiko Kejaksaan RI menjelaskan risiko-risiko yang dihadapi oleh Kejaksaan RI dalam mencapai sasaran strategis. Identifikasi indikasi risiko Kejaksaan RI juga menginformasikan risiko yang diidentifikasi dapat menjadi potensi mengganggu dan menghambat pencapaian kinerja Kejaksaan RI dalam mengelola risiko tersebut. Identifikasi indikasi risiko Kejaksaan RI diintegrasikan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis.

Adapun identifikasi indikasi risiko yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	SS1.1	Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum Kejaksaan RI melalui pelatihan antikorupsi, etika profesi, dan <i>public service</i> Transparansi proses penegakan hukum Kejaksaan RI melalui publikasi putusan, status perkara, dan perkembangan penanganan kasus di kanal resmi berbasis digital Penerapan kode etik dan disiplin aparat penegak hukum Kejaksaan RI secara konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan kasus pelanggaran etik aparat penegak hukum Kejaksaan RI secara objektif dan cepat Memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi yang transparan dan jujur kepada publik mengenai insiden yang terjadi di lingkungan Kejaksaan RI Mengedukasi publik terhadap penyebaran konten-konten hoaks/ menyesatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksanaan Tinggi Kejaksanaan Negeri Cabang Kejaksanaan Negeri
		SS1.1	Rendahnya kepastian hukum yang menghambat iklim investasi	<ul style="list-style-type: none"> Transparansi sistem dan proses penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan RI Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Kejaksaan RI dalam menangani sengketa bisnis dan investasi sesuai standar internasional Meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam penegakan hukum Melakukan pemantauan kepastian hukum secara berkala melalui indeks <i>Rule of Law, Ease of Doing Business</i>, dan <i>Investment Competitiveness Index</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kolaborasi dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui forum koordinasi antar lembaga penegak Melakukan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan multitafsir di tingkat pusat dan daerah maupun antar Kementerian/Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata Dan Tata

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
						Usaha Negara • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri • Cabang Kejaksaan Negeri
		SS1.3	Meningkatnya pemberitaan negatif di media massa atau media sosial terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat penerapan SOP penanganan ISU dan komunikasi krisis • Memberikan respon cepat dan tepat terhadap isu yang berkembang • Evaluasi dan audit persepsi publik terhadap Kejaksaan RI secara berkala • Kampanye citra positif atas kinerja Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas SDM humas dan Jubir melalui pelatihan komunikasi krisis, penulisan pers rilis, dan etika komunikasi • Kolaborasi dengan pakar dan akademisi hukum untuk menyeimbangkan narasi negatif • Mengedukasi publik terhadap penyebaran konten-konten hoaks/menyesatkan 	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Pusat Penerangan Hukum)

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	SS2.1	Kolaborasi dan integrasi yang tidak efektif antar lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong forum koordinasi antar lembaga penegakan hukum • Melaksanakan MoU/PKS yang mengatur kewenangan, komunikasi, dan berbagi data • Menerapkan SOP dan protokol bersama dalam proses penegakan hukum • Melaksanakan pelatihan lintas lembaga APH mengenai proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan/atau merevisi regulasi yang memperkuat kolaborasi dan integrasi proses penegakan hukum • Mendorong integrasi sistem informasi penegakan hukum antar lembaga penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer
		SS2.2	Tingginya intervensi eksternal dalam proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat penerapan kode etik dan pedoman perilaku aparaturnya penegak hukum Kejaksaan RI • Memperkuat penerapan SOP yang baku dan transparan dalam penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan RI • Memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat regulasi yang melindungi independensi penegakan hukum • Menyusun prosedur perlindungan Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara • Menerapkan sanksi tegas (hukum atau administratif) bagi pihak yang terbukti mengintervensi proses hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
		SS2.3	Kualitas informasi intelijen kurang akurat atau tajam	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat penerapan standar pelaporan intelijen Audit internal kualitas produk intelijen secara berkala Memanfaatkan teknologi analitik dalam mengolah data intelijen Pelatihan dan sertifikasi aparatur intelijen penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan bank data intelijen penegakan hukum yang terintegrasi Evaluasi produk intelijen yang diberikan kepada stakeholder 	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		SS2.4	Informasi intelijen tidak tersampaikan tepat waktu kepada pengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan SLA penyampaian informasi Intelijen Monitoring harian status laporan intelijen Memprioritaskan pemberian informasi intelijen berdasarkan tingkat urgensi Pelatihan dan sertifikasi aparatur intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP penyampaian informasi Intelijen Koordinasi intensif dengan penerima informasi intelijen 	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		SS2.5	Kebocoran informasi operasi intelijen penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Membatasi penyebaran informasi operasi intelijen Menerapkan sistem klasifikasi dan pengamanan informasi Mengoptimalkan media komunikasi yang aman dan terenkripsi Memberikan identitas terhadap setiap salinan atau berkas intelijen Pelatihan dan sosialisasi kerahasiaan operasi intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> Audit keamanan informasi secara berkala Menerapkan rencana aksi penanganan kebocoran informasi Melakukan pemantauan terhadap aktivitas digital dan akses data sensitif 	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
		SS2.6	Aset tidak teridentifikasi secara cepat dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pelacakan aset secara paralel dengan proses penyidikan perkara • Bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelacakan aset • Audit dan supervisi rutin terhadap progres <i>tracing</i> aset • Penerapan SOP khusus pelacakan aset 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan teknis khusus <i>tracing</i>, penggunaan OSINT, analisis data terbuka dan pemetaan aset • Penyusunan SOP pelacakan aset berbasis OSINT • Kerja sama internasional untuk pelacakan aset di luar negeri 	Badan Pemulihan Aset
		SS2.7	Kerja sama antar instansi dalam mendapatkan aset (Blokir, sita, atau tarik aset lintas negara) tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerja sama antar instansi (MoU/PKS) • Menetapkan SOP Lintas Instansi untuk koordinasi pemulihan aset • Pelatihan tentang prosedur MLA, ekstradisi, dan pemulihan aset asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun peta negara prioritas tujuan aset • Kerja sama K/L terkait untuk jalur diplomatik 	Badan Pemulihan Aset
		SS2.8	Eksekusi putusan aset tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu dan validasi amar putusan terkait aset • Koordinasi internal antara penuntut umum dan eksekutor • Menyusun daftar aset dan status hukumnya • Supervisi dan evaluasi terhadap eksekusi putusan aset 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP teknis eksekusi putusan aset • Kolaborasi dengan instansi terkait dalam eksekusi aset • Melakukan klarifikasi atas klaim kepemilikan atau pihak ketiga terhadap aset yang dieksekusi 	Badan Pemulihan Aset

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
		SS2.9	Aset yang menjadi barang bukti dimanipulasi atau dihilangkan sebelum dilaksanakan penyitaan	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi pendekatan <i>follow the money</i> dan data kepemilikan lintas instansi Mengajukan permohonan pembekuan rekening dan aset negara setelah ada indikasi awal terbentuk Labelisasi status hukum dalam daftar penyitaan Monitoring pergerakan aset digital dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi secara intensif dengan instansi terkait Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP khusus penanganan aset berisiko hilang Peningkatan kemampuan Jaksa melalui pelatihan <i>Financial forensic</i> dan <i>asset tracing</i> 	Badan Pemulihan Aset
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	SS3.1	Adanya intervensi eksternal dalam proses pemberian pendapat hukum oleh <i>Advocaat Generaal</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan pedoman teknis (SOP) pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> di tingkat pusat dan daerah Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas sebagai Jaksa Pengacara Negara Audit berkala terhadap dokumen telaah substantif dan rekomendasi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi administratif/etik kepada pihak internal yang terbukti menerima atau tunduk pada intervensi Digitalisasi proses pemberian pendapat hukum Reviu berkala atas kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> untuk memastikan tetap relevan dan terlindungi 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaa n Tinggi Kejaksaa n Negeri Cabang Kejaksaa n Negeri
		SS3.2	Terganggunya program pembangunan strategis akibat sengketa hukum berkepanjangan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi Koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan kementerian teknis melalui <i>task force</i> proyek strategis nasional Peningkatan kapasitas aparat hukum dan mediator dalam menangani sengketa infrastruktur dan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan khusus proyek strategis nasional yang sedang dalam sengketa oleh lembaga pengawas terkait Penerapan protokol darurat/kelanjutan proyek untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan sambil sengketa diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaa n Tinggi Kejaksaa n Negeri Cabang Kejaksaa n Negeri

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
		SS3.3	Keterlambatan dalam pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung • Menetapkan SLA untuk pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung • Membentuk tim khusus <i>Advocaat Generaal</i> • Koordinasi proaktif dengan unit teknis terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan dan memprioritaskan perkara berdasarkan tenggat waktu • Memperkuat kapasitas analisis hukum melalui pelatihan dan sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS3.4	Kualitas telaahan hukum tidak optimal (kurang komprehensif atau kurang tajam)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar kualitas telaahan hukum • Menerapkan <i>peer review</i> dan supervisi internal oleh Jaksa Senior • Melakukan evaluasi kualitas telaahan yang dihasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi tim penyusun telaahan melalui pelatihan dan sertifikasi • Membuat bank kasus (<i>repository internal</i>) dan contoh telaahan yang berkualitas • Berkolaborasi dengan akademisi atau pakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS3.5	SOP atau proses kerja khusus yang mengatur peran <i>Advocaat Generaal</i> secara fungsional dan operasional belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penerapan SOP khusus tugas <i>Advocaat Generaal</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi implementasi SOP tugas <i>Advocaat Generaal</i> • Menyempurnakan SOP berdasarkan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	SS4.1	Rencana aksi RB tidak realistis atau tidak terintegrasi dengan perencanaan dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi RB dengan dokumen perencanaan dan anggaran • Reviu dan validasi rencana aksi oleh tim RB dan Perencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi dan rasionalisasi rencana aksi RB • Pelatihan teknis penyusunan rencana aksi RB berbasis perencanaan kinerja dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.2	Implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan peraturan internal terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi (ERM) • Membentuk unit pengelola risiko • Monitoring berkala pelaksanaan manajemen risiko oleh inspektorat/unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kewajiban <i>risk assessment</i> dalam setiap tahapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran • Membentuk <i>task force</i> atau forum 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan) • Jaksa Agung Muda

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				<p>pengawasan internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan terpadu pada perencana dan pengelola risiko terkait integrasi manajemen risiko-perencanaan 	<p>koordinasi antara unit perencanaan dan unit manajemen risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan SOP integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan 	Bidang Pengawasan
		SS4.3	Program dan kegiatan tidak mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan setiap program dan kinerja turun langsung dari sasaran strategis (Renstra) • Melakukan <i>cascading</i> kinerja di tingkat organisasi ke PK unit kerja dan PK individu • Revisi dan eliminasi kegiatan yang tidak berkorelasi dengan pencapaian tujuan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pemutakhiran terhadap semua kegiatan untuk memastikan adanya kontribusi langsung terhadap <i>outcome</i> organisasi • Audit kinerja secara berkala 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.4	Tingginya perubahan rencana penggunaan anggaran di tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan setiap anggaran disusun berdasarkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang sesuai dengan rencana strategis • Memastikan potensi risiko perubahan penggunaan anggaran • Menetapkan prioritas anggaran dan rencana kontinjensi • Mengikuti dan mematuhi aturan terkait RPD dan realisasi halaman 3 dipa 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan revisi anggaran tetap sejalan dengan sasaran strategis organisasi • Menetapkan batasan yang jelas kondisi yang diperbolehkan untuk revisi anggaran • Evaluasi dampak perubahan anggaran terhadap sasaran kinerja 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.5	Ketidaktepatan waktu pencairan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang akurat dan realistis • Membuat timeline pada seluruh proses anggaran • Memberikan pedoman pengiriman Perwabkeu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknis dan administratif proses pencairan anggaran • Koordinasi intensif antara unit teknis dan keuangan • Memberikan himbauan kepada Satker 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Keuangan)

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
					terkait untuk segera mengirimkan Perwabkeu	
		SS4.6	Adanya temuan berulang dari hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem pengendalian intern (SPI) Reviu dokumen keuangan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan sertifikasi Bendahara/penge- lola keuangan secara berkala Evaluasi hasil tindak lanjut rekomendasi audit 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		SS4.7	Penatausahaan aset yang kurang optimal	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan SOP dan kebijakan penatausahaan aset yang jelas sesuai dengan regulasi Inventarisasi dan pemeriksaan kondisi aset secara berkala Monitoring & evaluasi berkala terhadap laporan aset oleh unit pengelola keuangan dan aset 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan target kinerja penatausahaan aset sebagai bagian dari SKP pegawai terkait Pengawasan melekat oleh pimpinan unit kerja terhadap pelaporan dan penggunaan aset Tindak lanjut cepat atas temuan BPK/Itjen terkait kelemahan penatausahaan aset. 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perengkapan)
		SS4.8	Penempatan Aparatur Kejaksaan tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem manajemen Talenta Mengupdate peta jabatan dan kamus kompetensi setiap 2 tahun Memperkuat penegakan etika dan akuntabilitas penempatan aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> Menyempurnakan regulasi dan SOP mengenai penempatan aparatur pada jabatan Menyusun peta karir Aparatur Kejaksaan RI 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian)
		SS4.9	Layanan publik tidak sesuai SLA (<i>Service level agreement</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik Meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi proses pelayanan publik Menyediakan layanan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pelatihan <i>customer service</i> 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				atau helpdesk yang responsif <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara berkala 	<i>excellence</i> bagi petugas layanan <ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik 	
		SS4.10	Meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan aparatur Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi aturan disiplin dan kode etik Jaksa dan kode perilaku ASN secara berkala • Menerapkan pengawasan melekat oleh atasan langsung • Menyediakan sistem pengaduan masyarakat (<i>whistleblowing system</i>) • Memberikan penghargaan bagi aparatur yang berprestasi dan berintegritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan area dan jabatan rawan pelanggaran • Memperkuat budaya integritas dan zona integritas • Memberikan sanksi tegas, konsisten, dan transparan bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran 	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Tabel 38. Sasaran Strategis Kejaksaan RI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah), serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kejaksaan RI.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

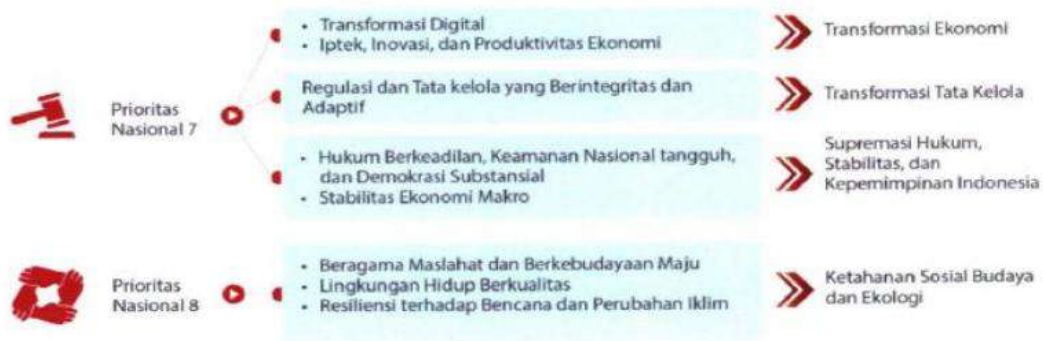
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN tahun 2025-2045. Kejaksaan RI memiliki peran yang besar dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui Misi-4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Tahapan pertama ini juga disebut sebagai tahapan penguatan transformasi, Misi-4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia memiliki fokus arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembaharuan substansi hukum.
- b. Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila.
- c. Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional.
- d. Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.
- e. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif.

- f. Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan.
- g. Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.
- h. Pembangunan kekuatan penahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.

Untuk memastikan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan maksimal, melalui mekanisme mengintegrasikan kebijakan RPJPN dengan Visi, Misi, dan Program Presiden maka terbentuklah Prioritas Nasional sebagai wujud implementasi atas Asta Cita Presiden terpilih periode 2025-2029. Adapun perwujudan atas Kebijakan RPJPN dan Visi, Misi, Program Presiden ke dalam bentuk Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :





Berdasarkan integrasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan RI memiliki peran yang penting guna mewujudkan pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7. Prioritas Nasional 1 berfokus pada memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dalam mewujudkan pencapaian atas sasaran tersebut terdapat beberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan yang berkaitan dengan Kejaksaan RI adalah pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dicapai melalui:

- a. Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender
- b. Perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi.

Sedangkan Prioritas Nasional 7 berfokus pada memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi, dan penyelundupan. Prioritas Nasional 7 memiliki beberapa sasaran, adapun sasaran yang berkaitan dan didukung oleh Kejaksaan RI adalah terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Dalam mewujudkan sasaran tersebut terdapat beberapa arah kebijakan, adapun arah kebijakan yang berkaitan dan didukung oleh Kejaksaan RI sebagai berikut:

- a. Reformasi Hukum, dicapai melalui:
 - mendirikan pusat legislasi nasional.
 - transformasi akses terhadap keadilan.
 - penguatan budaya hukum.

- pembangunan hukum sektor strategis.
- b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta TPPU, dicapai melalui:
 - penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.
 - pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi.
 - pencegahan tindak pidana korupsi.
 - pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- c. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum, dicapai melalui:
 - penguatan kelembagaan hukum.
 - penerapan dan penegakan hukum.
- d. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General, dicapai melalui:
 - penguatan kelembagaan Kejaksaan RI juga berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Prioritas 16: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Sasaran Prioritas 17: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Guna mewujudkan Sasaran Prioritas 16, Kejaksaan RI perlu mendorong pelayanan dan bantuan hukum yang optimal dan memberikan kepastian hukum berkeadilan dan transparan kepada masyarakat yang diimbangi dengan peningkatan birokrasi yang efisien di tubuh organisasi Kejaksaan RI. Guna mendukung mewujudkan Sasaran Prioritas 17, Kejaksaan RI perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta secara khusus membangun dan mengimplementasikan budaya anti-korupsi di lingkungan Kejaksaan RI. Dalam menjaga dan mengupayakan penegakan hukum yang adil dan transparan,

Kejaksaan RI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang keluar masuk Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan negara, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN tahun 2025-2029. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan, dan strategi Kejaksaan RI diformulasikan dengan mempertimbangkan analisis matriks SWOT dan TOWS yang sudah dilakukan, serta telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kejaksaan RI. Arah kebijakan Kejaksaan RI periode tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis “Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara



Dokumentasi: SATGAS PKH

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara;
- b) mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara; dan
- c) mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum terkait.

2) Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Konferensi pers dengan media

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat;
 - b) menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan;
 - c) meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI;
 - d) menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya; dan
 - e) mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
- b. Sasaran Strategis “Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum



Dokumentasi: Pengarahan JAM-PIDUM pada Kegiatan Pelatihan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholders terkait mengenai peran Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
 - b) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholder terkait mengenai peran justice collaborator dalam mendukung penanganan perkara;
 - c) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum.
 - d) mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada stakeholders terkait; dan
 - e) memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum;
 - f) meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum
- 2) Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.



Dokumentasi: Penangkapan Tersangka

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat inward looking dan outward looking dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang nonteknis Kejaksaan RI;
- b) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
- c) meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;
- d) mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;
- e) memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;
- f) memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
- g) mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.

3) Memperkuat Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.



Dokumentasi: penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum;
 - b) menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - c) mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.
 - d) mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi.
 - e) mengembangkan dan membangun pusat data pengendali operasional Kejaksaan RI.
- 4) Meningkatkan penanganan perkara dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
- b) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai; dan

- c) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.

5) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan;
- b) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
- c) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- d) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- e) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berdasarkan keadilan
- f) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- g) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- h) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;
- i) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*;

- j) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - k) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan
 - l) membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- 6) Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
- b) meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
- c) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
- d) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, dan TPPU;
- e) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;

- f) meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - g) membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;
 - h) meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan
 - i) mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat



Dokumentasi: Sidang HAM Berat Peristiwa Di Paniai

Provinsi Papua Tahun 2014

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
 - b) meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
 - d) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
 - e) membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- 8) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas.



Dokumentasi: Sidang Terdakwa Perkara Koneksitas

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;
 - b) memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas; dan
 - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- 9) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.



Dokumentasi: MOU JAM-DATUN dengan PT TASPEN

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
- b) mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
- c) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait single prosecution system; dan
- d) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

10) Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
- b) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai, dan
- c) meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan dan pengembalian aset.

11) Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset dan Keuangan Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penelusuran dan perampasan aset secara akuntabel, efektif dan efisien;
- b) mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
- c) mengoptimalkan penyelesaian aset hasil rampasan aset;
- d) berkolaborasi dengan berbagai Lembaga internasional dan juga domestic dalam menyukseskan Upaya penyelamatan aset;
- e) mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
- f) mengoptimalkan pengambalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
- g) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
- h) melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga Tingkat wilayah;
- i) mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara; dan

- j) mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
- k) Mengoptimalkan dan mengembangkan efektivitas pengelolaan asset melalui Pembangunan rubbasan.

12) Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Yustisial Guna Mendukung Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara;
- b) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan Kesehatan yustisial; dan
- c) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung layanan Kesehatan yustisial.
- d) Mengembangkan dan meratakan Pembangunan rumah sakit yustisial di seluruh wilayah.

c. Sasaran STrategis “Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*;
- b) meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi *Advocaat Generaal*;
- c) meningkatkan kualitas pendapat hukum (legal opinion) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah;
- d) memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
- e) meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

2) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
 - b) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*) ;
 - c) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
 - d) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
 - e) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.
- d. Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) Mengembangkan dan meningkatkan implementasi system pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
 - b) Mengoptimalkan dan mendorong satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, serta memperoleh predikat WBK/ WBBM;
 - c) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi Pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pembinaan;
 - d) Memperkuat dan mengembangkan tata Kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
 - e) Memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke Tingkat wilayah;

- f) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata Kelola organisasi yang tepat fungsi;
- g) Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI; dan
- h) meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan internal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pelayanan internal yang responsif dan terintegrasi.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI;
- b) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kebutuhan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- d) meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan RI;
- e) memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat; dan
- f) meningkatkan dan mengembangkan system pelayanan Masyarakat yang adaptif, modern dan esensial.

3) Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
 - b) Meningkatkan kualitas pengelolaan system manajemen kinerja Kejaksaan RI; dan
 - c) Mengimplementasikan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI sampai ke Tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
- 4) Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
 - b) mendorong tersedianya kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kejaksanaan (adequate disclosures) ;
 - c) meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;
 - b) mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - c) meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.
- 6) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan satker yang berkualitas;
 - b) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI;
 - c) membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan (value for money) dalam proses penganggaran); dan
 - d) meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.
- 7) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
 - b) meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
 - c) menyiapkan dan mengembangkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
 - d) meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;
 - e) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
 - g) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - h) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- 8) Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
- b) meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
- c) meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
- d) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
- e) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- f) meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- g) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
- h) memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
- i) mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersediaan literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dll) sebagai salah satu “kekayaan intelektual” di Kejaksaan RI perlu dikelola dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan (knowledge management) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan

teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.

9) Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI Melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
- b) meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
- c) memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
- d) mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.

10) Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan dan memperkuat fungsi Komite TI;
- b) meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI;
- c) meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- d) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;

- e) meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;
 - f) meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;
 - g) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;
 - h) meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur data centre, data recovery centre, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
 - i) mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) serta koneksi internet *Wide Area Network* (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan
 - j) mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai platform teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI).
- 11)Mempercepat Pembangunan Gedung Rumah Sakit Adhyaksa
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) mempercepat pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa; dan

- b) menjaga dan menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa.

12) Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan;
- b) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- c) meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan
- d) meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program pada Program Dukungan Manajemen sebagai berikut:

- 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI;
- 2) meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI;
- 3) menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI;
- 4) meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI;
- 5) meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI;
- 6) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI;
- 7) meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum;

- 8) meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
- 9) meningkatnya kualitas program pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI;
- 10) meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen;
- 11) meningkatnya kompetensi aparatur Kejaksaan RI;
- 12) meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI;
- 13) meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri;
- 14) menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani;
- 15) meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berbasis TI; dan
- 16) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program pada Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara;
- 2) meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara;
- 3) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 4) meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien;
- 5) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel, dan profesional;
- 6) meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;

- 7) meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
- 8) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional;
- 9) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, TPPU, dan tindak pidana lain;
- 10) meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer;
- 11) meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan;
- 12) meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI;
- 13) terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi;
- 14) terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern;
- 15) meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan;
- 16) meningkatnya kualitas layanan publik bidang hukum;
- 17) meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum; dan
- 18) meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI serta arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN tahun 2025-2029. Arah kebijakan Kejaksaan Negeri Purwokerto periode tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis “Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara;
- b) mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara; dan
- c) mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum terkait.

2) Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat;
- b) menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan;
- c) meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan Negeri Purwokerto;
- d) menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya; dan
- e) mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

b. Sasaran Strategis “Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholders terkait mengenai peran Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
 - b) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholder terkait mengenai peran justice collaborator dalam mendukung penanganan perkara;
 - c) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum.
 - d) mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada stakeholders terkait; dan
 - e) memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum;
 - f) meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum
- 2) Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat inward looking dan outward looking dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang nonteknis Kejaksaan RI;
- b) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
- c) meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;
- d) mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;
- e) memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;

- f) memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
- g) mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.

3) Memperkuat Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam mengendalikan penegakan hukum;
- b) menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- c) mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.
- d) mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi.

4) Meningkatkan penanganan perkara dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
- b) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai; dan
- c) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.

5) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berasaskan keadilan;
- b) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
- c) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
- d) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
- e) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berasaskan keadilan
- f) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
- g) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berasaskan keadilan;
- h) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;
- i) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*;
- j) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
- k) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan

- l) membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- 6) Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
- b) meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
- c) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
- d) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, dan TPPU;
- e) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
- f) meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;

- g) membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;
 - h) meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan
 - i) mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:
- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
 - b) meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
 - d) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
- 8) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;
 - b) memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas; dan
 - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- 9) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 - b) mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 - c) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait single prosecution system; dan
 - d) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
- 10) Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan asset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
 - b) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai, dan

- c) meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan dan pengembalian asset.

11) Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset dan Keuangan Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penelusuran dan perampasan asset secara akuntabel, efektif dan efisien;
- b) mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan asset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
- c) mengoptimalkan penyelesaian asset hasil rampasan asset;
- d) mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
- e) mengoptimalkan pengambalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
- f) mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara; dan
- g) mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

c. Sasaran SStrategis “Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*;
- b) meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi *Advocaat Generaal*;

- c) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah;
- d) memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
- e) meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

2) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
- b) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*);
- c) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
- d) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
- e) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.

d. Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Mengembangkan dan meningkatkan implementasi system pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
- b) Mengoptimalkan dan peningkatan kualitas pelayanan public, serta memperoleh predikat WBK/ WBBM;

- c) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi Pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pembinaan;
- d) Memperkuat dan mengembangkan tata Kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
- e) Memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke Tingkat wilayah;
- f) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata Kelola organisasi yang tepat fungsi;

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan Negeri Purwokerto;
- b) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum sesuai kebutuhan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum;
- d) meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Purwokerto;
- e) memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat; dan
- f) meningkatkan dan mengembangkan system pelayanan Masyarakat yang adaptif, modern dan esensial.

3) Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
 - b) Meningkatkan kualitas pengelolaan system manajemen kinerja Kejaksaan RI; dan
 - c) Mengimplementasikan penyelarasan kinerja.
- 4) Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
 - b) meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;
 - b) mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - c) meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.
- 6) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan yang berkualitas;

- b) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran;
 - c) membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan (value for money) dalam proses penganggaran); dan
 - d) meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran.
- 7) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
 - b) meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
 - c) mengikuti program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
 - d) meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;
 - e) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
 - g) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - h) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- 8) Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
- b) meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
- c) meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
- d) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
- e) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- f) meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- g) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
- h) memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trias Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
- i) mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersediaan literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dll) sebagai salah satu “kekayaan intelektual” di Kejaksaan RI perlu dikelola dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan (knowledge management) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola

secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.

9) Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI Melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
- b) meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
- c) memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
- d) mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.

10) Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI;
- b) meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- c) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;
- d) meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;

- e) meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;
 - f) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;
 - g) meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur data centre, data recovery centre, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
 - h) mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) serta koneksi internet *Wide Area Network* (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan
 - i) mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai platform teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI).
- 11) Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan Negeri Purwokerto yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI;

- b) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI.
- c) meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan
- d) meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program pada Program Dukungan Manajemen sebagai berikut:

- 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI;
- 2) meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI;
- 3) menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI;
- 4) meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI;
- 5) meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI;
- 6) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI;
- 7) meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum;
- 8) meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
- 9) meningkatnya kualitas program pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI;
- 10) meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen;
- 11) meningkatnya kompetensi aparatur Kejaksaan RI;
- 12) meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI;
- 13) meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri;

- 14) menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani;
- 15) meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berbasis TI; dan
- 16) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program pada Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara;
- 2) meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara;
- 3) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 4) meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien;
- 5) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel, dan profesional;
- 6) meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
- 7) meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
- 8) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional;
- 9) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, TPPU, dan tindak pidana lain;
- 10) meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer;

- 11) meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan;
- 12) meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI;
- 13) terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi;
- 14) terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern;
- 15) meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan;
- 16) meningkatnya kualitas layanan publik bidang hukum;
- 17) meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum; dan
- 18) meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI.

3.4 Indikasi Risiko yang Mencakup Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Purwokerto

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakukan/Penanganan Risiko		PJ Perlakukan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	SS1.1	Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum	f) Memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum Kejaksaan RI melalui pelatihan antikorupsi, etika profesi, dan <i>public service</i> g) Transparansi proses penegakan hukum Kejaksaan RI melalui publikasi putusan, status perkara, dan perkembangan penanganan kasus di kanal resmi berbasis digital h) Penerapan kode etik dan disiplin aparat penegak hukum	d) Menyelesaikan kasus pelanggaran etik aparat penegak hukum Kejaksaan RI secara objektif dan cepat e) Memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi yang transparan dan jujur kepada publik mengenai insiden yang terjadi di lingkungan Kejaksaan RI f) Mengedukasi publik terhadap penyebaran konten-konten hoaks/ menyesatkan	d) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan e) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen f) Kejaksaan Tinggi g) Kejaksaan Negeri h) Cabang Kejaksaan Negeri

				Kejaksanaan RI secara konsisten		
		SS1.2	Rendahnya kepastian hukum yang menghambat iklim investasi	c)	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kolaborasi dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui forum koordinasi antar lembaga penegak Melakukan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan multitafsir di tingkat pusat dan daerah maupun antar Kementerian/Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksanaan Tinggi Kejaksanaan Negeri Cabang Kejaksanaan Negeri
		SS1.3	Meningkatnya pemberitaan negatif di media massa atau media sosial terhadap Kejaksaan RI	•	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kapasitas SDM humas dan Jubir melalui pelatihan komunikasi krisis, penulisan pers rilis, dan etika komunikasi Kolaborasi dengan pakar dan akademisi hukum untuk menyeimbangkan narasi negatif Mengedukasi publik terhadap penyebaran konten-konten hoaks/ menyesatkan 	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Pusat Penerangan Hukum)
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	SS2.1	Kolaborasi dan integrasi yang tidak efektif antar lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong forum koordinasi antar lembaga penegakan hukum Melaksanakan MoU/PKS yang mengatur kewenangan, komunikasi, dan berbagi data Menerapkan SOP dan protokol bersama dalam proses penegakan hukum Melaksanakan pelatihan lintas lembaga APH mengenai proses 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan/atau merevisi regulasi yang memperkuat kolaborasi dan integrasi proses penegakan hukum Mendorong integrasi sistem informasi penegakan hukum antar lembaga penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

				penegakan hukum		Militer
		SS2.2	Tingginya intervensi eksternal dalam proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat penerapan kode etik dan pedoman perilaku aparaturnya Kejaksaan RI Memperkuat penerapan SOP yang baku dan transparan dalam penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan RI Memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat regulasi yang melindungi independensi penegakan hukum Menyusun prosedur perlindungan Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara Menerapkan sanksi tegas (hukum atau administratif) bagi pihak yang terbukti mengintervensi proses hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer
		SS2.3	Kualitas informasi intelijen kurang akurat atau tajam	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat penerapan standar pelaporan intelijen Audit internal kualitas produk intelijen secara berkala Memanfaatkan teknologi analitik dalam mengolah data intelijen Pelatihan dan sertifikasi aparaturnya intelijen penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan bank data intelijen penegakan hukum yang terintegrasi Evaluasi produk intelijen yang diberikan kepada stakeholder 	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		SS2.4	Informasi intelijen tidak tersampaikan tepat waktu kepada pengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan SLA penyampaian informasi Intelijen Monitoring harian status laporan intelijen Memprioritaskan pemberian informasi intelijen berdasarkan tingkat urgensi Pelatihan dan sertifikasi aparaturnya intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP penyampaian informasi Intelijen Koordinasi intensif dengan penerima informasi intelijen 	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		SS2.5	Kebocoran informasi operasi intelijen penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Membatasi penyebaran informasi operasi intelijen Menerapkan sistem klasifikasi dan pengamanan informasi Mengoptimalkan media komunikasi yang aman dan 	<ol style="list-style-type: none"> Audit keamanan informasi secara berkala Menerapkan rencana aksi penanganan kebocoran informasi Melakukan pemantauan 	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

				<ul style="list-style-type: none"> • terenkripsi • Memberikan identitas terhadap setiap salinan atau berkas intelijen • Pelatihan dan sosialisasi kerahasiaan operasi intelijen 	terhadap aktivitas digital dan akses data seksitif	
		SS2.6	Aset tidak teridentifikasi secara cepat dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pelacakan aset secara paralel dengan proses penyidikan perkara • Bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelacakan aset • Audit dan supervisi rutin terhadap progres <i>tracing</i> aset • Penerapan SOP khusus pelacakan aset 	<p>Melakukan pelatihan teknis khusus <i>tracing</i>, penggunaan OSINT, analisis data terbuka dan pemetaan aset</p> <p>Penyusunan SOP pelacakan aset berbasis OSINT</p> <p>Kerja sama internasional untuk pelacakan aset di luar negeri</p>	Badan Pemulihan Aset
		SS2.7	Kerja sama antar instansi dalam mendapatkan aset (Blokir, sita, atau tarik aset lintas negara) tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerja sama antar instansi (MoU/PKS) • Menetapkan SOP Lintas Instansi untuk koordinasi pemulihan aset • Pelatihan tentang prosedur MLA, ekstradisi, dan pemulihan aset asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun peta negara prioritas tujuan aset • Kerja sama K/L terkait untuk jalur diplomatik 	Badan Pemulihan Aset
		SS2.8	Eksekusi putusan aset tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu dan validasi amar putusan terkait aset • Koordinasi internal antara penuntut umum dan eksekutor • Menyusun daftar aset dan status hukumnya • Supervisi dan evaluasi terhadap eksekusi putusan aset 	<p>3) Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP teknis eksekusi putusan aset</p> <p>4) Kolaborasi dengan instansi terkait dalam eksekusi aset</p> <p>5) Melakukan klarifikasi atas klaim kepemilikan atau pihak ketiga terhadap aset yang dieksekusi</p>	Badan Pemulihan Aset
		SS2.9	Aset yang menjadi barang bukti dimanipulasi atau dihilangkan sebelum dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pendekatan <i>follow the money</i> dan data kepemilikan lintas instansi • Mengajukan permohonan pembekuan rekening dan aset negara setelah ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi secara intensif dengan instansi terkait • Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP khusus penanganan aset berisiko hilang • Peningkatan 	Badan Pemulihan Aset

			an penyitaan	indikasi awal terbentuk <ul style="list-style-type: none"> • Labelisasi status hukum dalam daftar penyitaan • Monitoring pergerakan aset digital dan keuangan 	kemampuan Jaksa melalui pelatihan <i>Financial forensic</i> dan <i>asset tracing</i>	
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	SS3.1	Adanya intervensi eksternal dalam proses pemberian pendapat hukum oleh <i>Advocaat Generaal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan pedoman teknis (SOP) pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> di tingkat pusat dan daerah • Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas sebagai Jaksa Pengacara Negara • Audit berkala terhadap dokumen telaah substantif dan rekomendasi hukum 	e) Memberikan sanksi administratif/etik kepada pihak internal yang terbukti menerima atau tunduk pada intervensi f) Digitalisasi proses pemberian pendapat hukum g) Reviu berkala atas kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> untuk memastikan tetap relevan dan terlindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri • Cabang Kejaksaan Negeri
		SS3.2	Terganggunya program pembangunan strategis akibat sengketa hukum berkepanjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi • Koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan kementerian teknis melalui <i>task force</i> proyek strategis nasional • Peningkatan kapasitas aparat hukum dan mediator dalam menangani sengketa infrastruktur dan investasi 	e. Pengawasan khusus proyek strategis nasional yang sedang dalam sengketa oleh lembaga pengawas terkait f. Penerapan protokol darurat/kelanjutan proyek untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan sambil sengketa diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri • Cabang Kejaksaan Negeri

		SS3.3	Keterlambatan dalam pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung	<p>Standarisasi pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung</p> <p>Menetapkan SLA untuk pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung</p> <p>Membentuk tim khusus <i>Advocaat Generaal</i></p> <p>Koordinasi proaktif dengan unit teknis terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan dan memprioritaskan perkara berdasarkan tenggat waktu • Memperkuat kapasitas analisis hukum melalui pelatihan dan sertifikasi 	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS3.4	Kualitas telaahan hukum tidak optimal (kurang komprehensif atau kurang tajam)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar kualitas telaahan hukum • Menerapkan <i>peer review</i> dan supervisi internal oleh Jaksa Senior • Melakukan evaluasi kualitas telaahan yang dihasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi tim penyusun telaahan melalui pelatihan dan sertifikasi • Membuat bank kasus (<i>repository internal</i>) dan contoh telaahan yang berkualitas • Berkolaborasi dengan akademisi atau pakar 	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS3.5	SOP atau proses kerja khusus yang mengatur peran <i>Advocaat Generaal</i> secara fungsional dan operasional belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penerapan SOP khusus tugas <i>Advocaat Generaal</i> 	<p>5. Monitoring dan evaluasi implementasi SOP tugas <i>Advocaat Generaal</i></p> <p>6. Menyempurnakan SOP berdasarkan hasil evaluasi</p>	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	SS4.1	Rencana aksi RB tidak realistis atau tidak terintegrasi dengan perencanaan dan anggaran	<p>g) Sinkronisasi RB dengan dokumen perencanaan dan anggaran</p> <p>h) Reviu dan validasi rencana aksi oleh tim RB dan Perencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi dan rasionalisasi rencana aksi RB • Pelatihan teknis penyusunan rencana aksi RB berbasis perencanaan kinerja dan anggaran 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.2	Implementasi manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan peraturan internal terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi (ERM) • Membentuk unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kewajiban <i>risk assessment</i> dalam setiap tahapan penyusunan rencana strategis, 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)

			<p>belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pengelola risiko Monitoring berkala pelaksanaan manajemen risiko oleh inspektorat/unit pengawasan internal. • Pelatihan terpadu pada perencanaan dan pengelola risiko terkait integrasi manajemen risiko-perencanaan 	<p>rencana kerja, dan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk <i>task force</i> atau forum koordinasi antara unit perencanaan dan unit manajemen risiko • Menetapkan SOP integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
		SS4.3	<p>Program dan kegiatan tidak mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja organisasi</p>	<p>12) Memastikan setiap program dan kinerja turun langsung dari sasaran strategis (Renstra)</p> <p>13) Melakukan <i>cascading</i> kinerja di tingkat organisasi ke PK unit kerja dan PK individu</p> <p>14) Revisi dan eliminasi kegiatan yang tidak berkorelasi dengan pencapaian tujuan strategis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pemutakhiran terhadap semua kegiatan untuk memastikan adanya kontribusi langsung terhadap <i>outcome</i> organisasi • Audit kinerja secara berkala 	<p>Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)</p>
		SS4.4	<p>Tingginya perubahan rencana penggunaan anggaran di tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan setiap anggaran disusun berdasarkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang sesuai dengan rencana strategis • Memetakan potensi risiko perubahan penggunaan anggaran • Menetapkan prioritas anggaran dan rencana kontinjensi • Mengikuti dan mematuhi aturan terkait RPD dan realisasi halaman 3 dipa 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan revisi anggaran tetap sejalan dengan sasaran strategis organisasi • Menetapkan batasan yang jelas kondisi yang diperbolehkan untuk revisi anggaran • Evaluasi dampak perubahan anggaran terhadap sasaran kinerja 	<p>Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)</p>
		SS4.5	<p>Ketidaktepatan waktu pencairan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang akurat dan realistis • Membuat timeline pada seluruh proses anggaran • Memberikan pedoman pengiriman Perwabkeu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknis dan administratif proses pencairan anggaran • Koordinasi intensif antara unit teknis dan keuangan • Memberikan himbauan kepada Satker terkait untuk segera mengirimkan 	<p>Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Keuangan)</p>

					Perwabkeu	
		SS4.6	Adanya temuan berulang dari hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> m) Memperkuat sistem pengendalian intern (SPI) n) Reviu dokumen keuangan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan sertifikasi Bendahara/penge lola keuangan secara berkala • Evaluasi hasil tindak lanjut rekomendasi audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		SS4.7	Penatausahaan aset yang kurang optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP dan kebijakan penatausahaan aset yang jelas sesuai dengan regulasi • Inventarisasi dan pemeriksaan kondisi aset secara berkala • Monitoring & evaluasi berkala terhadap laporan aset oleh unit pengelola keuangan dan aset 	<p>8. Menetapkan target kinerja penatausahaan aset sebagai bagian dari SKP pegawai terkait</p> <p>9. Pengawasan melekat oleh pimpinan unit kerja terhadap pelaporan dan penggunaan aset</p> <p>10. Tindak lanjut cepat atas temuan BPK/Itjen terkait kelemahan penatausahaan aset.</p>	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perlengkapan)
		SS4.8	Penempatan Aparatur Kejaksaan tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem manajemen Talenta • Mengupdate peta jabatan dan kamus kompetensi setiap 2 tahun • Memperkuat penegakan etika dan akuntabilitas penempatan aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan regulasi dan SOP mengenai penempatan aparatur pada jabatan • Menyusun peta karir Aparatur Kejaksaan RI 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian)
		SS4.9	Layanan publik tidak sesuai SLA (<i>Service level agreement</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik • Meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi proses pelayanan publik • Menyediakan layanan bantuan atau helpdesk yang responsif • Monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal • Pelatihan <i>customer service excellence</i> bagi petugas layanan • Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.10	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi aturan disiplin dan kode 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan area dan jabatan 	Jaksa Agung Muda Bidang

			nya jumlah pelanggaran yang dilakukan aparaturnya Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • etik Jaksa dan kode perilaku ASN secara berkala • Menerapkan pengawasan melekat oleh atasan langsung • Menyediakan sistem pengaduan masyarakat (<i>whistleblowing system</i>) • Memberikan penghargaan bagi aparaturnya yang berprestasi dan berintegritas 	<ul style="list-style-type: none"> • rawan pelanggaran • Memperkuat budaya integritas dan zona integritas • Memberikan sanksi tegas, konsisten, dan transparan bagi aparaturnya yang terbukti melakukan pelanggaran 	Pengawasan
--	--	--	--	---	--	------------

Tabel 39. Indikasi Risiko yang Mencakup Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Purwokerto

3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional merupakan salah satu delivery mechanism dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra Kejaksaan RI yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Kejaksaan RI. Kerangka regulasi pada Renstra Kejaksaan RI berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Kejaksaan RI yang berbentuk peraturan-peraturan, Standard Operating Procedures (SOP), dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan atas

kebijakan Kejaksaan RI disesuaikan dengan kebutuhan atas kebijakan pemerintah yang nantinya akan selalu bersesuaian.

Dari isu strategis di bidang penegakan dan penuntutan hukum terhadap pembangunan Kejaksaan RI secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Kejaksaan RI yang optimal maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka/draf regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

1. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI.
2. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) fasilitas kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI.
3. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai kesehatan yustisial Kejaksaan RI.
4. menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI.
5. menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI.
6. menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
7. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar operasional prosedur Pusat Kesehatan Yustisial.
8. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar operasional prosedur penanganan terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial.
9. menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset.

10. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar kompetensi jabatan.
11. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pertimbangan hukum Kejaksaan RI kepada presiden/instansi pemerintah.
12. menyusun peraturan Kejaksaan mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan RI.
13. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.
14. mendorong terciptanya undang-undang yang mengatur Kejaksaan RI sebagai penanggung jawab oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.
15. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai kebijakan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan RI, termasuk aset TIK guna mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE.
16. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standardisasi sarana dan prasarana pada satker di lingkungan Kejaksaan RI terutama yang belum diatur di dalam standar barang standar kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Selain itu, standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission dan penggunaan produk dalam negeri.
17. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai roadmap pembangunan sarana dan prasarana di Kejaksaan RI sebagai acuan pengelolaan barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi roadmap pemeliharaan, rencana pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, dan

pengembangan aplikasi khusus manajemen barang milik negara di Kejaksaan RI.

18. menyusun draf peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah).
19. menyusun rekomendasi kebijakan terkait usulan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi.
20. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penerapan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
21. menyusun konsep Peraturan Kejaksaan mengenai satu data statistik Kejaksaan RI dan sejalan dengan satu data statistik kriminal Indonesia.
22. mengevaluasi dan memperbarui Keputusan Jaksa Agung mengenai arsitektur dan peta rencana 2025-2029.
23. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pelaksanaan peran jaksa sebagai pengendali perkara, termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) satu pintu oleh Kejaksaan RI dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan.
24. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pusat pengendali operasi Kejaksaan RI.
25. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pengembangan pusat data statistik kriminal Indonesia.
26. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pembentukan corporate university dalam rangka pembangunan dan pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
27. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pedoman kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk jaksa.

28. mendorong pengesahan dan harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), antara lain:

- RUU mengenai perampasan aset;
- RUU mengenai perdata internasional;
- RUU mengenai narkoba;
- RUU mengenai perlindungan pekerjaan rumah tangga;
- RUU mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- RUU mengenai Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait penguatan dominus litis, single prosecutor system, een en ondeelbaar, dan Asas Oportunitas;
- RPP mengenai manajemen kepegawaian jaksa;
- RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kejaksaan RI, dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI;
- RPP mengenai perlindungan jaksa;
- RPP mengenai penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku;
- RPP mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan tata cara penanganan perlindungan dan pemulihan dan yang bermuatan pidana kekerasan seksual;
- Perpres mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat. Berbicara kerangka regulasi yang disebut mulai angka 18 sampai dengan 20 maka regulasi tersebut bertujuan mendukung

sasaran pembangunan transformasi tata kelola sebagaimana highlight intervensi pada RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029, yaitu penguatan tata kelola regulasi, transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah, serta penataan proses bisnis dan kelembagaan. Selain itu, kerangka regulasi berkaitan dengan tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI juga dibutuhkan sebagai dukungan terhadap konsep kerangka kelembagaan karena perlu adanya perubahan kelembagaan dalam pengelolaan barang milik negara agar manajemennya lebih optimal, yaitu tidak hanya sebagai aset administrator tapi juga sebagai aset manager yang menerapkan Prinsip Highest and Best Use, Cost Efficiency, dan Revenue Centre. Bahkan apabila hal ini diterapkan secara simultan atau berkesinambungan maka secara juga pengelolaan aset Kejaksaan RI ikut mendukung atau berkontribusi dalam penurunan emisi GRK.

3.6 Strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto Dalam Rangka Mendukung Kerangka Regulasi Kejaksaan Republik Indonesia

Dari isu strategis di bidang penegakan dan penuntutan hukum terhadap pembangunan Kejaksaan RI secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Kejaksaan RI yang optimal maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka/draf regulasi berdasarkan prioritas yang kemudian dibentuk strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto antara lain:

1. mensosialisasikan kepada pegawai mengenai Peraturan Kejaksaan.
2. mensosialisasikan kepada pegawai mengenai standar operasional prosedur yang berlaku di Kejaksaan.
3. mensosialisasikan kepada pegawai mengenai Peraturan Kejaksaan mengenai standar kompetensi jabatan.
4. mendorong penatausahaan dan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, termasuk aset TIK guna mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE

3.7 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat kementerian/lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI;
2. mempertajam arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
3. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga Kejaksaan RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya; dan
4. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas

Kejaksaan RI mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- b. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan atas kekayaan milik negara;
- c. penyelenggaraan intelijen penegakan hukum dan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
- d. penyelenggaraan penegakan hukum, baik preventif maupun represif, yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- e. penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- g. penyelenggaraan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset;
- h. penyelenggaraan kesehatan yustisial, serta pengelolaan data dan statistik kriminal;
- i. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
- j. pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden, lembaga, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara/daerah

dalam menyusun peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan

- k. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, petunjuk teknis, dan pengawasan baik ke dalam maupun ke luar dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
9. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
11. Badan Pemulihan Aset
12. Staf Ahli; dan
13. Pusat yang meliputi:
 - a. Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;
 - b. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Penerangan Hukum; dan
 - d. Pusat Kesehatan Yustisial.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Kejaksaan RI dapat dilihat seperti diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia. Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Kejaksaan RI sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penambahan maupun perubahan satker untuk menguatkan fungsi Kejaksaan RI sebagai berikut:

1. menguatkan fungsi Kejaksaan RI di luar negeri melalui perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri;
2. membentuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada daerah pemekaran;
3. perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri karena sudah tidak sesuai terdapat penambahan struktur organisasi baru, antara lain Badan Pemulihan Aset, dan terdapat indikator penanganan perkara yang belum masuk dalam kriteria penilaian tipologi sehingga perlu dilakukan perubahan;
4. menguatkan fungsi tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI dengan menerapkan Prinsip Highest and Best Use, Cos Efficiency, dan Revenue Centre sebagai asset manager;
5. memperkuat tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset melalui jabatan fungsional penilai pemerintah yang bertindak sebagai penilai barang rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan RI;
6. memperkuat fungsi manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.
7. memperkuat tata kelola hubungan internasional antar Kejaksaan RI dengan Kejaksaan di luar negeri melalui Indonesian Association Prosecutor (IAP).
8. memperkuat fungsi dan tata kelola asesmen pegawai Kejaksaan RI berbasis sistem merit melalui Pusat Assesment Kepegawaian.
9. memperkuat fungsi Intelijen melalui pembangunan Pusat Data Intelijen Kejaksaan RI.
10. memperkuat pelaksanaan operasi Kejaksaan RI melalui pengembangan Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan.

11. memperkuat kualitas pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI melalui pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sebagai Corporate University menuju lembaga diklat khusus Kejaksaan.
12. memperkuat tugas dan fungsi perencanaan Kejaksaan menuju organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
13. mengembangkan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh tugas dan fungsi serta kegiatan organisasi Kejaksaan RI dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan kualitas sistem pengendalian internal Kejaksaan RI.
14. memperkuat dan meningkatkan kualitas data Kejaksaan RI dalam mendukung penanganan perkara melalui pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia.
15. memperkuat pengelolaan dan efektivitas pengelolaan aset/barang hasil rampasan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan aset melalui memperkuat fungsi Badan Pemulihan Aset mengenai pengelolaan Rupbasan.
16. memperkuat dan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur kejaksaan RI melalui pengembangan dan peningkatan jumlah mes/rumah susun aparatur Kejaksaan RI

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

4.1 Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia

Target kinerja yang ditetapkan Kejaksaan RI merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada SAKIP, yakni spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), relevan (relevant) dan berjangka waktu tertentu (timely) dalam mencapai sasaran strategis. Adapun target dari indikator kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
		IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
		IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	80%	82%	84%	86%	88%
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
		IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

Tabel 40. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan RI maka ditetapkan Sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program. Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program maka ditetapkan Indikator Kinerja Program sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Arus kebijakan dan strategi Kejaksaan RI yang telah dirumuskan sebelumnya akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran

program (outcome) dari masing-masing program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program dukungan manajemen sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan RI	72	73	75	77	80	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
3.	Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Kejaksaan RI	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
4.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan RI	90	90,25	90,5	90,75	91	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI	Indeks Pengelolaan Aset Kejaksaan RI	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Indeks Tata Kelola pengadaan Kejaksaan RI	89	90,5	92	93,5	95	
6.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Nilai Evaluasi Kelembagaan Kejaksaan RI	80	81	82	83	84	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	80%	85%	90%	95%	100%	
7.	Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kejaksaan RI	70	70	75	75	80	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Indeks Reformasi Hukum pada Kejaksaan RI	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	
8.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Indeks Sistem Merit Kejaksaan RI	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan RI	60%	65%	70%	75%	80%	
		Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
9.	Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan	Indeks Kepuasan pengguna hasil pendidikan dan pelatihan	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Badan Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelatihan Kejaksaan RI							
10.	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan RI	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya	75%	85%	95%	100%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat Kesehatan Yustisial)
11.	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Indeks kesesuaian kompetensi (<i>competency fit index</i>) aparatur Kejaksaan RI	70	75	80	85	90	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	50%	65%	75%	85%	95%	
12.	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Indeks survei perilaku Integritas Kejaksaan RI	75	76	77	78	79	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri	Indeks kepuasan satker Kejaksaan atas layanan hukum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Indeks kepuasan institusi mitra luar negeri terhadap kualitas kerja sama kelembagaan Kejaksaan RI	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
14.	Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani	Tingkat kepatuhan terhadap implementasi Zona Integritas	80%	85%	90%	95%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
15.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berbasis TI	Persentase digitalisasi proses bisnis inti Kejaksaan RI	80%	85%	90%	95%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
16.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	90%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Tabel 41. Sasaran Program Dukungan Manajemen

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan <i>Advocaat Generaal</i> dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%	100%	100%	100%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
3.	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	88%	89%	90%	91%	92%	
4.	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai	61%	63%	65%	67%	69%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
5.	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak	77%	78%	80%	81%	83%	• Jaksa Agung Muda Bidang

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	pidana korupsi dan TPPU						Tindak Pidana Khusus,
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	84%	85%	86%	87%	88%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	84%	85%	86%	87%	88%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	84%	85%	86%	87%	88%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	20%	52%	60%	66%	72%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat	85%	87%	90%	92%	95%	
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	72%	76%	79%	83%	87%	
6.	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	27%	28%	29%	30%	31%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan,	35%	36%	37%	38%	39%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)						
7.	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	80%	81%	83%	84%	85%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	80%	81%	83%	84%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	80%	81%	83%	84%	85%	
9.	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas	80%	81%	82%	83%	84%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		yang telah dieksekusi						
		Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum	80%	81%	82%	83%	84%	
10.	Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
		Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi	80%	81%	82%	83%	84%	
11.	Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi	80%	84%	88%	92%	95%	• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	pemangku kepentingan	Sosialisasi Hukum						
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
12.	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	80%	83%	86%	89%	92%	• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
13.	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	90%	91%	92%	93%	94%	• Badan Pemulihan Aset
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	90%	91%	92%	93%	94%	
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	90%	91%	92%	93%	94%	
14.	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	• Badan Pemulihan Aset,
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	
15.	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	85%	86%	87%	88%	89%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
16.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks kepuasan layanan	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Publik bidang hukum	Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)						Tata Usaha Negara.
17.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
18.	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Tabel 42. Sasaran Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

4.2 Target Kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto

Dengan demikian, target kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto menjadi bagian dari sistem cascading kinerja nasional Kejaksaan RI, yang menggambarkan kontribusi setiap satuan kerja terhadap pencapaian sasaran strategis lembaga di tingkat pusat. Adapun target dari indikator kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
		IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
		IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	80%	82%	84%	86%	88%
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
		IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

Tabel 43. Target Indikator Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Purwokerto, ditetapkan Sasaran Program sebagai hasil yang ingin dicapai melalui setiap program. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Purwokerto yang telah dirumuskan sebelumnya akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI. Kedua program tersebut dilengkapi dengan sasaran program (outcome) masing-masing yang secara keseluruhan mendukung tercapainya sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program dukungan manajemen sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Purwokerto	85	85	85	85	85	Bidang Pembinaan
2.	Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Kejaksaan Negeri Purwokerto	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	Bidang Pembinaan
3.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan Negeri Purwokerto	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Purwokerto	90	91	92	93	94	Bidang Pembinaan
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Indeks Pengelolaan Aset Kejaksaan Negeri Purwokerto	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	Bidang Pembinaan
		Indeks Tata Kelola pengadaan Kejaksaan Negeri Purwokerto	89	90,5	92	93,5	95	Bidang Pembinaan
5.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Nilai Evaluasi Kelembagaan Kejaksaan Negeri Purwokerto	80	81	82	83	84	Bidang Pembinaan
		Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	80%	85%	90%	95%	100%	Bidang Pembinaan
6.	Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kejaksaan Negeri Purwokerto	70	70	75	75	80	Bidang Pembinaan
		Indeks Reformasi Hukum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	Bidang Pembinaan
7.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto	Indeks Sistem Merit Kejaksaan Negeri Purwokerto	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	Bidang Pembinaan
		Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan Negeri Purwokerto	60%	65%	70%	75%	80%	Bidang Pembinaan
		Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan Negeri Purwokerto	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Bidang Pembinaan
8.	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Purwokerto	85	85	85	85	85	Bidang Pembinaan
9.	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto	Indeks kesesuaian kompetensi (competency fit index) aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto	70	75	80	85	90	Bidang Pembinaan
		Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	50%	65%	75%	85%	95%	Bidang Pembinaan

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri	Indeks kepuasan satker Kejaksaan atas layanan hokum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Bidang Pembinaan
		Indeks kepuasan institusi mitra luar negeri terhadap kualitas kerja sama kelembagaan Kejaksaan Negeri Purwokerto	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Bidang Pembinaan
11.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berbasis TI	Persentase digitalisasi proses bisnis inti Kejaksaan Negeri Purwokerto	80%	85%	90%	95%	100%	Bidang Pembinaan
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan Negeri Purwokerto	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Purwokerto	80%	82%	84%	86%	90%	Bidang Pembinaan

Tabel 44. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Kejaksaan Negeri Purwokerto

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	85	85	85	85	85	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
3.	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Tindak Pidana Umum.
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	85%	85%	85%	85%	85%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
4.	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai	85%	85%	85%	85%	85%	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Tindak Pidana Umum • Bidang Tindak Pidana Khusus
5.	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanaan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Tindak Pidana Khusus
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	85%	85%	85%	85%	85%	
6.	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Tindak Pidana Khusus
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanaan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	85%	85%	85%	85%	85%	
7.	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha Negara melalui jalur litigasi	85%	85%	85%	85%	85%	
9.	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	80%	81%	82%	83%	84%	Bidang Pidana Militer
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum	80%	81%	82%	83%	84%	
10.	Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Intelijen
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpen kum	85	85	85	85	85	
11.	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Intelijen
12.	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	85%	85%	85%	85%	85%	
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	85%	85%	85%	85%	85%	
13.	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	85	85	85	85	85	Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	85	85	85	85	85	
		Tingkat efektivitas pengelolaan data	85	85	85	85	85	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		aset negara berbasis teknologi						
14.	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	90%	90%	90%	90%	90%	Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus
15.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	85	85	85	85	85	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
16.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	85	85	85	85	85	Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
17.	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Purwokerto	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Purwokerto	85%	85%	85%	85%	85%	Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tabel 45. Target Kinerja Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Purwokerto

4.3 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kejaksaan RI, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan tersebut antara lain prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis Kejaksaan RI, sasaran program, dan sasaran kegiatan berasal dari bersumber dari APBN, baik yang bersumber dari

Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sumber/skema lainnya, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Berikut ini disajikan kerangka pendanaan Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029:

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEJAKSAAN RI							26.700.435	39.804.581	43.646.680	59.123.419	72.331.954	
Program Dukungan Manajemen							19.148.755	29.106.092	29.761.124	42.003.934	51.925.244	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	34.155	39.278	45.170	51.945	59.737	Biro Hukum dan Hbungan Luar Negeri
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	103.030	118.484	136.256	156.695	180.199	Biro Kepegawaian
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI		RM/PNBP	RM/PNBP	RM/PNBP	RM/PNBP	RM/PNBP	694.843	799.070	918.930	1.056.770	1.215.285	Biro Keuangan
Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	45.260	47.449	54.566	62.751	72.164	Biro Perencanaan
Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	218.526	250.994	288.644	331.940	381.731	Biro Perlengkapn
Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, tata usaha pimpinan, Protokol dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, tata usaha dan kearsipan, sarana prasarana dan Rumah Tangga		RM	RM	RM	RM	RM	507.354	583.457	670.976	771.622	887.365	Biro Umum

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi		RM	RM	RM	RM	RM	270.444	311.010	357.662	411.311	473.008	Pusdaskrimti
Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	3.551	3.803	4.003	4.203	4.574	Pustrajagkakum
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		RM/ PNBP	RM/ PNBP	RM/ PNBP	RM/ PNBP	RM/ PNBP	7.869.534	9.409.964	10.407.459	11.968.578	13.763.864	Pusat dan Daerah
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	7.002.982	14.671.045	13.388.806	22.923.508	28.654.385	Biro Perlengkapan/Biro Umum
Pusat Kesehatan Yustisial		RM/ BLU	RM/ BLU	RM/ BLU	RM/ BLU	RM/ BLU	1.867.901	2.148.086	2.685.108	3.356.385	5.202.397	Pusat Kesehatan Yustisi
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		RM	RM	RM	RM	RM	7.947	9.140	10.511	12.087	13.900	Jaksa Agung Muda Pengawasan
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		RM	RM	RM	RM	RM	24.576	28.262	32.501	37.376	42.983	Pusat dan Daerah
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		RM	RM	RM	RM	RM	12.609	14.500	16.675	19.177	22.053	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		RM	RM	RM	RM	RM/ SBSN	305.744	351.606	404.347	464.999	534.749	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	174.299	310.444	330.510	365.087	404.850	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	6.000	8.500	9.000	9.500	12.000	Seluruh Bidang
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM							7.551.680	10.698.489	13.885.556	17.119.485	20.406.710	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Badan Pemulihan Aset
Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	2.794	3.214	3.696	4.250	4.887	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	3.816	4.388	5.047	5.804	6.674	

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	12.073	13.884	15.967	18.362	21.116	
Operasi Intelijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	5.320	6.118	7.036	8.092	9.305	
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri		RM	RM	RM	RM	RM	130.173	149.698	172.153	197.976	227.672	
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		RM	RM	RM	RM	RM	215.437	247.752	284.915	327.652	376.800	
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	8.082	9.295	10.689	12.292	14.135	
Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	5.800	6.670	7.671	8.821	10.144	
Koordinasi, Sinergitas, dan Kolaborasi antar Institusi Penegak Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	1.000	1.150	1.322	1.521	1.749	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum		RM	RM	RM	RM	RM	38.281	44.023	50.627	58.221	66.954	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum		RM	RM	RM	RM	RM	22.924	26.362	30.136	34.863	40.093	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		RM	RM	RM	RM	RM	50.993	58.642	67.438	77.554	89.187	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		RM	RM	RM	RM	RM	8.608	9.899	11.384	13.091	15.055	
Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		RM	RM	RM	RM	RM	10.059	11.568	13.303	15.298	17.593	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		RM	RM	RM	RM	RM	6.616	7.608	8.749	10.062	11.571	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		RM	RM	RM	RM	RM	1.235.142	1.420.414	1.633.476	1.878.497	2.160.271	Bidang Teknis (penanganan perkara)
Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		RM	RM	RM	RM	RM	14.061	16.171	18.596	21.386	24.593	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		RM	RM	RM	RM	RM	7.200	8.280	9.522	10.950	12.593	
Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerja Sama Pemulihan Aset Nasional Maupun Transnasional		RM	RM	RM	RM	RM	18.853	21.681	24.933	28.673	32.974	Badan Pemulihan Aset
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	5.754.448	8.631.672	11.508.896	14.386.120	17.263.344	Biro Perlengkapan/Biro Umum/Bidang Teknis

Tabel 46. Kerangka Pendanaan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk jangka menengah. Renstra Kejaksaan Negeri Purwokerto Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Renstra Kejaksaan RI tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada RPJMN Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Visi dan misi Kejaksaan RI Adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Adapun misi Kejaksaan RI : (1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restorative berlandaskan Hak Asasi Manusia; (2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan Masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh; (3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi; (4) Memperkuat tata Kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan public, dan; (5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang professional dan berintegritas. Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, Dimana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kejaksaan RI. Keenam tujuan dimaksud yaitu : (1) Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis; (2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum; (3) Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan asset dan pengembalian kerugian keuangan negara; (4) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam

menumbuhkan kesadaran Masyarakat terhadap hukum; (5) Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI; dan (6) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Purwokerto Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan Negeri Purwokerto. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan RI dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan HAM dapat terwujud.

Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto,



GLORIA SINUHAJI, S.H., M.H.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2025 – 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEJAKSAAN RI													
	Sasaran Strategis 1:												
	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:												
	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI		85	85	85	85	85	-	-	-	-	-	Seluruh Unit Kerja
	Sasaran Strategis 2:												
	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:												
	Persentase peningkatan pengendalian perkara		90%	90%	90%	90%	90%	1.188	412	425	435	450	Seksi Tindak Pidana Umum
													Seksi Tindak Pidana Khusus
													Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum		95%	95%	95%	95%	95%	45	2	3	4	5	Seksi Intelijen
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset Negara		90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan RI		90	91	92	93	94						Sub Bagian Pembinaan
	Sasaran Program 6:	Pusat						-	-	-	-	-	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Program 6:												
	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur		85%	85%	85%	85%	85%						Sub Bagian Pembinaan
	Sasaran Program 10:	Pusat						-	-	-	-	-	
	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial												
	Indikator Kinerja Program 10:												
	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan RI		85	85	85	85	85						Sub Bagian Pembinaan
	Sasaran Program 11:	Pusat						-	-	-	-	-	
	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Program 11:												
	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan		85%	85%	85%	85%	85%						Sub Bagian Pembinaan
	Sasaran Program 16:	Pusat						-	-	-	-	-	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Program 16:												
	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan RI		85	85	85	85	85						Sub Bagian Pembinaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan perbendaharaan sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						Sub Bagian Pembinaan
	Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNPB sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan umum keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan RI		85	85	85	85	85						Sub Bagian Pembinaan
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Perencanaan dan penggunaan anggaran Kejaksaan UKE I Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	NKA Kejaksaan Negeri		85	85	85	85	85						Sub Bagian Pembinaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan:												Sub Bagian Pembinaan
	Persentase jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan analisis kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan pengadaan sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi								-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan :	Pusat											
	Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												Sub Bagian Pembinaan
	Persentase layanan pengelolaan data dan statistik kriminal		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		85%	85%	85%	85%	85%						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Intelijen
	Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen		85	85	85	85	85						
	Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen		85	85	85	85	85						
	Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat		85	85	85	85	85						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan asset		85	85	85	85	85						
	Jumlah laporan kegiatan pencarian DPO												
	Sasaran Kegiatan:	Daerah											
	Meningkatnya penyelesaian kegiatan/operasi Intelijen penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan penanganan perkara												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyelidikan		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Intelijen
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyidikan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap pra penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan hukum		85%	85%	85%	85%	85%						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Pra-Penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang D (Bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang)												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Pra-Penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang E (Bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang)												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
			85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Pra-Penuntutan												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:												
	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B (Bidang tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D (bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E (bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,		85%	85%	85%	85%	85%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif	Pusat											
	Sasaran Kegiatan:												
	Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								1.190	1.200	1.210	1.220	1.230	
	Sasaran Kegiatan:	Daerah											
	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Khusus

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara												
	Tipidsus (Perpajakan) dan TPPU												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Khusus
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:												
	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara	Daerah											
	Tipidsus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Tindak Pidana Khusus
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:												
	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
			85%	85%	85%	85%	85%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase pelaksanaan penelusuran aset		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
	Persentase pelaksanaan perampasan aset		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase pelaksanaan pemulihan aset		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase pelaksanaan pengembalian aset		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Meningkatnya efektivitas tata kelola aset berupa barang sitaan dan barang rampasan tindak pidana												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara tindak pidana		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
	Persentase sinkronisasi data aset		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase keberhasilan pemeliharaan aset tindak pidana		85%	85%	85%	85%	85%						
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI								185	500	500	500	500	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat dan Daerah											Sub Bagian Pembinaan
	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase Terpenuhinya Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase Terpenuhinya Peralatan Sarana Intelijen di Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase Terpenuhinya Kendaraan Fungsional Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Terpenuhi­nya Kendaraan Tahanan Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase Terpenuhi­nya Peralatan Perkantoran Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase terpenuhinya Pembangunan Rupbasan di Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase Terpenuhi­nya Pusat Kendali Operasi Kejaksaan RI		85%	85%	85%	85%	85%						

LAMPIRAN II

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN IIA. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 – 2029

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase peningkatan pengendalian perkara		61%	63%	65%	67%	69%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara		84%	85%	87%	90%	94%						<ul style="list-style-type: none"> Badan Pemulihan Aset
	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:												
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>		80%	82%	84%	86%	88%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:												
	Indeks reformasi birokrasi		84	85	86	87	88						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
	Tingkat penerapan etika profesi jaksa		80%	82%	84%	86%	88%						

[illegible]

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Sistem Merit Kejaksaan RI		0,8	0,81	0,82	0,83	0,84						• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
	Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan RI		60%	65%	70%	75%	80%						
	Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Sasaran Program 9: Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 9:												
	Indeks Kepuasan pengguna hasil pendidikan dan pelatihan		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Badan Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Program 10: Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 10:												
	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan RI		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
	Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya		75%	85%	95%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat Kesehatan Yustisial)
	Sasaran Program 11: Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 11:												
	Indeks kesesuaian kompetensi (<i>competency fit index</i>) aparatur Kejaksaan RI		70	75	80	85	90						• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase digitalisasi proses bisnis inti Kejaksaan RI		80%	85%	90%	95%	100%						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
	Sasaran Program 16: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 16:												
	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan RI		80%	82%	84%	86%	90%						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum								34.155	39.278	45.170	51.945	59.737	
-	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri serta perpustakaan dan dokumentasi hukum dan kerja sama hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan penelaahan, perancangan perundang-undangan dan pertimbangan hukum sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						<ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan • Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri
	Persentase layanan kerja sama hukum dan hubungan luar negeri sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI								103.030	118.484	136.256	156.695	180.199	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan umum kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						Biro Kepegawaian
	Persentase layanan pengembangan kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan kepangkatan dan mutasi kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pemberhentian dan pensiun sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kecukupan dan kesesuaian SDM Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat Kecukupan Personil Jaksa		98,2%	98,5%	98,7%	99%	99,2%						Biro Kepegawaian
	Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM Jaksa		80%	82%	85%	87%	90%						
	Tingkat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap persyaratan kompetensi jabatan		80%	85%	90%	95%	100%						



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI yang efektif	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat Pengembangan Kapasitas personil Jaksa		50%	70%	80%	80%	85%						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian)
	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi		30%	40%	50%	75%	85%						
	Sasaran Kegiatan: Berkurangnya pengaduan Masyarakat terhadap SDM Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase SDM Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin		5%	4%	3%	2%	1%						Biro Kepegawaian
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI								694.843	799.070	918.930	1.056.770	1.215.285	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan perbendaharaan sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						Biro Keuangan
	Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNBP sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan umum keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan RI		75	80	85	90	95						Biro Keuangan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Perencanaan dan penggunaan anggaran Kejaksaan UKE I Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	NKA UKE I		90	90,25	90,5	90,75	91						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer • Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan • Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan • Badan Pemulihan Aset.
	NKA Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		90	90,25	90,5	90,75	91						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, • Cabang Kejaksaan Negeri

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai SAKIP UKE I Kejaksaan RI		72	73	75	77	80						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer • Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan • Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan • Badan Pemulihan Aset.
	Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		72	73	75	77	80						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri • Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas perencanaan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)		93	93,5	94	94,5	95						Biro Perencanaan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas Tata Kelola Organisasi Kejaksaan yang tepat fungsi	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase Penyelesaian Restrukturisasi Organisasi		80%	85%	90%	95%	100%						Biro Perencanaan
	Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB General Kejaksaan RI		80%	85%	90%	95%	100%						

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara		20%	40%	60%	80%	90%						Biro Perlengkapan
	Persentase layanan analisis kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pengadaan sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keberhasilan pengelolaan aset UKE I Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi siap pakai		70%	75%	80%	85%	90%						Biro Perlengkapan
Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, tata usaha pimpinan, Protokol dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, tata usaha dan kearsipan, sarana prasarana dan Rumah Tangga								507.354	583.457	670.976	771.622	887.365	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan pelayanan ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, tata usaha pimpinan, Protokol dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, tata usaha dan kearsipan, sarana prasarana dan Rumah Tangga	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan tata usaha pimpinan sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						Biro Umum
	Persentase layanan protokol dan pengamanan pimpinan sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						

[illegible]

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase layanan program dan evaluasi sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan terkait strategi kebijakan penegakan hukum, intelijen pidana, perdata, tata usaha negara, serta politik hukum, pemerintahan dan pembangunan SDM dalam bentuk <i>policy brief</i> atau <i>policy paper</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pengelolaan jurnal ilmiah Kejaksaan (<i>The Prosecutor Law Review</i>) sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pembinaan karya tulis ilmiah (makalah) di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan penilaian karya tulis ilmiah (makalah) di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis di bidang penegakan hukum dalam bentuk perjalanan dinas sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya keberhasilan penyusunan strategi kebijakan penegakan hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase Capaian Implementasi Policy Brief untuk Harmonisasi Kebijakan		100%	100%	100%	100%	100%						• Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								7.869.534	9.409.964	10.407.459	11.968.578	13.763.864		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan:													
	Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	
	Persentase layanan dukungan satker		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase layanan pemeliharaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satker Kejaksaan RI sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas ASN Kejaksaan yang berakhlak	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan:													
	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0							• Biro Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan harmonitasi regulasi dan hubungan luar negeri Kejaksaan RI	Pusat												
Indikator Kinerja Kegiatan:														
	Persentase regulasi yang berhasil ditetapkan/disahkan		50%	52%	54%	56%	58%							



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase keberhasilan terjalannya kerjasama internasional dan antar lembaga		80%	81%	82%	83%	84%						• Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan keuangan di lingkungan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan keuangan		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Biro Keuangan
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan umum di lingkungan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro umum		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Biro Umum
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan di Lingkungan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Biro Perlengkapan
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan dukungan manajemen Satker UKE I		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Badan Pemulihan Aset.
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan publik Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase satker yang melaksanakan survey kepuasan layanan publik		100%	100%	100%	100%	100%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
	Indeks kepuasan layanan publik Kejaksaan RI		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI								7.002.982	14.671.045	13.388.806	22.923.508	28.654.385	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendaraan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi		50%	60%	70%	80%	90%						<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Agung Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase rumah negara yang direhabilitasi		50%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja yang baru		20%	40%	60%	80%	100%						
	Persentase pembangunan rumah negara baru		5%	10%	15%	20%	25%						
	Persentase pengadaan mobil jabatan dan operasional		50%	60%	70%	80%	90%						



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase pengadaan mobil tahanan dan mobil fungsional lainnya		50%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase pengadaan sepeda motor dinas		50%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		50%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran		70%	75%	80%	85%	90%						
	Persentase terpenuhi sarana/prasarana intelijen dan penegakan hukum		70%	75%	80%	85%	90%						
Pusat Kesehatan Yustisial								1.867.901	2.148.086	2.685.108	3.356.385	5.202.397	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan kesehatan yustisial.	Pusat & Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah Rumah Sakit Adhyaksa yang selesai pembangunan baru atau pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit Adhyaksa eksisting		2	2	2	2	2						<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kesehatan Yustisial
	Persentase pemenuhan target Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Adhyaksa		70%	80%	90%	100%	100%						
	Tingkat pemahaman para stakeholder terhadap tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Yustisial		70%	80%	90%	95%	100%						
	Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya		75%	85%	95%	100%	100%						
	Persentase pemenuhan Hospital Safety Index di Rumah Sakit Adhyaksa		25%	35%	45%	55%	65%						
	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yustisial pada Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya		100	150	200	250	660						



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan								7.947	9.140	10.511	12.087	13.900	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase temuan hasil pengawasan bidang kepegawaian dan pemulihan aset yang berhasil ditindaklanjuti/ diselesaikan		70%	72%	75%	77%	80%						• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
	Persentase temuan hasil pengawasan bidang tindak pidana umum, perdata, dan tata usaha negara yang berhasil ditindaklanjuti/ diselesaikan		70%	72%	75%	77%	80%						
	Persentase temuan hasil pengawasan bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan pidana militer yang berhasil ditindaklanjuti/ diselesaikan		70%	72%	75%	77%	80%						
	Persentase temuan hasil pengawasan bidang keuangan yang berhasil ditindaklanjuti/ diselesaikan		70%	72%	75%	77%	80%						
	Sasaran kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengendalian internal Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan RI		3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							

[illegible]

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks kualitas penyelenggaraan diklat Kejaksaan RI		3,2	3,4	3,6	3,8	4,0						• Badan Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat efektivitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi		80%	85%	90%	95%	100%						• Badan Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya layanan pendidikan dan pelatihan	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualitas		100%	100%	100%	100%	100%						• Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI								174.299	310.444	330.510	365.087	404.850	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan layanan sekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Badan Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase layanan sarana dan prasarana internal sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM								7.551.680	10.698.489	13.885.556	17.119.485	20.406.710	



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 1:												
	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 2:												
	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
	Sasaran Program 3: Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 3:												
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan		80%	81%	82%	83%	84%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan		80%	81%	82%	83%	84%						



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi		88%	89%	90%	91%	92%						
	Sasaran Program 4: Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 4:												
	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai		61%	63%	65%	67%	69%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
	Sasaran Program 5: Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 5:												
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU		77%	78%	80%	81%	83%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU		84%	85%	86%	87%	88%						



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepastian dan TPPU		84%	85%	86%	87%	88%						
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU		84%	85%	86%	87%	88%						
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU		20%	52%	60%	66%	72%						
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat		85%	87%	90%	92%	95%						
	Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus		72%	76%	79%	83%	87%						
	Sasaran Program 6: Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 6:												
	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU		27%	28%	29%	30%	31%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
	Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak		35%	36%	37%	38%	39%						

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan		80%	81%	82%	83%	84%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan		80%	81%	82%	83%	84%						
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan		80%	81%	82%	83%	84%						
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi		80%	81%	82%	83%	84%						
	Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum		80%	81%	82%	83%	84%						
	Sasaran Program 10: Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 10:												
	Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan		80%	81%	82%	83%	84%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset		90%	91%	92%	93%	94%						• Badan Pemulihan Aset
	Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana		90%	91%	92%	93%	94%						
	Sasaran Program 14: Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 14:												
	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan		4,0	4,1	4,2	4,3	4,4						• Badan Pemulihan Aset
	Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara		4,0	4,1	4,2	4,3	4,4						
	Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi		4,0	4,1	4,2	4,3	4,4						
	Sasaran Program 15: Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 15:												
	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>		85%	86%	87%	88%	89%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,dan



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
	Sasaran Program 16: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 16:												
	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
	Sasaran Program 17: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 17:												
	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 18: Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Program 18:												
	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI		80%	82%	84%	86%	90%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								2.794	3.214	3.696	4.250	4.887	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan		80%	83%	86%	89%	92%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								3.816	4.388	5.047	5.804	6.674	

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan		80%	83%	86%	89%	92%						<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								130.173	149.698	172.153	197.976	227.672	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		70%	75%	80%	85%	90%						<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen		1037	1500	1549	1597	1645						
	Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen		49	51	51	51	51						
	Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat		468	1404	1452	1500	1548						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset		330	340	340	340	340						
	Jumlah laporan kegiatan pencarian DPO		104	107	107	107	107						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian kegiatan/operasi Intelijen penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan penanganan perkara	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyelidikan		80%	85%	90%	95%	100%						<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyidikan		80%	85%	90%	95%	100%						• Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap pra penuntutan		80%	85%	90%	95%	100%						
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penuntutan		80%	85%	90%	95%	100%						
	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan hukum		80%	85%	90%	95%	100%						
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah								215.437	247.752	284.915	327.652	376.800	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Pusat dan Daerah											• Pusat Penerangan Hukum, • Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, • Cabang Kejaksaan Negeri
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat		95%	96%	97%	98%	100%						
	Tingkat Efektivitas Penyuluhan Hukum Masyarakat		95%	96%	97%	98%	100%						
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								8.082	9.295	10.689	12.292	14.135	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen teknis lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Pusat											• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan ungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		80%	85%	90%	95%	100%						



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase layanan <i>Cross Platform</i> Kejaksaan Agung sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pencegahan dan penangkalan		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan <i>tactical intelijen solution</i> sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pengembangan sistem pencarian orang sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan pemeliharaan peralatan intelijen sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase serangan siber yang ditangani melalui <i>Security Operation Center</i> (SOC)		50%	55%	60%	65%	70%						
	Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara		35	40	50	55	60						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								5.800	6.670	7.671	8.821	10.144	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya operasi intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis		80%	83%	86%	89%	92%						• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum								38.281	44.023	50.627	58.221	66.954	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Pra- Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		91%	92%	93%	94%	95%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang B (Bidang bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Pra- Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%							



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		91%	92%	93%	94%	95%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Pra-Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umu • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		91%	92%	93%	94%	95%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang D (Bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Pra-Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		91%	92%	93%	94%	95%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang E (Bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Pra-Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		91%	92%	93%	94%	95%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif		80%	82%	84%	86%	88%						<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Kejaksaan Tinggi • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS		80%	81%	82%	83%	84%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui pemanfaatan CMS												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui pemanfaatan CMS		96%	97%	98%	99%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum								22.924	26.362	30.136	34.863	40.093	



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait kualitas penanganan perkara tindak pidana umum												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Jumlah Jaksa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penanganan perkara tindak pidana umum pada kasus prioritas		460	470	480	490	500						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								50.993	58.642	67.438	77.554	89.187	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan		75%	77%	78%	79%	80%						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepastian dan TPPU pada tahap prapenuntutan		81%	82%	83%	84%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepastian dan TPPU pada tahap penuntutan		80%	81%	82%	83%	84%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepastian dan TPPU yang In kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi		92%	93%	94%	95%	96%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan		81%	82%	83%	84%	85%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan		80%	81%	82%	83%	84%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang In kracht van gewijsde		92%	93%	94%	95%	96%						

[illegible]

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan Inkracht		20%	21%	22%	23%	24%						
	Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht		25%	26%	27%	28%	29%						
	Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi		35%	36%	37%	38%	39%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU		35%	36%	37%	38%	39%						
	Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU		35%	36%	37%	38%	39%						
	Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU		35%	36%	37%	38%	39%						
	Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU		35%	36%	37%	38%	39%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus melalui pemanfaatan CMS												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus melalui pemanfaatan CMS		96%	97%	98%	99%	100%						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase layanan bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya ketersediaan pendapat teknis hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase pendapat teknis hukum yang tersusun sesuai tenggat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penanganan perkara perdata sesuai tenggat waktu		90%	90%	90%	90%	90%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya pelaksanaan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara (TUN)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penanganan perkara Tata Usaha Negara sesuai tenggat waktu		90%	90%	90%	90%	90%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian pelayanan hukum		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya ketersediaan laporan identifikasi kerugian negara	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat ketersediaan laporan identifikasi potensi penyelamatan dan pemulihan		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	keuangan negara melalui jalur perdata												
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya standarisasi operasional prosedur penanganan perkara	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase SOP penanganan perkara yang sesuai		80%	85%	90%	95%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata		80%	85%	90%	95%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								6.616	7.608	8.749	10.062	11.571	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)		100%	100%	100%	100%	100%						• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								1.235.142	1.420.414	1.633.476	1.878.497	2.160.271	
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						<ul style="list-style-type: none">• Kejaksaan Tinggi, dan• Kejaksaan Negeri, dan• Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan		80%	82%	84%	86%	90%						<ul style="list-style-type: none">• Kejaksaan Tinggi, dan• Kejaksaan Negeri, dan• Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan		80%	82%	84%	86%	90%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		80%	82%	84%	86%	90%						



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipikor dan TPPU	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		90%	91%	92%	93%	94%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Perpajakan) dan TPPU	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri

[illegible]

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelesaian perkara tipikor dan TPPU yang berdampak pada pengembalian kerugian negara		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, dan • Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM berat	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian rencana aksi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat		80%	85%	90%	95%	100%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi.
	Tingkat pencapaian kemajuan (<i>progress</i>) penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat		80%	85%	90%	95%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan keberhasilan penanganan perkara perdata	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara perdata		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi.
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan keberhasilan penanganan perkara Tata Usaha Negara (TUN)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara Tata Usaha Negara		90%	91%	92%	93%	94%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi.
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian pelayanan hukum		100%	100%	100%	100%	100%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Tinggi.

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		100%	100%	100%	100%	100%						• Kejaksaan Tinggi.
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan)		100%	100%	100%	100%	100%						• Kejaksaan Tinggi.
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Indeks kepuasan layanan Publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Kejaksaan Tinggi, • Kejaksaan Negeri, dan
	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Cabang Kejaksaan Negeri
	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Cabang Kejaksaan Negeri		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						



Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Agung		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Tinggi		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Cabang Kejaksaan Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer								14.061	16.171	18.596	21.386	24.593	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain	Pusat											• Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Tingkat penyelesaian perkara koneksitas pada Tahap Penyelidikan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara koneksitas pada Tahap Penyidikan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian perkara koneksitas pada Tahap Penuntutan		90%	91%	92%	93%	94%						
	Tingkat penyelesaian pelaksanaan Putusan Hakim Perkara Koneksitas yang telah Dieksekusi		90%	91%	92%	93%	94%						

[illegible]



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer
Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer								7.200	8.280	9.522	10.950	12.593	
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan dukungan teknis di Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian laporan penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai tenggat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerja Sama Pemulihan Aset Nasional Maupun Transnasional								18.853	21.681	24.933	28.673	32.974	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase pelaksanaan penelusuran aset		100%	100%	100%	100%	100%						• Badan Pemulihan Aset,
	Persentase pelaksanaan perampasan aset		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pelaksanaan pemulihan aset		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pelaksanaan pengembalian aset		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas tata kelola aset berupa barang sitaan dan barang rampasan tindak pidana	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara tindak pidana		100%	100%	100%	100%	100%						• Badan Pemulihan Aset,



Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase sinkronisasi data aset		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase keberhasilan pemeliharaan aset tindak pidana		100%	100%	100%	100%	100%						
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI								5.754.448	8.631.672	11.508.896	14.386.120	17.263.344	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase Terpenuhi Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		35%	60%	70%	80%	90%						<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Agung (Badan Pemulihan Aset) • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan • Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase Terpenuhi Peralatan Sarana Intelijen di Kejaksaan RI		50%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase Terpenuhi Kendaraan Fungsional Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		20%	40%	60%	80%	90%						
	Persentase Terpenuhi Kendaraan Tahanan Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		35%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase Terpenuhi Peralatan Perkantoran Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		35%	60%	70%	80%	90%						
	Persentase terpenuhinya Pembangunan Rupbasan di Kejaksaan RI		15%	30%	50%	60%	70%						
	Persentase Terpenuhi Pusat Kendali Operasi Kejaksaan RI		50%	60%	70%	80%	90%						



LAMPIRAN II B



LAMPIRAN II B PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEJAKSAAN RI

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas /Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
006.BF.1 103.QMB .051 Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	0	0	0	0	0	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4